

SOSOK  
POKOK  
TOKOH


*Dua Dasawarsa  
Kerja Sama  
Kebahasaan*

14  
5

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
1993

17/6 05

# SOSOK POKOK TOKOH



## *Dua Dasawarsa Kerja Sama Kebahasaan*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
1993

TOKOH  
BOKOR  
SOSOK

Pengelolaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

No Klasifikasi	No Induk :
407.2014 SOS	174
	Tgl : 6-3-93
	Ttd. :

PB  
499.3014  
SOS  
S



## PRAKATA

Ulang tahun kedua puluh Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia) diperingati bersama oleh ketiga negara anggota pada saat yang bertepatan dengan Sidang Majelis Ke-32 pada tanggal 8--12 Februari 1993 di Cisarua, Bogor, Indonesia. Dalam rangka peringatan itulah buku ini diterbitkan dengan tujuan agar forum kerja sama kebahasaan itu makin dikenal oleh kalangan yang lebih luas.

Mengenal Mabbim secara lebih "akrab" dan, terutama, menyebarkan hasil kerjanya, baik yang berupa terbitan daftar istilah maupun dalam bentuk kamus istilah bidang ilmu dasar (matematika, fisika, biologi, dan kimia), merupakan salah satu upaya pengembangan bahasa agar bahasa nasional atau bahasa kebangsaan di masing-masing negara anggota Mabbim benar-benar dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemenuhan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada akhirnya akan sangat menunjang setiap usaha yang berskala nasional yang bertujuan mencerdaskan bangsa dalam arti yang luas di setiap negara anggota Mabbim.

Dengan kandungan niat seperti itulah buku yang diberi judul *Sosok, Pokok, Tokoh* ini diterbitkan. Mudah-mudahan para pembaca akan memperoleh informasi yang memadai sehubungan dengan forum kerja sama kebahasaan antara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia yang telah berusia dua puluh tahun ini.

Jakarta, Februari 1993

Kepala Pusat Pembinaan  
dan Pengembangan Bahasa

*Hasan Alwi*

Hasan Alwi

# DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	3
SEJARAH SINGKAT KERJA SAMA	
KEBAHASAAN	7
1. Komunike Bersama	11
2. Piagam Mabbim	13
3. Kumpulan Putusan Sidang Majelis	15
A. Keputusan tentang Organisasi	16
B. Keputusan tentang Ejaan	51
C. Keputusan tentang Istilah	78
4. Hasil Kerja Sidang Majelis	158
5. Terbitan dalam Rangka Kerja Sama Kebahasaan	162
6. Perutusan ke Sidang Majelis	164
7. Perutusan ke Sidang Pakar	180
8. Susunan Organisasi Kerja Sama Kebahasaan	189
A. PPBI	190
B. PKIM	192
C. PAKIM	192
D. PAKERSA	193

## SEJARAH PERKEMBANGAN MAJELIS BAHASA BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA

Menurut sejarah, bahasa Melayu telah dipakai sebagai *lingua franca* atau bahasa perhubungan di daratan Asia Tenggara selama berabad-abad lamanya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan-peninggalan sejarah berupa prasasti, naskah, surat di sekitar Asia Tenggara. Kini, penutur bahasa Melayu hampir 200 juta orang yang tersebar di Republik Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, termasuk beberapa daerah di Filipina. Berdasarkan hal itu, memang tepat dan wajar bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan secara yuridis dijadikan sebagai bahasa resmi negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu juga dengan Malaysia, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan tahun 1957, sedangkan Brunei Darussalam tahun 1959.

Bahasa Melayu yang dipakai di daratan Asia Tenggara mempunyai perbedaan, walaupun asalnya serumpun. Perbedaan itu terletak pada ejaan, istilah, kata, dan struktur. Perbedaan itu banyak disebabkan oleh perbedaan sosiolinguistik, geografi, dan sejarah. Sebagai usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan tersebut perlu diadakan kerja sama di antara bangsa-bangsa yang memiliki bahasa serumpun. Menyadari hakikat itulah, para ahli bahasa di Indonesia dan Malaysia telah memikirkan hal itu sejak tahun 1959. Oleh karena itu, rundingan demi rundingan kerja sama kebahasaan dilakukan oleh kedua ahli bahasa Indonesia dan Malaysia.

Perundingan di bidang kebahasaan itu pernah mengalami kemacetan akibat konfrontasi pemerintah Indonesia terhadap Malaysia pada tahun 1963. Namun, keakraban jiwa persaudaraan kedua bangsa inilah yang menepiskan kendala itu. Akhirnya, pada tahun 1966 rundingan ini dilanjutkan lagi.

Pada tanggal 7 September 1966 diadakanlah pertemuan pertama antara pakar bahasa kedua negara. Kesepakatan yang diambil pada waktu itu adalah penyamaan ejaan yang dikenal dengan nama Ejaan Melindo

(Melayu-Indonesia). Persetujuan ejaan itu disahkan pada tanggal 27 Juni 1967 yang ditandatangani oleh Ny. S.W. Rujianti Mulyadi dari Indonesia dan Allahyarham Tuan Syed Nasir bin Ismail dari Malaysia.

Langkah berikutnya, untuk menguatkan kerja sama kebahasaan itu secara hukum, pada tanggal 23 Mei 1972 berlangsung pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Mashuri S.H., dengan Menteri Pelajaran Malaysia, Enche Hussein Onn, di Jakarta. Hasil pertemuan itu adalah ditandatanganinya sebuah persetujuan bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai kerja sama kebahasaan yang disebut "Komunike Bersama". Sebagai tindak lanjut penandatanganan Komunike Bersama tersebut, maka pada tanggal 26--29 Desember 1972 dilaksanakan sidang pertama kebahasaan di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu keputusan yang terpenting dalam sidang itu adalah dibentuk dan diresmikan suatu wadah kerja sama kebahasaan di kedua negara, yaitu Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada tanggal 29 Desember 1972. Anggota tetap MBIM ialah Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia (PKSKIM) dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM). Sidang-sidang majelis selanjutnya diadakan dua kali setahun dan tempatnya bergantian di antara kedua negara.

Sidang-sidang pertama Majelis, yaitu Sidang I--Sidang VI, lebih menitikberatkan pada penyusunan dan pemantapan pedoman umum yang menyangkut ejaan dan peristilahan. Sidang VI di Jakarta telah menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, baik versi Indonesia maupun versi Malaysia.

Selanjutnya pada sidang-sidang berikutnya, yaitu mulai Sidang VII, dibicarakan peristilahan bidang ilmu. Kesepakatan yang dicapai mula-mula ialah peristilahan lima bidang ilmu yang diperlukan penggunaannya dalam pendidikan tingkat perguruan tinggi. Penentuan bidang ilmu dilakukan pada sidang sebelumnya dan bahan-bahan dibicarakan dalam dua kali sidang Majelis. Pada setiap sidang dilakukan pertukaran bahan untuk sidang berikutnya.

Pada Sidang XIV Majelis, cara kerja itu diubah dengan disetujuinya oleh kedua pihak bahwa penetapan bahan peristilahan ditetapkan secara jangka panjang, yaitu untuk tiga tahun. Hal itu untuk lebih mudah mempersiapkan bahan dan para pakar yang dilibatkannya.

Selanjutnya Sidang XVIII Majelis, di Palembang pada tanggal 29 Maret hingga 3 April 1982 merupakan tonggak penting bagi kegiatan

Majelis ini karena dalam sidang itu telah disusun dan diputuskan jadwal acara sidang yang lebih bersistem untuk pembahasan peristilahan bidang ilmu-ilmu dasar. Telah disusun dalam sidang itu jadwal sidang selama lima tahun. Urutan pembahasannya berdasarkan taksonomi bidang ilmu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian diharapkan bahwa dalam jangka waktu tersebut semua subbidang ilmu dasar dapat dibahas secara tuntas.

Dengan masuknya Negara Brunei Darussalam secara resmi sebagai anggota Majelis pada tanggal 4 November 1985, nama Majelis diubah menjadi **Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim)**.

Pada Sidang XXIV Majelis, Negara Singapura mulai ikut serta sebagai peninjau dan hal itu dilakukan pada setiap persidangan Majelis. Diharapkan bahwa Negara Singapura akan mengikuti jejak Negara Brunei Darussalam untuk menjadi anggota resmi Mabbim sebagai wadah bahasa-bahasa serumpun.

### **Tujuan dan Fungsi Majelis**

Berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dicapai oleh ketiga negara anggota Mabbim, tujuan dan fungsi Majelis ialah

- (1) meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota;
- (2) meningkatkan peranan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas;
- (3) mengusahakan pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa modern lain;
- (4) mengusahakan penyelarasan bahasa melalui ilmiah dan kreatif, pedoman, dan panduan; dan
- (5) mengadakan pertemuan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota.

### **Keputusan Majelis**

Ada lima keputusan yang diambil dalam setiap Sidang Mabbim untuk semua bidang istilah yang dibincangkan, yaitu

- (1) setuju untuk sama seluruhnya, baik dari segi ejaan maupun morfologi, atau salah satu unsur frasenya;
- (2) setuju untuk sama tetapi berbeda sebagian, yaitu dari segi ejaan, morfologi, atau salah satu frasenya;
- (3) setuju untuk menggunakan istilah yang berbeda seluruhnya, yaitu istilah yang berbeda maupun konsepnya sama;
- (4) setuju untuk menanggukkan istilah karena beberapa hal tertentu, yang akan diajukan kembali dalam sidang Majelis berikutnya; dan
- (5) setuju untuk menggugurkan suatu istilah, yaitu tidak akan digunakan, baik di Indonesia, Malaysia maupun di Brunei Darussalam.

## KOMUNIKE BERSAMA

Dalam rangka kunjungan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia ke Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1972 telah diadakan pertemuan antara

- (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mashuri, beserta staf, dan
- (2) Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia, Encik Hussein Onn, beserta staf,

yang telah menghasilkan persetujuan bersama yang meliputi pokok-pokok sebagai berikut

- I. Dalam rangka usaha bersama mengembangkan bahasa nasional masing-masing, yang meliputi masalah-masalah (a) ejaan, (b) istilah, dan (c) tatabahasa, kedua pemerintah menyetujui untuk
  - (1) melaksanakan jiwa persetujuan para ahli kedua negara pada tanggal 27 Juni 1967, tentang ejaan yang telah disempurnakan;
  - (2) meresmikan berlakunya ejaan tersebut dengan surat keputusan Menteri masing-masing, pada waktu yang bersamaan dan mengumumkannya pada waktu yang bersamaan pula;
  - (3) membentuk Panitia Tetap Bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing-masing, yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala di kedua negara secara bergilir; panitia tersebut sudah harus bersidang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1972 di tempat yang ditetapkan bersama;
  - (4) melindungi dan menghormati hak cipta pengarang-pengarang dari masing-masing negara dan untuk itu membentuk Panitia Tetap Bersama Hak Cipta yang sudah harus bersidang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1972.

- II. Dalam rangka mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, kedua Pemerintah menyetujui untuk menyusun suatu program jangka panjang yang meliputi antara lain pengiriman tenaga pengajar di tingkat perguruan menengah dan perguruan tinggi, pengiriman siswa/mahasiswa serta pengiriman tenaga-tenaga peneliti.
- III. Dalam rangka pengiriman tenaga pengajar dan peneliti kedua Pemerintah menyetujui untuk memberlakukan persyaratan sama dengan pengajar dan peneliti setempat yang sama statusnya.
- IV. Dalam rangka pengiriman tenaga pengajar, peneliti, dan mahasiswa, kedua Pemerintah menyetujui untuk selalu menempuh prosedur melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagi pihak Indonesia dan Kementerian Pelajaran serta universiti-universiti bagi pihak Malaysia.
- V. Dalam rangka pertukaran pengalaman antara pegawai-pegawai utama, kedua Pemerintah menyetujui untuk menyelenggarakan kunjungan-kunjungan berkala secara bergilir dari pegawai-pegawai utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pelajaran Kerajaan Malaysia.

Jakarta, 23 Mei 1972

Menteri Pelajaran  
Kerajaan Malaysia

ttd.

Hussein Onn

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

ttd.

Mashuri

**PIAGAM  
MAJELIS BAHASA BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA  
(MABBIM)**

**(DOKUMEN DASAR)**

**I. Mukadimah**

Bertitik tolak dari jiwa dan semangat Pernyataan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Malaysia pada 23 Mei 1972, yang merupakan landasan pembentukan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) di Kuala Lumpur pada 29 Desember 1972 dan yang kemudian berkembang menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) di Jakarta pada 4 November 1985, dan berdasarkan pengalaman Majelis selama ini, serta didorong oleh kesadaran dan tekad untuk memantapkan peranan Majelis dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/resmi-sesuai dengan aspirasi negara anggota maka Majelis telah bersepakat menyusun suatu Piagam dengan tujuan dan fungsi sebagai berikut.

**II. Tujuan**

1. Meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota.
2. Mengadakan kerja sama kebahasaan, termasuk usaha penyelarasan, dalam membina dan mengembangkan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa modern yang lain.
3. Meningkatkan peranan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas.

### **III. Fungsi**

1. Mengusahakan kegiatan kebahasaan melalui perekayasaan bahasa, penulisan ilmiah dan kreatif, serta penerbitan.
2. Mengadakan pertemuan kebahasaan yang mendukung usaha pemodernan bahasa kebangsaan/resmi.
3. Menganjurkan kegiatan yang dapat meningkatkan kelancaran komunikasi masyarakat antara negara anggota.
4. Menghasilkan pedoman dan panduan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota.

**KUMPULAN PUTUSAN SIDANG MAJELIS**

## **A. KEPUTUSAN TENTANG ORGANISASI**

## Sidang Majelis Ke-1

Sebagai lanjutan dari Komunike Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia pada tanggal 23 Mei 1972 yang, antara lain, menyebutkan bahwa

- 1) melaksanakan jiwa persetujuan para ahli kedua negara pada tanggal 27 Juni 1967 tentang ejaan yang telah disempurnakan;
- 2) meresmikan berlakunya ejaan tersebut dengan surat keputusan Menteri masing-masing, pada waktu yang bersamaan dan mengumumkan pada waktu yang bersamaan pula;
- 3) membentuk panitia tetap bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing-masing yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala di kedua negara secara bergilir;

maka pertemuan antara Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang telah ditetapkan oleh Menteri masing-masing negara dan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 26 hingga 29 Desember 1972 bersetuju mengenai hal-hal berikut.

1. Kedua negara membentuk suatu majelis tetap bersama yang disebut Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia yang berfungsi seperti berikut:
  - a) bertindak sebagai suatu badan bersama yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memikirkan, menelaah, dan memperbincangkan hal-hal bersama di bidang tata bahasa, tata istilah, ejaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan soal bahasa pada umumnya di kedua negara Indonesia dan Malaysia;
  - b) menampung dan menyalurkan bahan-bahan mengenai bahasa dari kedua belah pihak untuk kegunaan dan kajian bersama;

- c) menyerahkan kepada Menteri masing-masing negara bahan-bahan bahasa yang menyangkut kepentingan nasional negara masing-masing untuk dipertimbangkan dan diputuskan.
2. Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dianggotai oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.
3. Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia apabila bersidang hendaklah dihadiri oleh wakil-wakil yang ditetapkan oleh Menteri yang berkenaan di negara masing-masing.
4. Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia bersidang sekurang-kurangnya dua kali setahun. Tempat persidangan ditentukan secara bergilir.
5. Waktu untuk persidangan ditentukan dalam sidang sebelumnya.
6. Persidangan dipimpin dan diurus oleh anggota negara tempat persidangan dilangsungkan.
7. Tata Kerja Majelis Bahasa ini adalah sebagai berikut.
  - (a) Tugas Majelis Bahasa dilaksanakan dengan
    - i. tukar-menukar bahan;
    - ii. sanggar kerja;
    - iii. persetujuan bersama.
  - (b)
    - i. tukar-menukar bahan dilakukan dengan surat-menyurat;
    - ii. bahan-bahan yang diberikan atau diterima adalah yang diminta atau tidak diminta oleh kedua belah pihak.
  - (c)
    - i. sanggar kerja yang dihadiri oleh anggota-anggota Majelis Bahasa diselenggarakan untuk bertukar pikiran secara mendalam mengenai suatu masalah;
    - ii. sanggar kerja diarahkan untuk mencapai pendekatan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia;

- iii. keputusan sanggar kerja hanya akan diumumkan setelah mendapat izin dari Menteri kedua negara.
- (d) Persetujuan bersama bersifat politis dan menjadi wewenang Menteri masing-masing negara.

### **Sidang Majelis Ke-6**

1. Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan tugasnya akan lebih berhasil jika tukar-menukar bahan bacaan antara kedua negara digalakkan.
2. Dalam tiap Sidang Majelis sebaiknya dibahas tidak lebih dari 4 bidang peristilahan.

### **Sidang Majelis Ke-8**

#### **Tata Kerja**

##### **A. Penyebaran Istilah**

Istilah-istilah yang telah disepakati oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan dapat diperkenalkan kepada masyarakat, meskipun belum disahkan oleh sidang lengkap Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dengan syarat-syarat berikut.

- (1) Istilah-istilah tersebut telah dibentuk sesuai dengan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* dan *Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*.
- (2) Istilah-istilah tersebut disetujui oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia di Indonesia dan oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia di Malaysia.
- (3) Istilah-istilah tersebut dibawa ke sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia berikutnya untuk disahkan.

## **B. Penahapan Kerja**

- (1) Tata kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia selanjutnya dilaksanakan dengan jalan penahapan kerja. Penahapan kerja tersebut boleh dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan dengan pengesahan sidang lengkap Majelis atas dasar
  - a. jumlah istilah yang diselesaikan dalam waktu tertentu;
  - b. jumlah bidang ilmu pengetahuan yang digarap;
  - c. bagian-bagian ilmu pengetahuan yang bersangkutan; dan
  - d. lingkungan pemakai seperti jenis dan tingkat lembaga pendidikan.
- (2) Dari daftar istilah umum diturunkan daftar istilah yang khusus diperlukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Di dalam hubungan ini kepentingan lembaga pendidikan tinggi atau sekolah menengah hendaklah diperhatikan.
- (3) Sesuai dengan keputusan Sidang-Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia yang terdahulu, tiap-tiap sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia selanjutnya akan membicarakan peristilahan bagi paling banyak lima bidang ilmu pengetahuan, kecuali apabila ditentukan lain oleh sidang lengkap Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

## **C. Pertukaran Bahan Sebelum Sidang Kesembilan**

Majelis mencapai persetujuan bahwa kelompok-kelompok istilah akan mempelajari hasil kerja kelompoknya masing-masing sebelum disahkan dalam Sidang Kesembilan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia. Kedua belah pihak setuju bahwa hasil kerja kelompok yang telah dipelajari itu dipertukarkan melalui Sekretariat Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Sekretariat Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia sebelum Sidang Kesembilan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia berlangsung.

## **Sidang Majelis Ke-9**

### **I. Persidangan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia**

1. Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia adalah majelis bahasa bersama antara Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang bertugas dan akan bersidang untuk membicarakan dan membuat keputusan mengenai perkara-perkara dasar dalam bidang ejaan dan peristilahan, terutama tugas
  - i) menentukan tata kerja dan pelaksanaan kerja Majelis;
  - ii) menerima dan mengesahkan pedoman umum ejaan;
  - iii) menerima dan mengesahkan pedoman umum pembentukan istilah;
  - iv) menerima dan mengesahkan pedoman khusus pembentukan istilah atau lain-lain pedoman tambahan pembentukan istilah;
  - v) menerima dan mengesahkan daftar istilah Kelompok Peristilahan Sidang Majelis yang disusun menurut kehendak Majelis;
  - vi) menerima dan mengesahkan lain-lain keputusan dan hasil kerja Kelompok Peristilahan Sidang Majelis yang disusun atau disediakan menurut kehendak Majelis;
  - vii) menentukan bidang tugas dan tata kerja Kelompok Peristilahan Sidang Majelis dan mengawasi pelaksanaan kerjanya.
2. Persidangan Majelis mengenai peristilahan dibagi atas Sidang Penuh (Sidang Pleno) dan Sidang Kelompok Peristilahan (Sidang Kelompok).
3. Sidang Penuh bertugas menentukan bidang tugas dan jenis kerja Sidang Kelompok dan kemudian menerima dan mengesahkan hasil kerja yang telah disepakati oleh Sidang Kelompok (dalam Sidang Majelis atau di luar Sidang Majelis). Hasil kerja yang tidak dapat disepakati dalam Sidang Kelompok akan dibicarakan dan diputuskan oleh Sidang Penuh.

4. Sidang Kelompok diadakan dengan bidang tugas dan kerja
  - i) mengkaji dan melaporkan kepada Majelis tentang diperlukan atau tidaknya pedoman khusus pembentukan istilah;
  - ii) menyusun pedoman khusus pembentukan istilah dan lain-lain perangkat pedoman tambahan pembentukan istilah sesuai dengan keperluan kelompok yang bersangkutan untuk disahkan oleh Majelis;
  - iii) menyusun daftar istilah bersama bahasa Indonesia-Malaysia sesuai dengan tata kerja dan kehendak Majelis;
  - iv) menyusun atau menyediakan lain-lain bahan peristilahan atau kertas kerja mengenai peristilahan dan/atau ejaan yang ditentukan oleh Majelis atau untuk diajukan kepada Majelis.
5. Jika sangat diperlukan, dengan persetujuan Majelis, pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu boleh mengadakan pertemuan di luar Sidang Majelis.
6. Majelis akan terus mengadakan sidangnya dua kali setahun secara bergilir di Indonesia dan di Malaysia, sesuai dengan Keputusan Sidang Majelis Pertama di Kuala Lumpur pada tanggal 29 Desember 1972.
7. Tiap-tiap Sidang Majelis tetap membicarakan paling banyak lima bidang ilmu pengetahuan. Tiap-tiap kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu turut serta dalam Sidang Majelis sekali setahun, paling banyak dua kali Sidang Majelis.
8. Setiap Sidang Majelis akan menerima dan mengesahkan dua perkara:
  - i) Rumusan Sidang Majelis yang dilampirkan kepada teks Pernyataan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Ketua Perwakilan kedua negara.
  - ii) Daftar Istilah dan lain-lain lampiran yang dilampirkan kepada Kertas Rumusan Sidang Majelis sebelumnya.

9. Tiap-tiap keputusan penting Sidang Majelis, termasuk soal prinsip dan soal mengapa satu-satu istilah itu perlu ditolak atau diterima, hendaklah dicatat.
10. Sidang Majelis pada umumnya dianggap sebagai tempat dan cara untuk bertukar pendapat, meneliti masalah, dan mencari penyelesaiannya serta menentukan soal-soal prinsip dalam ejaan dan peristilahan. Sidang Majelis tidak bertugas menyusun daftar istilah atau membahas soal-soal detail peristilahan yang dapat dibuat pada peringkat Sidang Kelompok.
11. Bidang ilmu pengetahuan yang akan dikemukakan dan dibahas dalam Sidang Majelis ditentukan oleh Majelis atas usul Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan/atau Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.

## **II. Keputusan dan Hasil Kerja Majelis**

1. Teks keputusan dan hasil kerja Majelis tidak boleh diubah tanpa persetujuan Majelis.
2. Untuk kemantapan tata kerja dan penyediaan teks, keputusan dan hasil kerja Majelis seterusnya akan dilengkapi sebagai berikut:
  - i) Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh ketua-ketua perwakilan;
  - ii) Lampiran kepada Pernyataan Bersama yang berupa keputusan/rumusan Sidang Majelis seluruhnya;
  - iii) Kembaran kepada Lampiran Pernyataan Bersama yang berupa daftar-daftar istilah atau lain-lain keputusan;
  - iv) Catatan Sidang Kelompok yang memuat butir lengkap mengenai perkara-perkara penting, perbincangan, dan usul;

- v) Butir-butir lain butiran mengenai satu-satu Sidang Majelis seperti nama para perwakilan dan agenda sidang.

### **Sidang Majelis Ke-10**

1. Menyetujui perubahan pada hasil Sidang IX Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

**Keputusan Umum diubah sehingga berbunyi**

"Tiap-tiap Sidang Majelis tetap membicarakan paling banyak lima bidang atau cabang bidang ilmu. Masing-masing bidang atau cabang itu dibicarakan sebanyak-banyaknya dalam dua kali Sidang Majelis."

2. Bersetuju menyarankan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Menteri Pelajaran Malaysia supaya hasil Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dapat dimanfaatkan oleh negeri-negeri yang berbahasa Melayu di Asia Tenggara dengan jalan memberi kesempatan kepada negeri-negeri itu mengikuti sidang-sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia sebagai peninjau, dengan catatan sebagai berikut.
  - (a) Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia bersifat tertutup.
  - (b) Negeri-negeri tersebut tidak mempunyai hak suara.
  - (c) Kehadiran negeri-negeri itu berdasarkan undangan yang dikirimkan kepada mereka setiap kali ada Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
  - (d) Bahasa pengantar Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia ialah bahasa Indonesia-Malaysia.
  - (e) Hasil Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia yang sudah diresmikan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia boleh dimanfaatkan oleh para peninjau.
3. Bersetuju menyebarluaskan istilah-istilah "yang disepakati untuk dipakai berbeda" di kedua negara dengan tujuan mengurangi timbulnya istilah-istilah lain bagi konsep yang sama.

## Sidang Majelis Ke-11

1. Setiap bidang baru yang akan dibincangkan untuk pertama kalinya dalam Sidang Majelis sedapat-dapatnya diwakili oleh dua orang pakar bidang yang bersangkutan dari negara masing-masing.
2. Pelaksanaan kerja bagi bidang ilmu yang sudah dua kali dibawa ke dalam Sidang Majelis hendaklah dilakukan di luar Sidang Majelis secara surat-menyurat melalui Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia dan/atau, jika dianggap benar-benar perlu, dilakukan secara perundingan antara anggota-anggota Sidang Kelompok. Hasil kerja di luar Sidang Majelis ini dikemukakan oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia untuk mendapat pengesahan Sidang Majelis.
3. Kelompok yang sudah dua kali hadir dalam Sidang Majelis hendaklah diberikan kemudahan untuk meneruskan tugas mereka.
4. Penyusunan kamus istilah boleh dikerjakan di luar Sidang Majelis oleh masing-masing pihak Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia atau Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.
5. Karena mengingat media massa merupakan alat sebaran yang berpengaruh dan meluas terhadap masyarakat, maka Majelis mohon dan mengharapkan media massa membantu menyebarkan hasil kerja Majelis, terutama istilah-istilah, supaya dapat dimanfaatkan secara luas dan cepat oleh masyarakat ramai.
6. Majelis bersetuju mengundang pemerhati dari Singapura dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Ke-12 MBIM. Urusan pengundangan dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia.
7. Majelis bersetuju membenarkan tidak lebih dari dua orang pemerhati menghadiri Sidang Kelompok dalam Sidang-Sidang Majelis yang akan datang.

## **Sidang Majelis Ke-12**

### **1. Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Pembentukan Istilah**

Majelis bersepakat bahwa jika Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah akan direvisi hendaknya semua tambahan atau perbaikan yang telah disepakati oleh Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dimasukkan. Hasil revisi itu harus disahkan oleh Pemerintah masing-masing.

### **2. Pelaksanaan Keputusan-Keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia**

Majelis bersetuju untuk terus-menerus mengawasi perkembangan dan pelaksanaan keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dalam pelbagai bidang dengan

- (a) memberi tugas kepada Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia untuk mengadakan kontak dengan para ahli yang bersangkutan;
- (b) menyimak dan menyelaraskan istilah-istilah yang konsepnya sama tetapi didapati berbeda dalam pelbagai bidang yang telah disepakati oleh Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia;
- (c) memeriksa kembali istilah-istilah yang berstatus 'disetujui untuk tetap berbeda' dengan mencari kemungkinan untuk mengubah statusnya menjadi 'disetujui untuk sama', dengan harapan perbezaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia akan makin berkurang;
- (d) untuk keperluan (b) dan (c) tersebut, perlu mengadakan penukaran dan penyelarasan hasil yang telah dilakukan di negara masing-masing untuk disahkan dalam Sidang Majelis berikutnya;
- (e) menggalakkan prosedur surat-menyurat antara para ahli yang bersangkutan melalui Sekretariat Panitia masing-masing negara;
- (f) kalau perlu, mengadakan sidang khusus Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia untuk membahas pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia yang telah disepakati pada masa yang lampau.

### **3. Pedoman Kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia**

Majelis bersetuju untuk menyusun buku pedoman kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia guna memudahkan pekerjaan yang akan datang.

### **4. Sidang Kelompok sebelum Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia**

Kalau perlu, kelompok-kelompok bidang ilmu dapat bersidang beberapa hari sebelum sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia di tempat Majelis bersidang.

## **Sidang Majelis Ke-13**

1. Sidang Kelompok Umum bersetuju melaksanakan keputusan-keputusan umum dan keputusan-keputusan Sidang Kelompok Umum yang telah ditetapkan oleh Sidang-Sidang Majelis.

### **2. Sistem Kerja MBIM**

Majelis bersetuju untuk terus-menerus mengawasi perkembangan dan pelaksanaan keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dalam pelbagai bidang.

Majelis bersetuju bahwa kedua pihak, Indonesia dan Malaysia, perlu meningkatkan pelaksanaan penukaran dokumen dan maklumat dengan surat-menyurat yang dilaksanakan lewat kedutaan masing-masing negara.

3. Majelis bersetuju menegaskan lagi tentang pentingnya pertukaran dokumen dan maklumat dibuat melalui Urusetia PKSKIM dan JKTBM. Hubungan surat-menyurat antara pakar adalah dianjurkan dan salinan/tembusan hendaklah dikirim kepada PKSKIM dan JKTBM.
4. Majelis bersetuju menggalakkan hubungan kerja sama antara para pakar bidang ilmu dalam bentuk surat-menyurat, pertukaran bahan dan

maklumat di luar Sidang Majelis dengan jalan mencalonkan pakar tertentu yang mewakili Kelompok Peristilahan yang bersangkutan. Hubungan kerja sama itu dilaksanakan, baik melalui PKSKIM/JKTBM atau mengirimkan tembusan surat-menyurat yang berkenaan kepada PKSKIM/JKTBM.

5. Majelis bersepakat menegaskan pentingnya istilah-istilah hasil Majelis diterbitkan dan disebarluaskan dengan segera. Jika istilah-istilah yang diterbitkan dan disebarluaskan oleh masing-masing pihak PKSKIM atau JKTBM didapati berbeda dengan yang dipersetujui oleh Sidang Majelis, maka istilah-istilah yang berkenaan itu hendaklah dikemukakan untuk mendapat pengesahan Majelis.
6. Masalah-masalah yang timbul setelah Kelompok selesai dua kali bersidang dalam Sidang Majelis, dapatlah dikemukakan kepada Sidang Majelis atau PKSKIM dan JKTBM untuk diselesaikan pada peringkat negara masing-masing atau untuk dibawa kepada Sidang Majelis.
7. Sebagai lanjutan dari keputusan Sidang Ke-12, Majelis bersetuju membincangkan lebih lanjut tentang perlunya disusun rancangan jangka panjang mengenai pembedangan ilmu pengetahuan menurut keperluan Majelis.
8. Majelis bersetuju mengikuti sistem klasifikasi ilmu antarbangsa yang sesuai dengan kepentingan Majelis, misalnya, *Dewey Decimal Classification & Relative Index*. Penentuan pemilihan bidang ilmu yang akan digarap oleh Majelis akan dibuat berdasarkan klasifikasi tersebut. Selain itu, hasil yang telah dipersetujui perlu dikaji dan diklasifikasikan menurut subbidang.

### **Sidang Majelis Ke-14**

#### **1. Rencana Kerja MBIM**

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana bidang Peristilahan MBIM yang dikemukakan oleh pihak Indonesia, Majelis

bersetuju menetapkan bidang peristilahan untuk sidang MBIM sebagai berikut.

(a) Sidang XV (1980):

- (1) Antropologi
  - (2) Sosiologi
  - (3) Statistika/Statistik
  - (4) Hukum Internasional (Publik)/Undang-Undang Antarabangsa
  - (5) Petrologi
- Persiapan: (6) Hidrologi  
(7) Ilmu Kependudukan  
(8) Meteorologi

(b) Sidang XVI (1981):

- (1) Hukum Internasional (Publik)/Undang-Undang Antarabangsa (Awam)
- (2) Petrologi
- (3) Hidrologi
- (4) Ilmu Kependudukan
- (5) Meteorologi

Persiapan: (6) Administrasi Niaga/Pentadbiran Perniagaan  
(7) Kesehatan Masyarakat/Kesihatan Masyarakat

(c) Sidang XVII (1981):

- (1) Hidrologi
- (2) Ilmu Kependudukan
- (3) Meteorologi
- (4) Administrasi Niaga/Pentadbiran Perniagaan
- (5) Kesehatan Masyarakat/Kesihatan Masyarakat

Persiapan: (6) Oseanologi  
(7) Teknologi Makanan  
(8) Zoologi

**(d) Sidang XVIII (1982):**

- (1) Administrasi Niaga/Pentadbiran Perniagaan
- (2) Kesehatan Masyarakat/Kesihatan Masyarakat
- (3) Oseanologi
- (4) Teknologi Makanan
- (5) Zoologi

Persiapan: (6) Perkebunan/Pengurusan Ladang  
(7) Teknik Listrik/Kejuruteraan Elektrik

**(e) Sidang XIX (1982):**

- (1) Oseanologi
- (2) Teknologi Makanan
- (3) Zoologi
- (4) Perkebunan/Pengurusan Ladang
- (5) Teknik Listrik/Kejuruteraan Elektrik

Persiapan: (6) Perikanan  
(7) Peternakan/Perternakan  
(8) Tata Negara

**(f) Sidang XX (1983):**

- (1) Perkebunan/Pengurusan Ladang
- (2) Teknik Listrik/Kejuruteraan Elektrik
- (3) Perikanan
- (4) Peternakan/Perternakan
- (5) Tata Negara

Persiapan: (6) Hukum Internasional (Privat)/Undang-Undang Antarabangsa  
(7) Pelayaran

## 2. Sistem Kerja MBIM

- (1) Majelis bersetuju bahwa bahan untuk bidang-bidang baru sebagai bahan persiapan untuk sidang MBIM berikutnya dipertukarkan dalam sidang yang sedang berlangsung.
- (2) Majelis bersetuju bahwa kedua pihak saling menukar peristilahan bidang-bidang yang sudah mengikuti Sidang Majelis dua kali.
- (3) Majelis menegaskan perlunya kedua pihak mengadakan penyelarasan hasil kerja istilah antarbidang. Hasil penyelarasan itu akan dipertukarkan.

### Sidang Majelis Ke-15

#### 1. Peristilahan Hidrologi

Mengingat tugas penyediaan definisi istilah Hidrologi yang diselenggarakan oleh MBIM dengan bantuan UNESCO memerlukan waktu yang secukup-cukupnya, Majelis bersetuju Kelompok Peristilahan Hidrologi UNESCO mengadakan Sidang Kelompok pada tanggal 10--13 November 1980 di Jakarta, dengan biaya dari UNESCO.

2. Berbangkit dari usul beberapa kelompok mengenai penyertaannya dalam Sidang Majelis, Majelis menegaskan kembali bahwa tiap-tiap Kelompok hanya diikutsertakan di dalam Sidang Majelis sebanyak dua kali.

### Sidang Majelis Ke-16

*Penerbitan Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ke-2*

- (a) Majelis bersetuju untuk menerbitkan edisi ke-2 dari kedua pedoman umum tersebut sesuai dengan perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak demi peningkatan kejelasan dan kemudahan pemahamannya.
- (b) Edisi baru kedua pedoman umum tersebut akan diterbitkan setelah diperoleh persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia.
- (c) Majelis bersetuju untuk menerbitkan edisi ke-2 dari kedua pedoman umum tersebut yang dipermudah menurut keperluan di negara masing-masing.

### **Sidang Majelis Ke-17**

- 1. Majelis bersetuju mengadakan pertukaran maklumat mengenai kegiatan kebahasaan di kedua-dua negara di dalam Kelompok Umum dalam sidang-sidang MBIM.
- 2. Majelis mengambil keputusan menyatakan keinginannya agar Panitia Tetap Bersama Hak Cipta/Jawatankuasa Bersama Hakcipta Malaysia-Indonesia diaktifkan kembali di kedua-dua negara. Masing-masing pihak akan menulis surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Menteri Pelajaran Malaysia mengenai perkara ini.

### **Sidang Majelis Ke-18**

- 1. Majelis berpendapat bahwa diperlukan persetujuan mengenai hak cipta, khususnya hak cipta penerbitan bahasa dan sastra. Oleh karena itu, Majelis menyarankan agar Pemerintah kedua belah pihak, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia, mempertimbangkan pembicaraan mengenai

masalah hak cipta supaya tercapai persetujuan hak cipta antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia.

2. Majelis bersetuju memperhatikan hubungan antara bahasa dan sastra, serta peranan sastra dalam pembinaan dan pengembangan bahasa nasional kedua belah pihak.
3. Majelis berpendapat bahwa Brunei Darussalam dapat diundang sebagai pemerhati dalam sidang-sidang MBIM selanjutnya. Majelis bersetuju mengadakan peringatan genap berdirinya 10 tahun MBIM. Pihak Malaysia bersetuju merencanakan acara peringatan itu, antara lain penerbitan brosur, penyelenggaraan pameran, dan penyelenggaraan pertemuan bahasa.
4. Rencana kerja selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa berbagai bidang pengetahuan, seperti Kedokteran, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknologi Makanan, dan Ilmu Kependudukan, yang tata istilahnya sudah mulai disusun, memerlukan sandaran ilmu pengetahuan dasar, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (Matematika/Matematik, Fisika/Fizik, Biologi, dan Kimia), dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Majelis bersetuju mengikutsertakan lagi keempat bidang ilmu pengetahuan dasar itu agar dalam jangka waktu lima tahun dapat diperoleh kumpulan istilah ilmu-ilmu pengetahuan dasar itu secara lebih mantap yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan istilah berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Majelis bersetuju menyusun rencana jadwal sidang-sidangnya untuk tahun 1983--1988.

### **Sidang Majelis Ke-19**

01. Majelis mengesahkan perubahan nama subpanitia peristilahan pihak Indonesia, yaitu Teknologi Makanan menjadi Teknologi Pangan dan Teknik Listrik menjadi Elektroteknik.

## 2. Penyelarasan Istilah MBIM

Mengenai penyelarasan istilah MBIM, Majelis diberitahukan bahwa Panitia Penyelarasan Istilah di Indonesia tidak menganggap perlu karena penyelarasan istilah sudah berjalan.

3. Majelis menegaskan kembali bahwa penyusunan suatu senarai istilah untuk tujuan perbincangan di dalam sidang-sidang MBIM hendaklah berdasar kepada Pedoman Umum Pembentukan Istilah di samping kaidah-kaidah yang termuat dalam Panduan Penyusunan Kamus Istilah, butir 5(a)--(d) yang telah dihasilkan oleh Majelis.
4. Majelis bersetuju bahwa dalam setiap Sidang MBIM disertakan pertemuan bahasa dan/atau sastra tambahan sebagai acara bahasa. Pada Sidang Ke-20 akan diadakan suatu forum bertajuk, "Sumbangan Sastra dalam Pengembangan Bahasa".
5. Majelis bersetuju bahwa Sidang MBIM diketuai oleh pihak Penyelenggara Sidang. Ketua Majelis dipangku secara bergilir di antara negara anggota, setelah Majelis yang sedang berjalan berakhir sampai ke Sidang Majelis yang berikut.
6. Majelis bersetuju selanjutnya mengadakan Sidang MBIM di ibukota negara tuan rumah.

### **Sidang Majelis Ke-20**

1. Majelis bersetuju untuk menghimpun semua Keputusan Umum hasil Sidang MBIM mulai Sidang Ke-1 hingga Sidang Ke-20 untuk diserasikan dan dimantapkan kembali dalam Sidang Ke-21 MBIM yang akan datang. Hasilnya akan diterbitkan di negara masing-masing. Pihak Malaysia akan mengirimkan naskah konsepnya kepada pihak Indonesia.

2. Majelis bersetuju untuk menganjurkan kepada Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia agar di negara masing-masing diadakan pertemuan ilmiah dengan mengundang para ahli untuk membicarakan klasifikasi ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan dasar bagi rencana kerja MBIM dalam bidang peristilahan.

### **Sidang Majelis Ke-21**

1. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak, yaitu Indonesia dan Malaysia meneliti teks Keputusan Umum Sidang Ke-1 hingga Ke-20 MBIM yang telah disusun oleh pihak Malaysia, di negara masing-masing berdasarkan perkara-perkara, seperti ejaan, morfologi, pembentukan istilah, dan tata bahasa. Masing-masing pihak akan saling bertukar naskah sebelum Sidang Ke-22 MBIM.
2. Majelis bersetuju untuk menyusun kamus-kamus istilah dalam bidang ilmu dasar secara bersama. Untuk keperluan ini Majelis bersetuju untuk menugaskan kepada PKSKIM dan JKTBM supaya disediakan kertas laporan mengenai konsep, sumber rujukan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan kamus-kamus istilah Fisika, Matematik, Biologi, dan Kimia. Kertas laporan ini akan dibincangkan di dalam Sidang Ke-22 MBIM.
3. Majelis bersetuju menugaskan kepada Kelompok Umum untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal kebahasaan, seperti imbuhan dan kata majemuk. Aspek yang akan dibincangkan di dalam Sidang Ke-22 ialah imbuhan. Pihak Malaysia akan mengirimkan naskah inventarisasi imbuhan kepada pihak Indonesia sebelum Sidang Ke-22 untuk diteliti.
4. Majelis bersetuju untuk menyiarkan makalah-makalah atau rencana-rencana ilmiah mengenai peristilahan dan tata bahasa serta dasar-dasar pemikiran mengenai pemilihan suatu istilah dan maklumat-maklumat lain yang berhubungan dengan keputusan MBIM yang ditulis oleh ahli-

ahli bahasa dan pakar-pakar bidang ilmu dari kedua negara Indonesia dan Malaysia serta negara Brunei Darussalam di dalam terbitan khusus majalah Dewan Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Majalah terbitan khusus itu akan diterbitkan bertepatan dengan berlangsungnya Sidang MBIM.

5. Majelis bersetuju menyarankan kepada pihak kerajaan Brunei Darussalam agar menghubungi Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia untuk diresmikan keanggotaan Brunei di dalam MBIM sebagai anggota tetap. Majelis ingin agar penyertaan Brunei sebagai anggota tetap MBIM dapat diselenggarakan menjelang Sidang Ke-22 MBIM.
6. Majelis menegaskan kembali bahwa suatu bidang peristilahan diikutsertakan di dalam Sidang MBIM sebanyak dua kali; kelompok berkenaan hendaklah membincangkan perkara-perkara prinsip di dalam sidang-sidang berkenaan. Kegiatan penelitian istilah selanjutnya hendaklah diselenggarakan di luar sidang di negara masing-masing. Majelis berharap di dalam dua kali pertemuan itu pakar-pakar bidang ilmu dapat membentuk suatu pengertian yang dapat dijadikan panduan untuk mengembangkan istilah di negara masing-masing di luar MBIM.
7. Majelis bersetuju untuk menyusun kamus kata dan ungkapan umum bahasa Indonesia-bahasa Malaysia.
8. Majelis bersetuju untuk mengadakan Sidang-Sidang MBIM seterusnya selama lima hari saja dimulai dengan Sidang Ke-21 MBIM.

### **Sidang Majelis Ke-22**

1. Majelis bersetuju bahwa dalam sidang-sidang selanjutnya bidang-bidang ilmu dasar yang memakai subskrip dilengkapi dengan nama cabang bidang ilmunya. Contohnya: Fisikal dituliskan Fisikal (Mekanik).

2. Majelis bersetuju bahwa untuk selanjutnya nomor Sidang-Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia ditulis dengan angka Arab. Perubahan penulisan ini akan dimulai dengan Sidang MBIM yang akan datang.
3. Untuk penyusunan kamus istilah bidang ilmu dasar (Fisika, Matematika, Biologi, dan Kimia) perlu dibuatkan pedoman mengenai sistem kerja penyusunan kamus istilah. Naskah yang telah tersusun diterima Majelis dan dimuat sebagai lampiran Keputusan Umum ini.
4. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak melakukan pertukaran makalah peristilahan dan tata bahasa untuk dimuat dalam majalah kebahasaan di masing-masing negara. Untuk meningkatkan publisitas, kegiatan MBIM perlu diperkenalkan kepada dunia internasional dengan melalui terbitan, seperti *INFOTERM* dan *Language Planning Newsletter*. Negara yang menjadi penyelenggara Sidang Majelis akan mengirimkan keputusan-keputusan yang dipandang penting kepada majalah dan terbitan tersebut.
5. Pihak Malaysia memaklumkan bahwa Malaysia telah bersetuju menerima Negara Brunei Darussalam menjadi anggota tetap MBIM. Pihak Indonesia belum menerima berita dari Brunei dan secara informal akan menyarankan Brunei agar mengajukan permintaan resmi mengenai hal itu kepada Indonesia.
6. Setelah menelaah dan meneliti semua umpan balik masyarakat, MBIM akan melengkapi dan memperjelas pedoman umum ejaan dan istilah yang berlaku di kedua negara masing-masing.
7. Untuk diperkenalkan kepada dunia luar, kedua pedoman umum tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
8. Demi kelancaran tata kerja MBIM, Majelis bersetuju membukukan semua keputusan Majelis mulai dari Sidang Ke-1 sampai KE-20 menurut kategori Ejaan, Morfologi, Istilah, Tatanama, dan Organisasi berdasarkan kronologi. Pihak Indonesia akan menyusun naskah kumpulan itu dan mengantarkannya ke Sidang MBIM yang ke-23.

9. Majelis bersetuju pihak Malaysia mengirinkan istilah Komputer untuk dipelajari oleh pihak Indonesia.

10. Majelis bersetuju menerima usul Subpanitia Fisika/Fizik dalam Sidang kE-21 MBIM agar ke dalam kategori A dimasukkan:
- istilah yang disetujui sama seluruhnya,
  - istilah yang sama tetapi berbeda ejaannya, dan
  - istilah yang bersinonim bagi salah satu negara, misalnya:

*instument* - alat (Malaysia)  
alat/instrumen (Indonesia)

11. a) Majelis bersetuju usul-usul subpanitia yang disetujui di dalam Sidang Lengkap Majelis dijadikan putusan MBIM.
- b) Risalah (Minit) MBIM disahkan dalam Sidang Lengkap Pembukaan MBIM yang berikutnya.
- c) Masalah-masalah berbangkit yang belum sempat dipecahkan dalam sidang yang lalu, dibahas dalam sidang subpanitia.
12. Pihak Indonesia akan mempelajari kertas kerja J-22 JKTBM "IMBUHAN" dan jika perlu menambah atau mengubahnya sehingga kalau perlu dapat diterbitkan oleh Majelis untuk dipakai di kedua negara. MBIM bersetuju bahwa tujuan penyusunan imbuhan ialah mempermudah para pakar dalam pembentukan dan pengembangan kata/istilah.

### **Sidang Majelis Ke-23**

1. Majelis berharap pihak Negara Brunei Darussalam mengambil langkah seperlunya dengan menghubungi pihak Indonesia, supaya keanggotaannya dalam Majelis segera diresmikan pada Sidang Ke-24.

2. Majelis menegaskan bersetuju mengirimkan makalah peristilahan dan kegiatan MBIM, dimulai dengan sejarah perkembangan awal Majelis Bahasa, kepada badan antarbangsa. Beberapa rencana dalam risalah Keluaran Khas Sidang Ke-23 MBIM dipersetujui untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikirimkan ke *INFOTERM* (Austria), *Newsletter* (Hawaii), dll.
3. Majelis menegaskan lagi supaya entri kamus istilah ilmu dasar disusun berdasarkan subbidang-bidang berkenaan (Biologi, Fisika/Fizik, Kimia Anorganik, dan Biokimia, haruslah dilakukan penyusunan entrinya subbidang demi subbidang. Setelah selesai, barulah entri berkenaan digabungkan menjadi satu daftar entri istilah bidang berkenaan yang mewakili subbidang-subbidang agar tidak terjadi tumpang tindih entri subbidang.
4. Sesuai dengan isi Sistem Kerja Penyusunan Kamus Istilah Ilmu Dasar, Majelis menegaskan tahap-tahap kerja berikut.
  - i) Penyusunan keempat-empat bidang ilmu dasar hendaknya berdasarkan klasifikasinya yang telah dipersetujui oleh Kelompok Bidang berkenaan.
  - ii) Tiap-tiap kelompok hendaknya bersama-sama menyetujui daftar istilah Inggrisnya; serta disusun berdasarkan subbidang-subbidang bidang berkenaan. Sehubungan dengan ini, kerja menyusun daftar entri dibagikan kepada masing-masing pihak. Jika pihak Indonesia mengerjakan entri subbidang Biokimia, pihak Malaysia hendaknya mengerjakan subbidang Kimia yang lain.
  - iii) Daftar entri yang sudah disusun dan diberikan padanan oleh masing-masing pihak yang ditugasi akan dipertukarkan untuk diteliti di luar Sidang dan kemudian dipersetujui oleh Majelis.
  - iv) Kedua pihak disarankan menerima istilah dan padanannya yang telah disepakati sejak tahun 1972.
  - v) Definisi entri disusun berdasarkan definisi bahasa Inggris yang terdapat dalam sumber rujukan yang sama yang telah dipersetujui, dan tidak perlu lagi dibawa ke Sidang Majelis.
5. Majelis bersetuju menerima naskah perbaikan dan pelengkapan pedoman umum ejaan oleh kedua pihak. Pihak Indonesia akan

- (i) menambah contoh dalam gabungan kata, dengan meneliti daftar gabungan kata yang terdapat dalam buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1984), halaman 351;
  - (ii) menambah pasal tentang akronim.
6. Setelah membicarakan Kertas B-23 JKTBM "Kata dalam Ungkapan Umum (BI-BM)", Majelis memutuskan hal-hal berikut.
- i) Kertas itu dijadikan pedoman untuk diteruskan penggarapannya di Malaysia.
  - ii) Sebaiknya padanan kata berupa kata sinonim, diberikan satu lawan satu. Jika tidak ada padanan, akan diberikan definisinya.
  - iii) Pihak Indonesia akan menyediakan kertas yang serupa yang memasukkan entri bahasa Malaysia dengan padanan bahasa Indonesiannya.

### **Sidang Majelis Ke-24**

1. Setelah diperbincangkan, Majelis bersetuju mengubah nama Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (disingkat Mabbim), berdasarkan urutan nama negara anggota yang disusun menurut abjad.
2. Majelis menghasilkan sebuah piagam yang akan diajukan kepada Pemerintah negara masing-masing untuk disetujui dan diusahakan pengesahannya pada Sidang Ke-25 Majelis. Piagam itu kemudian menjadi dasar kerja Majelis selanjutnya dengan catatan bahwa segala keputusan Majelis tentang kerja sama kebahasaan akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3. Majelis bersetuju untuk menyusun rancangan Tata Kerja Majelis selanjutnya. Konsep itu akan disusun oleh pihak Malaysia dan akan diperbincangkan dalam Sidang Majelis Ke-25.

4. Majelis bersetuju bahwa pihak Indonesia akan menyampaikan konsep "Kamus Kata dan Ungkapan Umum Bahasa Malaysia-Indonesia" pada Sidang Majelis Ke-25. Brunei Darussalam akan menyempurnakan naskah yang telah disusunnya sesuai dengan keputusan Sidang Majelis Ke-23, yaitu mengutamakan kata yang sama bentuk tetapi berbeda artinya.
5. Majelis bersetuju akan membincangkan masalah pemuatan berita dalam majalah Infoterm pada Sidang Majelis Ke-25.
6. Majelis bersetuju menyimak naskah "Himpunan Keputusan Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia I--XXI" yang telah disusun oleh pihak Indonesia menurut jenis keputusan. Majelis bersetuju bahwa pihak Malaysia akan melengkapinya naskah itu, baik mengenai formatnya maupun cakupan materi, termasuk keputusan Sidang Ke-22 dan Ke-23. Naskah yang diperbaiki itu akan dikirimkan ke Indonesia dan Brunei Darussalam dalam bulan Maret 1986 untuk dipelajari dan ditanggapi sehingga bentuk akhirnya dapat diputuskan dalam Sidang Ke-25 Majelis.
7. Majelis menyambut baik prakarsa UNESCO yang menawarkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur dan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Jakarta penyusunan Kamus Hidrometeorologi.
8. Majelis bersetuju bahwa dalam Sidang Majelis Ke-25 di Kuala Lumpur akan diadakan forum bahasa dengan tema "Kata dan Ungkapan Am dalam Bahasa Melayu".

### **Sidang Majelis Ke-25**

1. Majelis bersetuju bahwa sekretariat tuan rumah saja yang menyediakan (memperbanyak) bahan untuk dibincangkan dalam Sidang Majelis. Negara anggota hendaknya membantu dalam hal pengiriman bahan

untuk dibincangkan/dipertukarkan, selambat-lambatnya dua bulan sebelum Sidang.

2. Majelis menegaskan lagi bahwa dalam Sidang Majelis, Kelompok Khusus (bidang) hanya membicarakan dan memberi persetujuan mengenai daftar entri induk dahulu dan jika ada waktu, dapat membicarakan padanan istilah.
3. Naskah "Kumpulan Keputusan Sidang Majelis Ke-1 hingga Ke-25" disusun kembali menjadi dua bagian dengan membedakan hasil Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) Ke-1 hingga Ke-23 dan hasil Sidang Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang Ke-24 hingga Ke-25.

### **Sidang Majelis Ke-26**

1. Penyimakan dan Penyempurnaan Piagam Mabbim Kelompok Umum menerima dan mengesahkan Piagam Mabbim yang telah disempurnakan.
2. Penyusunan dan Penerimaan Tata Kerja Mabbim Kelompok Umum bersetuju menerima Tata Kerja Mabbim yang telah disusun kembali.
3. (1) Untuk memperlancar kerja sama dalam pembakuan peristilahan biologi, Subpanitia Biologi Panitia Kerja Sama Kebahasaan, Jawatankuasa Istilah Biologi JKTBMDB bersepakat untuk berhubungan secara langsung melalui korespondensi dengan tembusan kepada Panitia atau Jawatankuasa induknya.  
  
(2) Disepakati bahwa tanggapan terhadap usul yang diterima melalui sistem korespondensi itu akan diberikan dalam waktu dua bulan.

## **Sidang Majelis Ke-27**

1. Majelis bersetuju mengkaji ulang prestasi Mabbim. Dalam hal ini, Majelis bersetuju agar negara-negara anggota Mabbim mengemukakan laporan kajian mereka dalam Sidang Ke-28 Mabbim untuk kemudian disepadukan.
2. Majelis bersetuju bahwa untuk masa yang akan datang istilah yang asli dicipta oleh pakar-pakar regional juga dikumpulkan untuk dibincangkan.
3. Majelis bersetuju untuk:
  - (1) Menamakan pertemuan kelompok khusus bidang ilmu sebagai **SIDANG PAKAR MABBIM**;
  - (2) Sidang Pakar Mabbim akan diadakan enam bulan sebelum Sidang Mabbim berikutnya;
  - (3) Sidang Pakar Mabbim diselenggarakan di negara tuan rumah Sidang Mabbim berikutnya;
4. Majelis juga telah menerima rangka kerja sidang selanjutnya sampai tahun 1992 bagi Sidang Mabbim dan juga Sidang Pakar Mabbim;
5. Majelis bersetuju bahwa Subbidang Keuangan diikutsertakan dalam Sidang Ke-2 Pakar Mabbim dan Sidang Ke-28 Mabbim. Dalam hal ini Majelis mengingatkan agar kelompok Subbidang Keuangan melaksanakan tiga tugas berikut:
  - (1) menyediakan klasifikasi bidang ilmu Manajemen Niaga dan sub-subbidangnya yang lengkap yang dapat diterima oleh pihak Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam;
  - (2) menyelaraskan hasil kerja kelompok Manajemen Niaga, Perakunan, dan Keuangan;

- (3) menyediakan entri dan padanan istilah bagi sub-subbidang yang mencakup Subbidang Keuangan.
6. Waktu Pertemuan Pakar Kelompok MABBIM diadakan lebih lama daripada sidang yang sebenarnya dan dapat diadakan dalam bentuk tidak resmi. Pertemuan ini dapat diadakan tidak bersamaan waktu dengan kelompok bidang yang lain dan dapat dilakukan, misalnya secara surat-menyurat atau pada waktu kunjungan tidak resmi di antara pakar kelompok bidang.
7. Komunikasi lewat surat-menyurat akan ditingkatkan.
8. Kelompok Khusus Fisika juga bersetuju agar pertukaran bahan dapat diadakan dalam bentuk pertukaran disket untuk mencermatkan waktu dan kekeliruan teknis semasa mencetaknya kembali.

### **Sidang Majelis Ke-28**

1. Majelis bersetuju bahwa mulai Sidang Ke-29 Sidang Mabbim akan dihadiri oleh anggota Kelompok Eksekutif untuk membincangkan perkara-perkara dasar dan menerima hasil kerja Sidang Pakar Mabbim serta hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Pakar-pakar bidang yang perlu akan diundang untuk membincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan peristilahan.
2. Majelis bersetuju bahwa kedudukan tanda tangan Ketua Perwakilan dalam Pernyataan Bersama Mabbim adalah seperti berikut:
  - (i) tanda tangan Ketua Perwakilan negara tuan rumah di sebelah kanan sekali;
  - (ii) tanda tangan Ketua Perwakilan negara yang akan menjadi tuan rumah pada tahun yang akan datang di sebelah kiri;
  - (iii) Tanda tangan Ketua Perwakilan negara yang akan menjadi tuan rumah sesudah itu di sebelah bawah.

Contoh format sebagai berikut:

**(Teks Pernyataan Bersama)**

-----  
Tuan rumah  
Sidang Majelis yang  
akan datang  
(Tahun pertama akan datang)

-----  
Tuan rumah

-----  
Tuan rumah  
Sidang Majelis yang  
berikutnya  
(Tahun kedua yang  
akan datang)

3. Majelis bersetuju untuk meneruskan cara kerja Sidang Majelis dan Sidang Pakar Mabbim sebagaimana yang diamalkan sekarang. Sidang Majelis akan berlangsung selama tiga hari, sedangkan Sidang Pakar Mabbim akan berlangsung selama lima hari. Cara kerja ini dapat dilihat dengan jelas dalam bagan alir kerja yang berikut:

Sidang      Kelompok Besar  
Mabbim     3 Hari

1. Tidak mencakup Sidang Kelompok.
2. Membincangkan dan menentukan dasar dan masalah pokok.
3. Anggota perwakilan terdiri atas Eksekutif dan beberapa pakar bidang.

**Sidang Pakar === >  
Mabbim**

**Penyelarasan/  
Penapisan**

**5 Bidang  
5 Hari**

**Masalah yang timbul  
dibawa kembali ke  
Sidang Pakar Mabbim**

4. **Majelis bersetuju bahwa pihak Malaysia merapikan penyusunan keputusan-keputusan sidang-sidang majelis sejak awal dan menerbitkannya.**
5. **Rencana kerja selanjutnya perkara yang akan dibincangkan dalam Sidang Ke-29 Mabbim adalah**
  1. **kedudukan imbuhan pinjaman,**
  2. **pemenggalan kata pinjaman.**
6. **Pihak Malaysia memaklumkan bahwa Laporan Prestasi Mabbim tidak dapat dikemukakan secara lengkap pada sidang kali ini karena kajian tentang hal tersebut tidak dapat dijalankan dalam waktu yang singkat. Walau bagaimanapun, jika sekiranya prestasi Mabbim ini dilihat dari usaha memasyarakatkan istilahnya, maka pihak Malaysia menyatakan bahwa hasilnya ini membawa faedah kepada dunia peristilahan.**

**Pihak Malaysia mengemukakan laporan penyelarasan (Kertas M-28 JKTBM). Ini boleh pula dianggap sebagai bagian dari laporan prestasi Mabbim. Majelis bersetuju menerima Laporan tersebut dan mencadangkan supaya usaha ini diteruskan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Majelis mengakui adanya masalah dalam mengkaji prestasi Mabbim, tetapi bersetuju usaha kajian hendaklah diteruskan.**

7. **Pihak Indonesia memaklumkan bahwa edisi baru Pedoman Pembentukan Istilah dan Pedoman Ejaan telah diterbitkan. Pada prinsipnya, edisi baru kedua pedoman ini tidak mengalami perubahan, kecuali dari segi teknik penyajian dan contoh-contohnya. Pihak**

Malaysia dan Brunei Darussalam berpendapat bahwa masing-masing pihak dapat mengemukakan edisi baru dari kedua pedoman tersebut jika dianggap perlu.

### **Sidang Majelis Ke-29**

1. Majelis bersetuju untuk meneruskan usaha penyelarasan istilah di masing-masing negara yang telah disepakati dengan tujuan menerbitkan daftar istilah yang komprehensif dalam suatu subbidang di negara masing-masing.
2. Majelis bersetuju agar setiap subbidang diikutsertakan dalam dua kali Sidang Pakar Mabbim.
3. Majelis bersetuju untuk mengikutsertakan pakar dalam Sidang Mabbim (a) sebagai nara sumber yang berkaitan dengan makalah yang dibahas dalam Mabbim; dan (b) untuk membantu menyelesaikan masalah dalam sidang Mabbim.
4. Majelis bersetuju untuk mengikutsertakan pakar sastra pada Sidang Ke-30 Mabbim di Brunei Darussalam sebagai nara sumber.
5. Majelis bersetuju bahwa pada sidang pakar, untuk setiap subbidang, tiap-tiap negara akan mengikutsertakan tidak lebih dari dua orang pakar.
6. Majelis bersetuju mengundang Singapura untuk mengikuti Sidang Ke-30 Mabbim sebagai peninjau.

## **Sidang Majelis Ke-30**

Majelis bersetuju mengundang Singapura untuk menghadiri Sidang Ke-31 Mabbim sebagai pemerhati dalam Sidang Lengkap.

## **Sidang Majelis Ke-31**

1. Membincangkan Program dan Kegiatan 5 Tahun Mabbim
  - (1) Kelompok Eksekutif bersetuju agar setiap negara anggota menyediakan program dan kegiatan 5 tahun Mabbim. Program dan kegiatan 5 tahun Mabbim ini akan dibincangkan dan diselaraskan pada Sidang Ke-32 Mabbim.
  - (2) Kelompok Eksekutif bersetuju bahwa negara-negara anggota akan meninjau kembali ketuntasan bidang/subbidang ilmu yang telah dibincangkan dan disepakati oleh Mabbim. Ketuntasan bidang/subbidang ilmu ini harus dilihat melalui perbandingannya dengan klasifikasi bidang/subbidang ilmu yang telah disepakati oleh Mabbim.
  - (3) Kelompok Eksekutif bersetuju untuk mengutamakan bidang Ekonomi, Kedokteran, Linguistik, dan Falsafah dalam rangka kerja 5 tahun Mabbim.
  - (4) Kelompok Eksekutif bersetuju untuk terus membincangkan aspek-aspek tata bahasa, baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan pembentukan istilah.
2. Membincangkan Acara Peringatan Ulang Tahun Ke-20 Mabbim
  - (1) Pihak Indonesia bersetuju menjadi tuan rumah peringatan ulang

tahun ke-20 Mabbim, sedangkan pihak Brunei Darussalam dicadangkan menjadi tuan rumah peringatan ulang tahun ke-30 Mabbim.

- (2) Kelompok Eksekutif bersetuju ulang tahun ke-20 Mabbim dirayakan secara besar-besaran pada bulan Februari 1993 bertepatan dengan waktu berlangsungnya Sidang Ke-32 Mabbim.
  - (3) Negara-negara anggota boleh mengadakan acara sambutan ulang tahun ke-20 Mabbim secara sendiri-sendiri di negara masing-masing.
  - (4) Kelompok Eksekutif bersetuju bahwa negara-negara anggota mengusahakan penerjemahan Pedoman Umum Ejaan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan Panduan Penyusunan Kamus Istilah ke dalam bahasa Inggris secara bersama dan menerbitkannya dalam rangka peringatan ulang tahun ke-20 Mabbim.
3. Kelompok Eksekutif menegaskan sekali lagi bahwa setiap bidang hanya dibincangkan sebanyak dua kali pada peringkat Sidang Pakar Mabbim. Walau bagaimanapun, bagi bidang yang mempunyai beberapa subbidang, setiap subbidang boleh dibincangkan sebanyak dua kali pada peringkat Sidang Pakar Mabbim dengan penegasan yang berikut:
- (a) setiap subbidang mencakupi tidak lebih dari 1.000 istilah;
  - (b) tidak terdapat tumpang tindih istilah antara subbidang-subbidang.
4. Kelompok Eksekutif mencadangkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Indonesia, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, serta Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia menjadi penaung kegiatan-kegiatan bersama kesusastraan antara ketiga-tiga negara anggota.
5. Kelompok Eksekutif bersetuju bahwa Mabbim juga harus berusaha menyokong dan menggalakkan kerja-kerja penerjemahan dan berusaha

menggalakkan negara-negara anggota menerjemahkan buku yang sama supaya tidak berlaku pemubaziran usaha dan tenaga.

6. Kesusasteraan sebagai ilmu merupakan bagian acara Mabbim, sedangkan kegiatan-kegiatan kreatif diserahkan kepada instansi-instansi berkaitan sebagai badan penampung.
7. Indonesia berpendapat bahwa klasifikasi Bidang Ilmu Sosial perlu diperinci lagi dengan memberikan kriteria pengelasannya yang lebih jelas.

## **B. KEPUTUSAN TENTANG EJAAN**

## SIDANG MAJELIS KE-2

### Pedoman Umum Ejaan

#### 1) Penulisan Kata Ulang

Disetujui bahwa kata ulang ditulis secara penuh.

#### 2) Cara Menulis Nomor

Disetujui bahwa kedua belah pihak untuk sementara tetap menggunakan cara masing-masing dalam menunjukkan desimal, ribuan, jutaan, dan seterusnya.

#### 3) Kata Depan *ke* dan *dari*

##### 3.1 Penulisan *ke*

Kata *keluar* sebagai kata kerja ditulis serangkai, sedang *ke* sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

##### 3.2 Penulisan *di*

Kata depan *di* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

#### 4) Penulisan Partikel *pun*

Disetujui bahwa *pun* ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, kecuali di dalam kata-kata hubung yang berikut:

*walaupun, meskipun, sekalipun, adapun, maupun, walaupun, biarpun, andai pun.*

#### 5) Tanda Hubung

Dalam hal-hal yang menimbulkan keraguan, tanda hubung dapat dipakai, misalnya:

*ber-evolusi*

*be-revolusi*

#### 6) Penulisan Huruf Miring

Disetujui untuk menambahkan satu rumus lagi yang khusus berlaku bagi bidang Biologi dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan Biologi. (Masalah ini ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang).

## 7) Persukuan

Disetujui untuk menambah rumusan sebagai berikut.

- (a) Imbuhan dan partikel yang ditulis serangkai dengan kata dasar dipisahkan penyukuannya, termasuk awalan yang meliputi perubahan morfofonemik, misalnya:

*ma-kan-an*

*me-me-nuh-i*

*per-gi-lah*

- (b) Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut.

- (i) kalau ada kata dua vokal berurutan, pemisahannya terletak di antara kedua vokal itu, misalnya:

*ma-in*

- (ii) kalau ada dua konsonan berturut-turut, kecuali *ng*, *ny*, *sy*, dan *kh*, pemisahannya terletak di antara kedua konsonan itu, misalnya:

*man-di*

*som-bong*

*pan-dai*

tetapi:

*sa-ngat*

*nyo-nya*

*ma-sya-ra-kat*

*a-khir*

- (iii) kalau ada tiga konsonan atau lebih, kecuali apabila dua konsonan yang pertama *ng* dan *kh*, pemisahannya terletak di antara konsonan yang pertama dan konsonan yang berikutnya, misalnya:

*in-stru-men*

*ul-tra*

*in-fra*

tetapi:

*sang-gul*

*akh-lak*

*ikh-ti-ar*

(iv) Konsonan antara dua vokal memulai suku kata berikutnya, misalnya:

*a-nak*

*i-tu*

8) **Soal e Pepet**

Disetujui adanya *e* pepet pada suku kata akhir terbuka atau tertutup.

9) **Soal -rm**

Disetujui bahwa tulisan *form* dipergunakan.

10) **Kamus Ejaan**

(Ditangguhkan sampai sidang Majelis yang akan datang)

### SIDANG MAJELIS KE-3

1. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia/Malaysia menyusun senarai lengkap nama-nama geografis menurut tiga kategori berdasarkan kamus *Webster's Dictionary of Geography*. Penggarapan proyek ini diserahkan kepada pakar-pakar geografi negara masing-masing.
2. *Keputusan mengenai Daftar Ejaan Kata-Kata Bahasa Indonesia-Malaysia*
  - 1) Setelah meneliti senarai kata yang terdapat dalam kedua bahasa, Majelis memutuskan bahwa kata-kata yang mempunyai variasi ejaan sebagai akibat perbedaan latar belakang sejarah kedua pihak ditulis seperti yang telah dilazimkan.  
Contohnya:

I	M
<i>es</i>	<i>ais</i>
<i>aktivitas</i>	<i>aktiviti</i>
<i>ajudan</i>	<i>ajutan</i>

*aljabar*  
*amatir*

*algebra*  
*amatur*

- 2) Kata-kata yang dieja sama di kedua pihak yang telah diputuskan hingga kini adalah seperti berikut:  
abaka, abakus, agenda, akikah, akordion, akta, akuarium, alarm, alif, ambulans, amfibi, amfibia, analogi, andika
- 3) *Transkripsi gh*  
Grafem *gh* diterima sesuai dengan keputusan Sistem Ejaan bersama Malaysia-Indonesia.
- 4) Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia dan Malaysia akan menyediakan kertas kerja mengenai penentuan pengejaan vokal, terutama mengenai vokal *e* dan *o* dalam suku kata akhir tertutup selepas *a*, seperti dalam *aneh* dan *calon* di Indonesia yang masing-masing dieja *anih* dan *calun* di Malaysia. Ini akan dikemukakan dalam sidang yang akan datang untuk mendapatkan keputusan yang pasti.
- 5) Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia dan Malaysia menyediakan kertas kerja mengenai konsonan rangkap pada posisi akhir kata dalam istilah-istilah khusus, terutama istilah-istilah sains murni.

#### SIDANG MAJELIS KE-4

##### 1. *Masalah e atau i dan o atau u dalam Suku Kata Akhir Tertutup*

Majelis berpendapat bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan dua cara. *Pertama*, dengan memperlakukan kata-kata pinjaman dari bahasa Jawa dan bahasa-bahasa serumpun lain setaraf dengan kata-kata pinjaman dari bahasa-bahasa Eropa, dan mengekalkan pola asalnya *a - e* dan *a - o*. Atau, *kedua*, dengan menerima varian-varian yang ada

(sebagaimana halnya terdapat dalam Bahasa Inggris yang menerima, baik bentuk *labor* maupun bentuk *labour*, dengan tujuan agar salah satu daripadanya lenyap di kemudian hari.

## 2. Masalah Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan

Majelis menerima Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan sebagai dasar pedoman ejaan lengkap bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- 1) Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia akan membuat versi pedoman ejaan lengkap untuk Bahasa Indonesia; Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia akan membuat versi pedoman ejaan lengkap untuk bahasa Malaysia.
- 2) Versi-versi itu akan dipertukarkan dalam bulan Agustus 1974.
- 3) Perubahan-perubahan terhadap Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan itu adalah sebagai berikut:  
halaman 1 : contoh *ritme* diganti *metode*  
halaman 4 : *ei* untuk sementara dihapuskan dari daftar diftong.

halaman 5 : redaksi yang disetujui ialah:

### F. Nama Diri

Penulisan nama sungai, gunung, jalan, dan sebagainya disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan. Nama orang, badan hukum, dan nama diri lain yang sudah lazim disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan, kecuali bila ada pertimbangan khusus.

halaman 10: perubahan redaksi pada no. B3: menuliskan kata, nama-nama ilmiah, atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.

halaman 15: Penulisan *keluar* ada 2 macam:

- 1) Yang merupakan 2 kata dipisah:  
*ke luar*, misalnya:  
*Adik pergi ke luar negeri.*
- 2) Yang merupakan 1 kata digabung:  
*keluar*, misalnya:  
*Ia keluar sebentar.*

halaman 16: contoh H 1 *bagaimanapun* dipindahkan ke bawah (di bawah *bandingkanlah*)  
*lagi pun* ---> tetap dipisah.

halaman 19: alinea ke-3, mulai kalimat ke-3 dihapuskan kemudian disambung alinea baru yang berbunyi:

"Penulisan unsur serapan adalah menurut kaidah-kaidah berikut":

halaman 21: --- *lt, rd* dengan contoh-contohnya dihapuskan.  
*adolescencie* menjadi *adolescence*

halaman 24 dan 25: *-eel, -al, -aal* dalam 1 nomor;  
no. 3 dihapuskan  
no. 8 dibagi dua: kata nama satu nomor, adjektif nomor lain  
Tambahkan: *-ile - -il*  
*percentile* persentil

## SIDANG MAJELIS KE-5

### 1. Nama Geografi

Untuk tahun depan diharapkan agar hal berikut dapat dilaksanakan.

- 1) Disarankan agar mengidentifikasi dan mengumpulkan masalah yang bersangkutan dengan nama geografi di Indonesia-Malaysia untuk dipecahkan bersama.

- 2) Disarankan untuk memikirkan penyeragaman penyebutan dan pengejaan nama-nama geografi di Indonesia-Malaysia dan di luar Indonesia-Malaysia.

Misalnya, *a. Gugusan Natuna, Pulau-pulau Natuna, Kepulauan Natuna.*

*b. Inggris, England, UK, Britania*

*c. Belanda, Nederland, Holland*

*d. Banjaran Crocker, Barisan Crocker, Pergunungan Crocker*

*e. Jepang, Jepun, Nippon, Nipon*

- 3) Disarankan untuk mempertukarkan senarai nama geografi Indonesia-Malaysia dan luar Indonesia-Malaysia yang sesuai dengan saran keputusan Sidang Majelis di Semarang (mulai dari benua, bahagian benua, anak benua ... negara, dan seterusnya).

2. Majelis menerima dan mengesahkan naskah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia dengan perubahan perbaikannya.

3. Majelis bersetuju bahwa kedua Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah tersebut dipertukarkan secepat mungkin sebelum diajukan kepada Menteri yang berkenaan di kedua negara untuk pengumuman serentak.

#### 4. *Penulisan Gabungan Kata*

Penulisan gabungan kata berikut dimasukkan dan disesuaikan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (halaman 25, D. Gabungan Kata).

- 1) Bentuk yang dasarnya terdiri atas dua morfem bebas atau lebih yang berlainan yang bergabung secara langsung atau dengan menggunakan imbuhan, ditulis seperti berikut.

a) Ditulis serangkai. Misalnya:

*matahari, bumiputra, bermaharajalela (Malaysia), merajalela (Indonesia), penyalahgunaan, disalahgunakan*

- b) Boleh digunakan sempang/tanda hubung jika ada kemungkinan timbulnya kekeliruan pembacaan. Misalnya:  
*Panca-indra/indra, menganak-emaskan, ketidak-adilan*
- 2) Bentuk yang lazim disebut sebagai kata gandaan/kata ulang ditulis seperti berikut.
- a) Gandaan/ulangan penuh ditulis sepenuhnya dengan menggunakan sempang/tanda hubung. Misalnya:  
*permainan-permainan, sekolah-sekolah, saudara-saudara*
- b) Gandaan/ulangan kata dasar ditulis sepenuhnya dengan menggunakan sempang/tanda hubung antara unsur-unsur gandaan/ulangan. Misalnya:  
*bermain-main, menangis-nangis, memperbesar-besarkan, menggelepar-gelepar*
- c) Gabungan kata yang dalam pengulangannya mengalami perubahan bunyi, ditulis dengan sempang. Misalnya:  
*gunung-ganang, bolak-balik, serba-serbi, karut-marut*
- 3) Gabungan kata yang dihasilkan dari hubungan parataksis ditulis secara terpisah. Misalnya:  
*ibu bapa      sirih pinang*  
*miskin kaya      makan minum*  
*sana sini      hidup mati*
- 4) Gabungan kata yang merupakan simpulan bahasa/idiom hendaklah ditulis secara terpisah. Misalnya:  
*puas hati      besar hati*  
*mata hati      air muka*  
*keras kepala*

## SIDANG MAJELIS KE-6

1. Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia.

2. Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia.
3. Majelis menyetujui bahwa versi Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang telah dibahas dan diperbaiki dalam Sidang Ke-6 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia adalah versi yang terakhir, dan yang akan diajukan kepada Menteri yang bersangkutan di kedua negara untuk diresmikan.
4. Bila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam versi-versi Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam versi Sidang Ke-6 mesti diperlakukan sebagai ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
5. Majelis beresetuju mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia supaya meresmikan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah tersebut pada tanggal 31 Agustus 1975,

*Pedoman Umum Ejaan*

- 1) Perubahan-perubahan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan tahun 1975 yang disetujui oleh Sidang Majelis ialah sebagai berikut.

	<i>seharusnya</i>
Hal. 11: I.B.3	
<i>penataran</i>	"penataran"
Hal. 19: III.I.5 a	
22.222)	dihapuskan
2.222.222)	
Hal. 21: III.I.9	
Pak Darmo mengundang	Pak Darmo mengundang
2.500 orang tamu.	500 orang tamu.
Hal. 21: III.I.10	
Perusahaan itu	dihapuskan
baru saja mendapat	

	pinjaman Rp250.000.000,00.	
Hal. 21:	III.I.12 Saya lampirkan cek sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	Saya lampirkan tanda terima sebesar Rp 999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
Hal. 22:	IV <i>ae</i> tetap <i>ae</i>  <i>ae</i> jadi <i>e</i>	<i>ae</i> jika tidak bervariasi dengan <i>e</i> tetap <i>ae</i> <i>ae</i> jika bervariasi dengan <i>e</i> menjadi <i>e</i>
Hal. 26:	IV <i>ie</i> menjadi <i>e</i> <i>rail</i> = rel	dihapuskan
Hal. 24:	IV <i>ch</i> di muka <i>e</i> dan <i>i</i> , jadi <i>c</i> atau <i>s</i>	<i>ch</i> yang lafalnya <i>s</i> atau <i>sy</i> menjadi <i>s</i> <i>ch</i> yang lafalnya <i>c</i>
Hal. 25:	IV <i>ee</i> (Belanda) jadi <i>i</i> <i>stratosfeer</i> = stratosfir	<i>ee</i> (Belanda) menjadi <i>e</i> <i>stratosfeer</i> = stratosfer <i>system</i> = sistem
Hal. 26:	IV <i>ie</i> jadi <i>i</i>	<i>ie</i> jika lafalnya <i>i</i> menjadi <i>i</i> <i>ie</i> jika lafalnya <i>ie</i> tetap <i>ie</i> Contoh: <i>variety</i> = varietas <i>patient</i> = pasien <i>efficient</i> = efisien
	<i>hyperbol</i>	dihapuskan

Hal. 29: IV	<i>thallium</i> = talium	dihapuskan ditambahkan: <i>methode</i> = metode
Hal. 30: IV	<i>continuum</i> = kontinum	dihapuskan ditambahkan: <i>prematuur</i> = prematur
Hal. 35: IV	<i>anthropoloog</i> = antropolog	dihapuskan ditambahkan: <i>epiloog</i> = epilog
	<i>conjunctuur</i> = konjungtur	dihapuskan
Hal. 37-38: IV.6		dihapuskan
Hal. 38-39: IV	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

- 2) Pembedulan-pembedulan yang dibuat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia versi Naskah Sementara Februari 1975 yang disetujui oleh Sidang ialah sebagai berikut:

*menjadi*

Hal. 36: 3	ae jika tidak bervariasi dengan <i>e</i> (dengan contoh)
Hal. 36: 4	ae jika bervariasi dengan <i>e</i> (dengan contoh)

## SIDANG MAJELIS KE-9

### 1. Daftar Ejaan

- (1) Pihak Malaysia akan menyediakan Daftar Ejaan Bahasa Malaysia menjelang pertengahan tahun 1977.

- (2) Pihak Indonesia sedang memperlengkapkan naskah *Ejaan Bahasa Indonesia*.
- (3) Majelis bersetuju bahwa Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia menyusun dan mengedarkan Daftar Ejaan/Kamus Ejaan masing-masing secara terpisah.

## SIDANG MAJELIS KE-11

### Masalah Penyukuan Kata

- i. Sidang Kelompok Umum berbincang panjang lebar tentang penyukuan kata, dan setuju untuk menelaah masalah ini lebih lanjut dengan melengkapi daftar awalan dan akhiran yang ada dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.
- ii. Daftar yang disusun itu hendaknya terdiri atas kata pinjaman yang terdiri atas dua morfem atau lebih.
- iii. Perkara ini akan dibahas lagi dalam Sidang Ke-12 MBIM. Untuk keperluan ini, pihak Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia akan menyediakan kertas kerja masing-masing.
- iv. Penyelesaian dan pengesahan *Kamus Ejaan* ditunda hingga masalah penyukuan kata disepakati.

## SIDANG MAJELIS KE-12

### 1. Penyukuan Kata

Mengenai penyukuan kata Majelis setuju untuk tetap berpegang pada

Pedoman Umum Ejaan, Bab I pasal E dengan penjelasan sebagai berikut.

- (1) Kaidah penyukuan dalam tulisan atau cetakan berdasarkan ortografi dan bentuk kata; bila perlu, dengan memperhatikan fonologi dan etimologi.
- (2) Kata turunan yang bentuk asalnya kata ulang atau gabungan kata, disukukan dengan memperhatikan batas komponen bentuk asalnya itu. Misalnya:
  - meng-u-lang-u-lang-i
  - meng-a-nak-e-mas-kan
  - peng-am-bil-a-lih-an
- (3) Kata serapan yang dipungut sebagai satuan kata yang utuh disukukan sebagai kata dasar. Misalnya:
  - stan-dar-di-sa-si
  - im-ple-men-ta-si
  - a-ka-un-tan (Malaysia)
  - al-ham-du-lil-lah
  - bis-mil-lah
- (4) Gabungan kata yang ditulis serangkai disukukan dengan memperhatikan batas unsur-unsurnya. Misalnya:
  - an-tar-u-ni-ver-si-tas (Indonesia)
  - sap-ta-kri-da
  - su-sun-a-tur (Malaysia)
- (5) Kata serapan asing yang menurut bentuknya terdiri atas dua komponen atau lebih dan yang sekurang-kurangnya satu di antaranya diserap juga ke dalam kosakata bahasa Indonesia-Malaysia sebagai kata utuh, disukukan dengan memisahkan komponen yang utuh dari yang lain, kemudian tiap unsurnya itu disukukan menurut kaidah kata dasar. Misalnya:
  - infrastruktur      kilogram
  - infra-struktur      kilo-gram
  - in-fra-struk-tur    ki-lo-gram

- (6) Bila harus memilih satu dari beberapa kaidah, hendaknya dipilih kaidah yang mempunyai daya terap yang lebih luas.

## 2. Penulisan Gabungan Kata

- (1) Majelis bersepakat untuk tetap berpegang pada Pedoman Umum Ejaan Bab III pasal D.
- (2) Majelis menugaskan kepada masing-masing pihak untuk menyediakan daftar lengkap yang memuat gabungan kata yang sudah lazim dituliskan serangkai, dan daftar itu perlu diperhatikan.

### SIDANG MAJELIS KE-13

## 1. Pedoman Ejaan dan Peristilahan

### 1). *Penulisan Kata Majemuk*

- (a) Setelah meneliti dan membahas kertas kerja *Daftar Gabungan Kata No. 7/PK/79* dan *Kertas H Tiga JKTBM Kata-Kata Umum yang Ditulis Serangkai*, Kelompok Umum bersetuju menerima sejumlah gabungan kata yang dianggap sudah mantap ditulis serangkai seperti pada lampiran *Kembaran MBIM S-13* Satu.
- (b) Majelis memaklumi bahwa sejumlah 91 gabungan kata yang ditulis serangkai yang terdapat dalam *Kertas H Tiga JKTBM Kata-Kata Umum yang Ditulis Serangkai* telah digunakan dengan mantap dan luas di Malaysia. Pihak Indonesia bersetuju untuk mempelajarinya lebih dahulu.
- (c) Kelompok Umum bersetuju meneliti dengan lebih lanjut masalah kategori dan penulisan kata atau bentuk majemuk untuk dibahas dalam Sidang Ke-14 MBIM. Untuk keperluan ini, masing-masing pihak Indonesia dan Malaysia bersetuju menyusun kertas kerja mengenai hal itu dan menyusun daftar gabungan kata umum yang masih perlu dimantapkan penulisannya untuk dipertukarkan sebelum Sidang Ke-14 MBIM.

- (d) Sementara itu, untuk memenuhi keperluan masyarakat pengguna bahasa dalam hal penulisan dan pengejaan gabungan kata, Kelompok Umum bersetuju tetap berpegang kepada Pedoman Umum Ejaan, Bab D, dan keterangan-keterangan tambahan yang lain yang telah ditetapkan oleh Majelis.

2. *Penyempurnaan Pedoman Ejaan dan Pedoman Pembentukan Istilah*

- (a) Sebagai kelanjutan dari keputusan Sidang Ke-12 MBIM, Majelis bersetuju menyimak kembali dan menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah dengan cara memperlengkapkannya dengan keterangan-keterangan tambahan untuk diterbitkan sebagai edisi kedua. Untuk keperluan ini, masing-masing pihak Indonesia dan Malaysia bersetuju menyusun keterangan-keterangan tambahan yang lengkap untuk dipertukarkan sebelum Sidang Ke-14 MBIM.
- (b) Masalah apakah hasil dari penyimak kembali dan penyempurnaan kedua pedoman itu harus disahkan oleh Pemerintah/ Kerajaan masing-masing, akan diteliti lebih lanjut.

3. *Keputusan Umum yang Berbangkit dari Sidang Penuh*

Berbangkit dari masalah yang dikemukakan oleh Kelompok Peristilahan Psikologi, Majelis bersetuju menggunakan kaidah berikut sebagai pedoman tentang singkatan.

- (1) Nama penuh dari singkatan nama khas antarbangsa hendaklah diterjemahkan ke bahasa Indonesia-bahasa Malaysia, dan singkatannya didasarkan kepada istilah-istilah dalam bahasa Indonesia-bahasa Malaysia.
- (2) Apabila terdapat perbezaan dalam bentuk singkatan bahasa Indonesia-bahasa Malaysia, singkatan dibentuk atas dasar unsur huruf yang sama, sejauh hal ini tidak menghilangkan maknanya.
- (3) Jika singkatan berdasarkan huruf itu tidak mungkin dibentuk, barulah dipakai kaidah "dipersetujui untuk berbeza".
- (4) Singkatan yang umum dipakai di kalangan antarbangsa dapat dikekalkan atas dasar bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa asing lain, walaupun nama penuhnya dalam bahasa Indonesia-bahasa Malaysia.

4. Majelis juga bersetuju untuk meneliti lebih lanjut permasalahan singkatan dan akronim nama khas antarbangsa dalam segala bidang untuk memperlengkapkan Bab 5.1 dan 5.2 Pedoman Umum Ejaan. Untuk keperluan ini, kedua pihak Indonesia dan Malaysia akan mengemukakan kertas kerja untuk dibahas dalam Sidang Ke-14 MBIM.
5. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia dan Malaysia akan meneliti dan membakukan istilah-istilah warna.

## SIDANG MAJELIS KE-14

### 1. Penulisan Gabungan Kata

Sesuai dengan Keputusan Sidang Ke-13 MBIM Pasal VII.1.3, pihak Indonesia telah mengemukakan daftar gabungan kata yang dipakai di Indonesia (C-15/PKIM-14/Daftar Gabungan Kata). Setelah mempelajari daftar tersebut dalam hubungannya dengan daftar kata Malaysia (*Kertas H Tiga JKTBM* dalam Sidang XIII MBIM) serta kertas kerja pihak Indonesia (*I-21/PKIM-14/Kata Majemuk*) dan kertas kerja pihak Malaysia (*Kertas H JKTBM Sidang XIV MBIM Kata Majemuk*), Majelis bersetuju mengambil keputusan sebagai berikut.

Majelis menegaskan kembali penulisan gabungan kata sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan sebagai berikut.

- (1) Gabungan kata yang unsur-unsurnya terdiri atas dua kata dasar atau lebih dituliskan terpisah.

Contoh: *meja tulis*                      *sepatu roda*  
               *lampu baca*                     *hari kerja*  
               *kapal terbang*                  *ahli pikir*

- (2) Gabungan kata yang unsur pertamanya bukan kata dasar dituliskan serangkai.

Contoh: *prasejarah*                    *subsistem*  
               *wawancara*                       *sosiolinguistik*  
               *inframerah*                      *pribumi*

(3) *Pengulangan Gabungan Kata*

- (i) Pengulangan gabungan kata yang unsur pertamanya berupa nomina/kata benda dilakukan dengan mengulang unsur pertamanya saja.

Contoh: kapal-kapal terbang      lampu-lampu baca  
          ahli-ahli pikir            hari-hari kerja  
          meja-meja tulis        sepatu-sepatu roda

- (ii) Gabungan kata yang tidak mengikuti kaidah sintaksis bahasa Indonesia/bahasa Malaysia diulangi seluruhnya.

Contoh: *bumiputra-bumiputra*

- (iii) Pengulangan gabungan kata yang unsur pertamanya bukan nomina/kata benda dilakukan dengan mengulangi bentuk itu.

Contoh: *sukarelawan-sukarelawan* (I/M)  
          *tunawisma-tunawisma* (I)  
          *setiausaha-setiausaha* (M)

(4) **Kata Majemuk**

Konsep mengenai kata majemuk masih perlu dipelajari lebih lanjut.

**2. Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah**

Sesuai dengan keputusan Sidang Ke-13 MBIM, Pasal V.2.1 pihak Indonesia telah menyampaikan hasil tinjauan mengenai Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (D-16/PKIM-14/Pedoman Umum Ejaan dan J-21/PKIM-14/PUPI).

Majelis bersetuju bahwa pihak Malaysia akan mempelajari hasil tinjauan Indonesia mengenai kedua pedoman tersebut dan mengemukakan pandangannya dalam Sidang Ke-15 MBIM.

**3. Pengejaan Nama Mineral**

Sesuai dengan keputusan Sidang Ke-13 MBIM, Pasal VII, 3 setelah membicarakan kembali pengejaan nama mineral, Majelis mengambil keputusan sebagai berikut.

- (1) Sesuai dengan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, Pasal 9 nomor (3) nama mineral yang berasal dari nama orang ditulis menurut ejaan Latinnya dengan menggunakan huruf kecil.

Contoh: *ackermannite* menjadi *ackermannit*  
*hausmannite* menjadi *hausmannit*

- (2) Nama mineral dan batuan yang berasal dari nama tempat disesuaikan ejaannya dengan ejaan bahasa Indonesia/bahasa Malaysia.

Contoh: *icelandite* *eslandit/aislandit*  
*bauxit* *bauksit*

#### 4. Akronim dan Singkatan

Majelis telah membahas kertas kerja "Akronim dan Singkatan" (Kertas I JKTBM Sidang ke-14 MBIM) yang disiapkan oleh pihak Malaysia dan mengambil keputusan sebagai berikut.

- (1) Bentuk lengkap singkatan nama khas antarbangsa hendaknya diterjemahkan ke bahasa Indonesia/bahasa Malaysia dan singkatannya didasarkan atas padanannya dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia.

Contoh:

*UNO (United Nation -  
Organization)*

PBB (Perserikatan  
Bangsa-Bangsa) (I);  
(Pertubuhan Bangsa-  
Bangsa Bersatu) (M)

- (2) Apabila dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia tidak diperoleh padanan yang sama bagi nama khas antarbangsa tersebut, singkatannya didasarkan atas padanan bahasa masing-masing.

Contoh:

TAT (Thematic  
Apperception Test)

-

TAT (Tes Apersepsi  
Tematik) (I)  
UAT (Ujian Apersepsi  
Tematik) (M)

- (3) Singkatan dan akronim nama khas yang umum dipakai di kalangan antarbangsa dapat dikekalkan.

Contoh:

*UNESCO ASEAN WHO*

- (4) Singkatan, termasuk singkatan nama khas, dilafalkan menurut nama huruf abjad bahasa Indonesia/bahasa Malaysia.

Contoh:

WHO	we-ha-o	(I)
	dabliu-ec-o	(M)
FAO	ef-a-o	(I)
	ef-e-o	(M)
BCG	be-ce-ge	(I)
	bi-si-ji	(M)

- (5) Bagian II dari kertas kerja tersebut yang berisi pedoman singkatan untuk perpustakaan akan dikemukakan kepada para pakar perpustakaan di Indonesia untuk ditanggapi.

## 5. Pembentukan Istilah Warna

Dalam rangka pembakuan istilah warna, sesuai dengan keputusan Sidang Ke-13 MBIM, Majelis bersetuju bahwa kertas kerja yang dikemukakan oleh pihak Indonesia mengenai hal ini (B-14/ PKIM-14/Istilah Warna) akan diteliti oleh pihak Malaysia. Hasilnya akan disampaikan dalam Sidang XV MBIM.

## SIDANG MAJELIS KE-15

### 1. Pemantapan Pedoman Umum Ejaan

- (1) Sebagai melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan *Kertas L-15 JKTBM Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia* sebagai tanggapan terhadap *Pedoman*

*Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Setelah meneliti dan membahaskan dokumen-dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum bersetuju dengan perkara-perkara berikut.

- i) Menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Kertas No. D-16/PKIM-14) dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (Kertas L-15 JKTBM) dengan perubahan-perubahannya.
  - ii) Kedua belah pihak bersetuju meneliti kembali teks Pedoman Umum Ejaan masing-masing dan mengubahsuaikan isinya dengan perubahan-perubahan yang dicadangkan untuk dikemukakan kembali pada Sidang Ke-16 MBIM.
- (2) Di antara perubahan yang dicadangkan untuk teks Malaysia adalah sebagai berikut:
- i) perkara B 2.5: dirumuskan semula.
  - ii) perkara C: digugurkan contoh *k* dalam *rakyat\** dan *bapak\** dengan catatan mengenainya.
  - iii) menggugurkan rangkai kata *yang disempurnakan* untuk ejaan bahasa Malaysia.
  - iv) Bab III B 3:  
digugurkan: *menggarisbawahi*
  - v) Bab III B 4:  
digugurkan: *dasawarsa, inkonvensional, nonkolaborasi, reinkarnasi*
  - vi) Bab III B 4:  
*non-Malaysia* diganti dengan *pro-Malaysia*.
- (3) Di antara perubahan yang disetujui ialah tambahan ketentuan pada Bab II A:  
bahwa "Huruf kapital atau huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama semua unsur bentuk ulang yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Pasal II A (10) dan (11)."  
Misalnya:  
Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu  
Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah Menengah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  
Perserikatan Bangsa-Bangsa

(Contoh yang digugurkan dari Pasal II A (10) dan (11).

Keterangan ini akan dimasukkan ke dalam teks Malaysia sebagai  
"Catatan selepas perkara (11)".

## **2. Peristilahan Warna**

Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas K-15 Peristilahan Warna sebagai tanggapan atas Istilah Warna Indonesia. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum memutuskan perkara-perkara berikut.

- i) bersetuju menerima sejumlah 185 istilah warna yang didapati sama (kategori A dan B) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia seperti pada *Kembaran MBIM S-15 Satu*.
- ii) bersetuju bahawa istilah-istilah yang tidak sama dikemukakan kembali kepada pakaer peristilahan di negara masing-masing untuk ditanggapi dan hasilnya akan dikemukakan dalam Sidang Ke-16 MBIM.

## **SIDANG MAJELIS KE-16**

### **1. Penerbitan Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi ke-2**

- (a) Majelis bersetuju untuk menerbitkan edisi ke-2 pedoman tersebut sesuai dengan perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak demi peningkatan kejelasan dan kemudahan pemahamannya.
- (b) Edisi ke-2 dari kedua pedoman umum tersebut akan diterbitkan setelah diperoleh persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia.

- (c) Majelis bersetuju untuk menerbitkan edisi ke-2 dari kedua pedoman tersebut yang dipermudah menurut keperluan di negara masing-masing.

## 2. Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan

Bab IIA: Pada versi Indonesia (D-16/PKIM-14/PEDOMAN UMUM EJAAN) ditambahkan pasal yang berikut: "Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama semua unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Pasal IIA dan (11)."

Contoh: *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*  
*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*

Pasal ini menjadi Pasal 11 sehingga Pasal 11, 12, dan 13 masing-masing menjadi Pasal 12, 13, dan 14.

Bab IIA: Pada versi Malaysia Pasal 12 yang berbunyi:

"Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama semua unsur bentuk ulang yang terdapat ..." diubah menjadi "Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama semua bentuk ulang sempurna yang terdapat ..."

## SIDANG MAJELIS KE-17

### **Penerbitan Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ke-2**

1. Majelis telah menerima persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia untuk mengesahkan edisi ke-2 dari kedua pedoman umum itu.
2. Penerbitan edisi ke-2 dari kedua pedoman itu akan dilaksanakan secepat mungkin menurut keperluan di negara masing-masing.

3. Majelis bersetuju membuat perubahan perbaikan *Pedoman Pembentukan Istilah*, Edisi ke-2, Pasal 2.8 Skema Tata Cara Pembentukan Istilah.

### **SIDANG MAJELIS KE-21**

#### **Penulisan 'tak'**

Di Indonesia penulisan 'tak' yang mengikuti satu kata lain, untuk membentuk satu istilah, penulisan 'tak' dilakukan secara bersambung, sedangkan di Malaysia kebiasaan penulisan 'tak' adalah terpisah.

### **SIDANG MAJELIS KE-23**

Majelis bersetuju bahwa kedua pihak akan memperbaiki dan melengkapi pedoman umum dan akan dibawa dalam Sidang Ke-24. Dengan demikian, pihak Indonesia dan Malaysia akan bertukar naskah perbaikannya itu sebelum Sidang Ke-24 MBIM.

### **SIDANG MAJELIS KE-24**

Majelis bersetuju bahwa naskah Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang diajukan oleh pihak Indonesia dan yang telah dipelajari dan ditanggapi oleh pihak Malaysia, dapat diterbitkan sebagai Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Istilah Edisi Ke-2.

## **SIDANG MAJELIS KE-27**

1. Majelis bersetuju untuk mengkaji ulang masalah kebahasaan yang berhubungan dengan ejaan dan peristilahan. Misalnya:
  - (a) Pemenggalan Kata Pinjaman;
  - (b) Kedudukan Imbuhan Pinjaman
2. Pihak Indonesia memaklumkan bahwa pihaknya sedang menyimak kedua pedoman umum ejaan dan istilah dari segi teknik penyajian dan contoh-contoh.
3. Majelis bersetuju bahwa hasil penyimakan itu dikirimkan kepada pihak Brunei Darussalam dan Malaysia sebelum Sidang Ke-28 Mabbim.

## **SIDANG MAJELIS KE-28**

### **Pemenggalan Kata**

Sementara menunggu hasil penelitian lebih lanjut, Majelis bersetuju untuk menerapkan secara umum kaidah pemenggalan kata bahasa Indonesia/bahasa Melayu dalam pemenggalan kata pinjaman dengan tujuan membedakan kata dasar dan imbuhan secara umum.

## **SIDANG MAJELIS KE-29**

1. Pihak Malaysia akan mengemukakan edisi baru Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Brunei Darussalam akan mengemukakan edisi baru Pedoman Umum Pembentukan Istilah dalam Sidang Ke-30 MABBIM.

2. Ketiga negara akan melanjutkan pembahasan mengenai imbuhan asing dan pemenggalan kata.

### **SIDANG MAJELIS KE-30**

Majelis menerima Dokumen No. 12/P/M-30/91 tentang Pedoman Pemenggalan Kata dari pihak Indonesia dan telah dibincangkan dalam Sidang Lengkap.

- (1) Brunei Darussalam dan Malaysia akan meneliti kembali dokumen berkenaan dan hasil dari penelitian itu akan dikemukakan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.
- (2) Majelis bersetuju agar pihak Indonesia dan Malaysia dapat menyusun program komputer untuk pemenggalan kata.
- (3) Majelis bersetuju untuk membincangkan hasil uji coba program tersebut bagi korpus yang lebih luas.

Untuk Sidang Ke-31 Mabbim, perkara-perkara berikut akan dibincangkan.

- (1) Penyimakan usul Indonesia tentang pemenggalan kata oleh Brunei Darussalam dan Malaysia.
- (2) Penyediaan program komputer untuk pemenggalan kata oleh Indonesia dan Malaysia.
- (3) Laporan uji coba penerapan program berkenaan untuk korpus yang lebih luas oleh Indonesia dan Malaysia.
- (4) Laporan tentang tata nama dan istilah pribumi dari ketiga-tiga negara.
- (5) Tanggapan dari Brunei Darussalam dan Indonesia atas kertas kerja Penggunaan Imbuhan Asing dalam Peristilahan yang disediakan oleh pihak Malaysia.
- (6) Tanggapan dari pihak Brunei Darussalam dan Malaysia terhadap konsep yang dibuat oleh pihak Indonesia dalam kertas kerja Dokumen No. 9/P/M-30/91 Mabbim dan Pengembangan Sastra.

## SIDANG MAJELIS KE-31

1. Tanggapan terhadap kertas kerja "Pemenggalan Kata" yang diajukan oleh Indonesia: Brunei Darussalam pada dasarnya menerima usul yang dikemukakan dalam kertas kerja tersebut.
2. Tanggapan terhadap kertas kerja "Penggunaan Imbuhan Asing" yang diajukan oleh Malaysia: Brunei Darussalam dan Indonesia pada dasarnya menerima usul yang dikemukakan dalam kertas kerja tersebut.
3. Kelompok Eksekutif menegaskan Keputusan Sidang Ke-30 Mabbim yang diadakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam agar Malaysia dan Indonesia menyediakan kertas kerja umum tentang kaidah yang digunakan untuk penyelarasan nama-nama geografi antarbangsa.
4. *Tata Nama dan Istilah Pribumi*  
Tanggapan terhadap (i) Kertas JKTBM/M31/1: "Penggunaan Kata Tempatan dalam Peristilahan oleh Brunei Darussalam"; (ii) Kertas No. 13/P/S-31/1992: "Penggalakan Penggalian Konsep Pengetahuan dan Tata Istilah Pribumi oleh Indonesia"; dan (iii) Kertas B-31 JKTBM: "Tatanama dan Istilah Peribumi" oleh Malaysia ialah sebagai berikut.
  - (a) Mabbim bersetuju supaya setiap negara meneruskan usaha pengumpulan istilah dan tata nama pribumi untuk mewujudkan pangkalan data yang akan berguna dalam kerja-kerja peristilahan dan pemberian tata nama seterusnya.
  - (b) Mabbim bersetuju supaya dalam usaha pengumpulan ini ditelaah berbagai-bagai medan makna agar dapat dihasilkan perangkat-perangkat nama dan istilah pribumi.

## **C. KEPUTUSAN TENTANG ISTILAH**

## SIDANG MAJELIS KE-2

### 1. Pedoman Umum Pembentukan Istilah

#### 1) *Sumber Istilah*

Disetujui adanya 3 (tiga) sumber istilah, yaitu:

- (1) perbendaharaan kata Indonesia/Malaysia;
- (2) perbendaharaan kata bahasa serumpun;
- (3) perbendaharaan kata bahasa asing/internasional.

Demi keseragaman, istilah-istilah asing yang diambil adalah istilah bahasa Inggris yang sudah bersifat internasional dengan ketentuan bahwa tata cara penulisan diutamakan tanpa mengabaikan segi ucapan.

#### 2) *Pemilihan Istilah dari Sejumlah Sinonim*

Disetujui bahwa dalam hal kesinoniman perlu diusahakan seleksi. Diusulkan adanya 5 (lima) macam penggolongan:

- (1) *istilah yang diutamakan*, yakni istilah yang paling sesuai dengan prinsip penamaan dan yang pemakaiannya dianjurkan sebagai istilah standar;
- (2) *istilah yang diizinkan*, yakni istilah yang timbul karena adanya istilah asing yang diakui dan istilah Indonesia/Malaysia secara bersama. Baik istilah asing maupun istilah Indonesia/Malaysia di dalam hal ini dapat digolongkan ke dalam istilah yang diizinkan. Sebagai suatu istilah yang diutamakan, istilah yang diizinkan boleh dipakai, misalnya:  
*relative* - nisbi, relatif  
*temperature* - suhu, temperatur
- (3) *istilah yang diselangkan*, yakni istilah yang diizinkan, tetapi yang sedapat-dapatnya dihindari, karena dianggap berlebihan. Pemakaiannya lambat laun perlu ditinggalkan, misalnya:  
*micro* - mikro, *renik*  
*atom* - atom, *zarah*

- (4) *istilah yang dijauhkan*, yakni istilah yang sinonim sifatnya tetapi yang menyalahi asas penamaan dan pengistilahan. Karena itu, perlu ditinggalkan dengan segera, misalnya:  
 zat lemas (*nitrogene*)  
 saran diri (*autosuggestion*)
- (5) *istilah asing yang sinonim* sedapat mungkin diterjemahkan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya kesinoniman *decay* dan *disintegrate* diterjemahkan seperti berikut.
- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <i>decay</i>        | - lapuk, luruh (radioaktif)  |
| <i>disintegrate</i> | - hancur, luruh (radioaktif) |

### 3) Pemasukan/Pengambilan Istilah Asing

Pemasukan istilah asing dapat dipertimbangkan jika satu syarat atau lebih yang berikut dipenuhi.

- (1) *Istilah asing* yang dipilih lebih cocok karena konotasinya.
- (2) *Istilah asing* yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesia/Malaysia.
- (3) *Istilah asing* karena corak keinternasionalannya memudahkan pengalihan antarbangsa mengingat keperluan masa depan.
- (4) *Istilah asing* yang dipilih dapat mempermudah tercapainya persetujuan jika istilah Indonesia/Malaysia terlalu banyak sinonimnya.
- (5) *Istilah asing* yang dipilih dapat mempermudah pemahaman teks bahasa asing oleh pembaca Indonesia/Malaysia.

#### a. *Istilah Asing Modern*

Istilah asing modern diterima dalam bahasa Indonesia/Malaysia dengan menyesuaikannya pada lafal dan ejaan bahasa Indonesia/Malaysia, misalnya:

*atom* - atom  
*electron* - elektron

#### b. *Istilah Asing Lama*

Istilah asing yang telah lama dipakai sebagai istilah Indonesia/Malaysia dapat tetap dipakai, kecuali kalau bertentangan dengan salah satu kaidah pembentukan istilah, misalnya:

*schakelaar* - saklar

<i>zekering</i>	- sekring
<i>grant</i>	- gran
<i>pension</i>	- pencen

c. *Istilah Asing Internasional*

Istilah asing yang lafal dan ejaannya bertahan dalam semua bahasa dapat dipakai dalam bahasa Indonesia/Malaysia, asal diberi garis bawah atau dicetak miring, misalnya:

*allegro moderato*

*ceteris paribus*

*status quo*

*vis a vis*

d. *Bentuk Perangkat Istilah yang Bersistem*

Dalam bidang tertentu, deret konsep yang berkaitan dilambangkan dengan perangkat istilah yang strukturnya juga mencerminkan bentuk yang berkaitan secara konsisten. (Perinciannya akan dibicarakan pada waktu dan dalam bidang khusus.)

4) *Aspek Morfologi dalam Pembentukan Istilah*

a. *Bentuk Istilah Asing Yang Diambil*

Kata yang diambil dari bahasa-bahasa asing untuk pembentukan istilah dapat terdiri atas bentuk akar/dasar atau juga bentuk derivasinya, dan hal ini tergantung kepada

- (1) konteks;
- (2) kemudahan belajar bahasa;
- (3) kepraktisan.

b. *Bentuk Tunggal/Jamak*

Mengenai bentuk tunggal/jamak, pada prinsipnya diambil bentuk tunggal, kecuali kalau konteksnya condong pada bentuk jamak.

c. *Imbuhan Asing*

Disetujui adanya 5 (lima) kriteria pengambilan imbuhan asing:

- (1) imbuhan asing diambil sebagai bagian dari seluruh kata atau imbuhan itu diambil sebagai imbuhan yang dipakai untuk pembentukan kata selanjutnya;

- (2) jika imbuhan itu ada variasinya, salah satu bentuk saja yang diambil;
- (3) makna/konotasi yang tepat;
- (4) penghematan;
- (5) fungsi imbuhan harus dikekalkan.

d. *Pembentukan Istilah*

- (1) pengimbuhan;
- (2) penggunaan kata dasar;
- (3) penggunaan reduplikasi;
- (4) peleburan fonem/suku kata yang sama;
- (5) penggabungan kata;
- (6) pembentukan akronim.

Catatan:

- (a) Akronim diperbolehkan, tetapi tidak digalakkan.
- (b) Jika kata-kata yang bersangkutan terdiri atas kata dasar saja, akronim dibentuk dengan penggabungan suku-suku kata yang pertama. Dalam hal ini aspek estetik perlu juga diperhatikan.

e. *Aspek Sintaksis dalam Pembentukan Istilah*

Disetujui bahwa gabungan kata yang mewujudkan istilah dapat ditulis sebagai kumpulan:

- (1) yang terpisah, misalnya:  
model linear
- (2) yang menggunakan tanda hubung (jika dirasa perlu untuk menunjukkan hubungan gabungan kata yang bersangkutan), misalnya:  
dua-sendi  
watt-jam
- (3) yang dirangkai menjadi satu (jika gabungan kata tersebut dianggap sudah bersenyawa), misalnya:  
alatukur  
kakitiga  
segitiga

- f. *Aspek Semantik dalam Pembentukan Istilah*  
(Pembicaraan tentang masalah ini ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang.)
- g. *Nama Tempat*  
(Masalah ini ditunda pembicaraannya sampai sidang Majelis yang akan datang.)
- h. *Lambang Gambar*  
(Masalah ini ditunda pembicaraannya sampai sidang Majelis yang akan datang.)
- i. *Transkripsi Istilah*

Disetujui bahwa:

*ae*, jika lafalnya 'a-e', tetap *ae*  
*aerobic* - aerob, aerobik  
*aerodynamics* - aerodinamika,  
aerodinamik

*ae*, jika lafalnya 'e', jadi *e*  
*aether* - eter

*au*, jika lafalnya 'au', jadi *au*, kecuali yang sudah lazim ditulis dengan *o*  
*audiogram* - audiogram  
*tautomer* - tautomer

*c*, jika lafalnya 'k', menjadi *k*; *c* diikuti a o u  
*calomel* - kalomel  
*construction* - konstruksi

*c*, jika lafalnya 's', menjadi *s*; *c* diikuti e, i  
*central* - sentral  
*cent* - sen

- c*, untuk konsistensi tata nama kimia, menjadi *k*  
*glucitol* - glukitol  
*silicide* - silikid
- cc*, jika lafalnya 'k', menjadi *k*  
*baccalaureate* - bakaloreat  
*accomodation* - akomodasi
- cc*, jika lafalnya 'ks', menjadi *ks*  
*accent* - aksen  
*acceleration* - akselerasi
- cch*, menjadi *k*  
*saccharin* - sakarin
- ch*, menjadi *k*  
*chlor* - klor
- ch*, menjadi *c*  
*chocolate* - coklat
- ei*, jika lafalnya 'e-i', tetap *ei*  
*phenolphtalein* - fenolftalein
- ei*, jika lafalnya 'e', menjadi *e*  
*eicosane* - ekosan
- ou*, (ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang)
- i*, pada awal suku kata di muka vokal, tetap *i*  
*iode* - iod  
*ion* - ion  
*iota* - iota

*ie*, menjadi *i*  
*bier* - bir  
*sectie* - seksi

*ie*, jika lafalnya 'i-e', tetap *ie*  
*client* - klien

*f*, tetap *f*  
*fluor* - fluor  
*fossil* - fosil

*gg*, menjadi *g*  
*ggio* - gio  
*solfeggio* - solfegio

*gh*, menjadi *g* (ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang)

*age*, menjadi *si*, *se* (ditunda sampai sidang Majelis yang akan datang)

*gue*, pada satu suku kata, jadi *ge*  
*igue* - ige  
*gigue* - jige

*gue*, pada dua suku kata atau lebih, menjadi *g*  
*dialogue* - dialog  
*prologue* - prolog  
*katalogue* - katalog

*ng*, tetap *ng*  
*manganese* - mangan  
*congress* - kongres

*oe*, (oi Yunani), menjadi *e*  
*oestrogen* - estrogen  
*oenology* - enologi

- ou*, jika lafalnya 'u', menjadi *u*  
*coumarin* - kumarin  
*mouseline* - muslin
- ph*, jika lafalnya 'f', menjadi *f*  
*phosphor* - fosfor  
*nephelometry* - nefelometri
- ps*, tetap *ps*  
*psychiatry* - psikiatri  
*psychosomatic* - psikosomatik
- pt*, tetap *pt*  
*pterosaur* - pterosaur  
*pteridology* - pteridologi
- qu*, jika lafalnya 'k', menjadi *k*  
*quinina* - kinina, kuinin  
*quarantaine* - karantina
- rh*, menjadi *r*  
*rhapsody* - rapsodi  
*rhombic* - rombik
- sc*, jika lafalnya 's', menjadi *s*  
*scintillation* - sintilasi  
*fluorescense* - fluoresensi  
*scenario* - senario  
*scyphistoma* - sifistoma
- sch*, jika lafalnya 'sk', menjadi *sk*  
*schizophrenia* - skizofrenia  
*schema* - skema  
*scholastic* - skolastik  
*scherze* - skerzo  
*schedule* - skedul

- th, menjadi *t*  
*thallium* - talium  
*theory* - teori  
*method* - metode  
*mythology* - mitologi
- ti, jika lafalnya 'si', menjadi *si*  
*patient* - pasien  
*ratio* - rasio
- v, tetap *v*  
*vitamin* - vitamin  
*cavalery* - kavaleri  
*vector* - vektor  
*valence* - valensi
- x, pada awal kata, tetap *x*  
*xenon* - xenon  
*xanthate* - xantat
- x, pada tengah dan akhir kata, menjadi *ks*  
*exudation* - eksudasi  
*complex* - kompleks  
*matrix* - matriks
- xc, jika lafalnya 'ksk', menjadi *ks*  
*exclusive* - eksklusif  
*excavation* - ekskavasi
- y, jika lafalnya 'y', tetap *y*  
*yangonin* - yangonin  
*yen* - yen  
*yuccagenin* - yukagenin
- y, jika lafalnya 'i', menjadi *i*  
*yttrium* - itrium (Y)  
*dynamo* - dinamo

*propyl* - propil  
*oligarchy* - oligarki

z, *tetap z*  
*zirconium* - zirkonium (Zr)  
*zoology* - zoologi  
*zygote* - zigot  
*zodiac* - zodiak

Konsonan berulang dijadikan tunggal

*gabbro* - gabro  
*commission* - komisi  
*corrosion* - korosi  
*effect* - efek

kecuali: *massa* - massa

Vokal berulang tetap berulang

*cooperation* - kooperasi  
*coordination* - koordinasi  
*zoology* - zoologi

kecuali: *vacuum* - vakuum  
*aardvark* - aardvark

### *Transkripsi Afiks*

Afiks asing yang dapat diterima dalam peristilahan Indonesia/Malaysia, setelah ditranskripsi, tersusun dalam daftar contoh di bawah ini.

#### a. *prefiks Latin*

anti- - antisipasi  
ekstra- - ekstra  
de- - degradasi, deviasi  
multi- - multimilioner  
ultra- - ultra violet, ultra merah  
non, tak, bukan - tak-aktif, bukan-komunis  
pra- - prasejarah, prasangka

## 2.11 Transkripsi *eu* dan *-age*

1. Dipersetujui *eu* dikekalkan. (Kecuali pada kata-kata yang telah digunakan).
2. Dipersetujui *age* dikekalkan atas alasan bentuk visual.

### 2. *Penelitian Inventarisasi Istilah*

- (1) Majelis memutuskan pemilihan beberapa istilah berdasarkan inventarisasi "Kamus Istilah Kimia" dan kertas tambahan S.II seperti berikut:

<i>aberration</i>	- seraktumpu; aberasi
<i>absorb</i>	- serap; absorb
<i>absorbability</i>	- keterserapan; absorbabiliti/ absorbabilitas
<i>absorbable</i>	- terserapkan
<i>absorbance</i>	- daya serap; keabsorptifan
<i>absorbate</i>	- zat terserap; absorbat
<i>absorbent</i>	- zat penyerap; absorben
<i>absorber</i>	- penyerap
<i>absorptive</i>	- daya serap; berdaya serap
<i>absorptivity</i>	- daya serap jenis; keabsorptifan
<i>abundance</i>	- keberlimpahan
<i>abundant</i>	- berlimpah
<i>accelerate</i>	- mempercepatkan/mencepatkan
<i>acceleration</i>	- pencepatan/percepatan; akselerasi
<i>accelerator</i>	- akselerator; pencepat
<i>accommodate</i>	- berakomodasi/mengakomodasi; menyesuaikan; bersesuai pada
<i>accomodation</i>	- penyesuaian/sesuaian; akomodasi
<i>adsorb</i>	- jerap; adsorp
<i>sorb</i>	- erap; sorb

- (2) Senarai istilah tersebut adalah keputusan sementara yang berupa contoh cara kerja bagi penyediaan inventarisasi istilah tetap selanjutnya. Proses inventarisasi dan pemilihan istilah-istilah tetap selanjutnya akan dikerjakan oleh Dr. Ramlee bin Karim (Malaysia) dan Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka (Indonesia). Bahan tambahan juga akan didapati dari Prof. Ir. Johannes.

### 3. *Penelitian Mengenai Penulisan Huruf Miring dalam Penamaan Istilah-Istilah Bidang Biologi*

Sesuai dengan keputusan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia Ke-2 yang bersetuju memakai penulisan huruf miring dalam penamaan istilah-istilah bidang Biologi, Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia Ke-3 bersetuju dengan hal-hal berikut.

#### (1) *Bidang taksonomi*

Majelis bersetuju bahwa nama-nama takson hendaklah dimantapkan ejaannya menurut ejaan asal dalam bahasa Latin atau yang dilatinkan serta hendaknya ditulis dengan huruf miring atau bergaris bawah. Contohnya:

*Penicillium notatum*

*Ichthyophthyrius*

*Cephalochordata*

*Xenopsylla*

- (2) Istilah nama-nama biasa terbitan takson dieja mengikuti ejaan resmi bahasa Indonesia-Malaysia dan tidak menggunakan huruf miring. Contohnya:

penisilin

streptokokus

- (3) Apabila dijumpai yang dapat menimbulkan kekeliruan, ejaan asal dapat dipertahankan, misalnya huruf konsonan berulang dalam contoh-contoh berikut:

(i) *hippo* ---> hippo

(*hypo* ---> hipo);

(ii) *phyll* ---> fill

(*phyl* ---> fil).

(4) *Bidang Anatomi dan Biologi*

Istilah nama-nama Anatomi dan Biologi yang berasal dari Latin atau yang dilatinkan diberi garis bawah atau ditulis miring dengan mengekalkan ejaan asalnya.

Contoh:

*musculus rectus abdominis*

*musculus coracoradialis*

*hypothalamus*

*operculum*

4. *Transkripsi Imbuhan-Imbuhan -ic, -ics dan -ical*

Setelah membahas hubungan antara bentuk-bentuk kata dan fungsinya dalam kaitan makna, Majelis menyetujui perkara-perkara berikut.

- (1) Menerima kemungkinan bentuk-bentuk *ilmu* ....., *kaji* ..... atau *-ika* untuk mengalihbahasakan bentuk *-ics* yang menunjukkan ilmu.

Contoh: *linguistics* - ilmu linguistik  
*dynamics* - kajiadayerak atau dinamika

Catatan: *logic* - logika (Indonesia)  
logik (Malaysia)

- (2) Bentuk *-ic* yang terdapat dalam kata-kata nominal menjadi bentuk *-ik*.

Contoh: *epic* - epik  
*cosmetic* - kosmetik

- (3) Bentuk *-ical* dalam kata sifat menjadi *-is*

Contoh: *economical* - ekonomis  
*practical* - praktis  
*logical* - logis

Kecuali: *classical, musical, grammatical, statistical mechanics.*

- (4) Bentuk *-ic* yang terdapat dalam kata sifat menjadi *-ik*

Contoh: *academic year* - tahun akademik  
*electronic device* - alat elektronik  
Kecuali: Tata nama Kimia diatur dengan kaidah tersendiri.  
Contoh: *acetic acid* - asam asetat

#### 4. *Penelitian Mengenai Penulisan Nama-Nama Tempat*

3.1 Majelis menganggap rumusan penulisan nama-nama tempat di Malaysia diterima sebagai kaidah lazim untuk menuliskan nama-nama tempat di Malaysia. Demikian juga dengan nama-nama tempat di Indonesia.

3.2 Peraturan yang dipersetujui sebagai asas pedoman sementara penulisan nama-nama tempat di luar Indonesia/Malaysia adalah sebagai berikut:

Mengekalkan nama-nama yang telah lazim digunakan di kedua pihak, kecuali sekiranya diubah oleh negeri yang bersangkutan.

Contoh-contohnya:

Jepang, Jepun (bukan Japan, Nippon).

Sri Lanka (bukan Ceylon, Sailan).

5. Majelis bersetuju menyusun daftar prinsip mengenai nama-nama geografi berdasarkan kategori seperti berikut:

- (a) Nama-nama geografi yang telah lazim digunakan oleh kedua pihak Indonesia/Malaysia.
- (b) Nama-nama geografi yang digunakan oleh dunia antarbangsa menurut sistem Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
- (c) Nama-nama geografi yang digunakan menurut lafal dan ejaan Rumi anak negeri yang bersangkutan.

#### 6. *Penulisan lambang-lambang istilah dalam bidang-bidang Ilmu dan Teknologi*

Majelis bersetuju mempergunakan lambang-lambang dari bahasa antarbangsa, dari S.I., atau dari sumber Anglo-Amerika; lambang tersebut diambil sebagai lambang dan bukan sebagai singkatan.

Contoh:

cm (sentimeter)

kg (kilogram)

mega

$\Omega$  (ohm)

## 7. *Aspek Semantik dalam Peristilahan*

Majelis bersetuju bahwa aspek semantik dalam pembentukan istilah adalah masalah penting yang terserah kepada pakar-pakar dalam bidang-bidang ilmu untuk menentukannya. Bagaimanapun, Majelis berpendapat bahwa masalah-masalah berikut ini perlu dipertimbangkan.

- (1) Pengambilan istilah dari bahasa lain tidak perlu berpegang kepada prinsip kesepadanan satu lawan satu.
- (2) Perlu diperhatikan medan makna dan ciri makna dari istilah yang dipergunakan.
- (3) Istilah asing atau istilah antarbangsa boleh dipergunakan sebagai jalan keluar dalam perdebatan tentang istilah.

Majelis bersetuju menerima kertas kerja mengenai beberapa aspek semantik sebagai pedoman umum yang harus diedarkan kepada para pembentuk istilah.

## 8. *Perangkat Istilah yang Bersistem*

Majelis bersetuju menerima kertas kerja mengenai perangkat istilah yang bersistem sebagai bahan berguna kepada para pembentuk istilah.

9. Majelis bersetuju menerima usul supaya kedua pihak Indonesia dan Malaysia membuat kajian lengkap mengenai Tata Nama Kimia.
10. Majelis bersetuju bahwa keputusan mengenai pengejaan istilah-istilah bidang Biologi (dan selanjutnya ilmu murni yang lain) akan dikemukakan kepada pakar-pakar Biologi kedua pihak untuk mendapatkan tanggapan.

11. Majelis bersetuju bahwa bahan terbitan dari tata nama dalam Anatomi dan Biologi, misalnya akhiran *-ectomy*, *-iasis* dan *-itis*, akan didaftar untuk perbandingan dan rekomendasi pakar-pakar kedokteran kedua pihak Indonesia dan Malaysia.
12. Majelis menganjurkan kepada para pakar bidang ilmu supaya saling bertemu dan membicarakan masalah-masalah mengenai pembentukan istilah, terutama dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi.
13. Majelis bersetuju bahwa kedua pihak Indonesia dan Malaysia akan menyusun daftar lengkap lambang-lambang gambar yang lazim digunakan di negeri masing-masing, terutama dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi.
14. Majelis bersetuju meminta kedua pihak Indonesia dan Malaysia menyediakan daftar lengkap bentuk-bentuk imbuhan, terutama dalam bidang Kimia, untuk diteliti dalam sidang yang akan datang.

## **SIDANG MAJELIS KE-4**

### **1. Masalah Pedoman Umum Pembentukan Istilah**

Majelis menerima dan mengesahkan naskah Pedoman Umum Pembentukan Istilah dengan usul-usul dan amandemen-amandemen berikut.

- (1) Skema Pemasukan Unsur Asing dan Skema Prosedur Pembentukan Istilah perlu diperbaiki dan dinyatakan dalam bagan alir.
- (2) Isi halaman 13 nomor 4.4.5 dirumuskan kembali menjadi "Istilah-istilah asing yang benar-benar sinonim diterjemahkan dengan satu istilah dalam bahasa Indonesia-Malaysia.

Istilah-istilah asing yang berupa sinonim yang hampir bersamaan sedapat-dapatnya diterjemahkan dengan istilah-istilah yang berlainan".

Contoh-contohnya menjadi:

- a. *average* ---> rata-rata (Indonesia)/  
pukul rata (Malaysia)
- mean* ---> rata-rata (Indonesia)/  
pukul rata (Malaysia)
- b. *decay* ---> lapuk, luruh (radio-aktif)
- disintegrate* ---> hancur, luruh (radio-aktif)
- c. *axiom* ---> aksioma
- postulate* ---> postulat
- d. *rule* ---> kaidah
- law* ---> hukum

2. Dalam menggarap transliterasi perlu diperhatikan rekomendasi *International Standardization Organization*, terutama mengenai transliterasi abjad Rusia, Yunani, dan Arab.
3. Penyajian dan contoh-contoh istilah yang dipergunakan hendaknya tidak menimbulkan kesulitan pada kedua belah pihak, dan hendaknya berasal, baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa Malaysia.
4. *Masalah Gugus Konsonan pada Ujung Kata dalam Peristilahan*

Majelis menerima dan mengesahkan penulisan gugus konsonan pada ujung kata dalam peristilahan ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut.

1) Mempertahankan gugus konsonan akhir yang berikut:

(a) r + t  
l + d  
f  
m  
n  
s  
b

(b) n + k  
s

(c) k + s

2) Menanggalkan konsonan terakhir dari gugus konsonan yang berikut:

(a) ks + t  
n + d  
f  
s

(b) m + b

3) Menambah vokal *a* di belakang gugus konsonan berikut:

- |        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| (a) l  | + | p                 |
| r      |   | k                 |
|        |   | v                 |
|        |   | tz+               |
|        |   | (+ t dihilangkan) |
| (b) s  | + | m                 |
|        |   | p                 |
|        |   | k                 |
|        |   | m                 |
| (c) th | + | m                 |
| t      |   |                   |
| (d) m  | + | p                 |
|        |   | f                 |
| (e) k  | + | t                 |

4) Mengekalkan pengejaan gugus konsonan serta cara penyesuaiannya yang sudah terlanjur menjadi lazim.

#### 5. Masalah Nama-Nama Geografi Dunia

Majelis berpendapat bahwa

- 1) nama-nama geografi dunia hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan *International Geographic Union*;
- 2) pada tahap pertama penggarapan nama-nama dengan penyeragaman itu dibatasi pada nama-nama di Indonesia dan Malaysia.

Majelis menugaskan kepada Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia untuk menyusun pedoman pokok penyebutan nama-nama ibu kota negara, kota-kota lain yang mempunyai arti ekonomis, politis, internasional, dan sebagainya; serta gunung, sungai, pulau, dan sebagainya; serta untuk mengadakan hubungan terus-menerus.

## 6. *Masalah Tanda dan Lambang*

Majelis menerima daftar lambang yang disiapkan oleh H. Johannes, dengan catatan bahwa daftar tersebut perlu ditambah dengan lambang-lambang lain yang dipakai di Malaysia atau yang dipakai ilmu lain.

Dalam hubungan ini, Sidang Majelis berpendapat bahwa pembentukan akronim tidak digalakkan, ejaan akronim disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan, dan cara pembentukan akronim untuk cabang-cabang ilmu pengetahuan hendaknya seragam.

## 7. *Daftar Nama dan Simbol Unsur-unsur Kimia*

Majelis mengesahkan Daftar Nama dan Simbol Unsur-unsur Kimia.

### **SIDANG MAJELIS KE-5**

#### 1. **Masalah Geografi**

##### A. **Umum**

- (1) Agar pembicaraan di masa-masa mendatang dapat lebih terarah dan efisien, disarankan agar skema kerja seperti berikut diikuti, yang dipandang sesuai dengan prioritasnya.

Nama Geografi	A1 Identifikasi masalah nama geografi di Indonesia-Malaysia	
Peristilahan Geografi	A2 Penyeragaman sebutan dan ejaan Indonesia Malaysia	A2a Nama Geografi Indonesia-Malaysia A2b Nama Geografi di luar Indonesia-Malaysia
Istilah Teknis	A3 Penyusunan senarai nama geografi	A3a Di Indonesia-Malaysia A3b Di luar Indonesia-Malaysia
Pedoman Khusus Geografi	B1 Multidisiplin B2 Khusus geografi	

**B. Istilah Teknis**

- (1) Untuk keperluan peristilahan Geografi tidak dipandang perlu adanya pedoman pembentukan istilah khusus.
- (2) Disarankan agar pihak Indonesia dan Malaysia masing-masing menyusun senarai istilah Geografi yang bersifat multidisiplin.
- (3) Untuk keperluan itu pakar geografi diharapkan aktif dan ikut memikirkan serta mendapatkan konsensus dengan pakar-pakar ilmu yang berkaitan.

## 2. Masalah Istilah Kimia

1) Kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia bersetuju kertas kerja "Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Ikhtisar dan Contoh dalam Peristilahan Kimia" yang disediakan oleh Dr. Chio Hwi Tek (Malaysia) dengan pembetulan/pindahan seperti di bawah ini.

(1) Perkara "Transkripsi Istilah" dan "Transkripsi Imbuhan" disusun kembali sesuai dengan pedoman umum ejaan/istilah. "Contoh Pembentukan Istilah" dan "Gugus Konsonan (konsonan Rangkap) pada Suku Kata Akhir" juga disusun kembali sesuai dengan pedoman umum ejaan/istilah; Paragraf 4 menjadi "mengekalkan penyesuaian ejaan yang sudah ada terlanjur menjadi lazim."

(2) Pembetulan/pindahan lain ialah:

hlm. 15	<i>-ance</i>	- daya-	-ans
	<i>(-ence)</i>		<i>(-ens)</i>
	<i>absorbance</i>	- daya serap	absorbans
	<i>capacitance</i>	- daya muat	kapasitans
	<i>conductance</i>	- daya alir	konduktans
	<i>resistance</i>	- daya rintang	resistans
	<i>transmittance</i>	- daya hantar	transmitans

hlm. 16 *radiation* - penyinaran, radiasi dihapuskan

hlm. 17 *-or* - *pe* diubah menjadi *-or* - *alat pe-*

Contoh: "*conductor* - *pengalir, konduktor*" dihapuskan  
*penganalisa* diubah menjadi *alat penganalisis*

hlm. 19	<i>-ane</i>	-	<i>-ane,</i>	<i>-ana</i>
	<i>-ase</i>	-	<i>-ase,</i>	<i>-asa</i>
	<i>-ate</i>	-	<i>-at</i>	
	<i>-ene</i>	-	<i>-ene,</i>	<i>-ena</i>
	<i>-ide</i>	-	<i>-ide,</i>	<i>-ida</i>
	<i>-ite</i>	-	<i>-it</i>	
	<i>-oic</i>	-	<i>-oat</i> (Indonesia)	
			<i>-oik</i> (Malaysia)	
	<i>-one</i>	-	<i>-on</i>	

hlm. 20	<i>-ose</i>	-	<i>-ose, -osa</i>
	<i>-oside</i>	-	<i>-oside, -osida</i>
	<i>-ylene</i>	-	<i>-ilene, -ilena</i>
	<i>-ylidene</i>	-	<i>-ilidene, -iledena</i>
	<i>-yne</i>	-	<i>-ina</i>
hlm. 21	<i>allo-</i>	-	<i>alo-</i> (dan contoh)
	<i>anti-</i>	-	<i>anti</i> , <i>anti</i> -benzaldoksim <i>sim</i> -benzaldoksim <i>trans</i> -benzaldoksim
	<i>bis-</i>	-	<i>bis-</i> (dan contoh)
	<i>cis-</i>	-	<i>cis-</i> (dan contoh)
	<i>d-</i>	-	<i>d-</i>
hlm. 22	<i>d-</i>	-	<i>d-</i>
	<i>dl-</i>	-	<i>dl-</i>
	<i>(d- or l-)</i>	-	<i>(d- atau l-)</i> (dan contoh)
	<i>gem-</i>	-	<i>gem-</i> (dan contoh)
	<i>i-</i>	-	<i>i-</i> (dan contoh)
	<i>iso-</i>	-	<i>iso-</i> (dan contoh)
	<i>(i-)</i>	-	<i>(i-)</i>
	<i>levo-</i>	-	<i>levo-</i>
	<i>(l- or (-)-)</i>	-	<i>(l- atau (-)-)</i> (dan contoh)
	<i>m-</i>	-	<i>m-</i> (dan contoh)
	<i>n-</i>	-	<i>n-</i> (dan contoh)
hlm. 23	<i>o-</i>	-	<i>o-</i>
	<i>(o-)</i>	-	<i>(o-)</i> (dan contoh)
	<i>p-</i>	-	<i>p-</i>
	<i>(p-)</i>	-	<i>(p-)</i> (dan contoh)
	<i>(dl- or i-)</i>	-	<i>(dl- atau i-</i>
	<i>s-</i>	-	<i>s-</i>
	<i>sec-</i>	-	<i>sek-</i> (dan contoh)
hlm. 24	<i>sym-</i>	-	<i>sim-</i> (dan contoh)
	<i>(s-)</i>	-	<i>(s-)</i>
	<i>syn-</i>	-	<i>sin-</i> (dan contoh)

<i>(t-)</i>	-	<i>(t-)</i>
<i>(t-)</i>	-	<i>(t-)</i> (dan contoh)
<i>tetrakis-</i>	-	<i>tetrakis-</i>
<i>trans-</i>	-	<i>trans-</i> (dan contoh)
<i>(anti-)</i>	-	<i>(anti-)</i>
<i>tris-</i>	-	<i>tris-</i> (dan contoh)
<i>unsym-</i>	-	<i>taksim-</i> (dan contoh)
<i>vic-</i>	-	<i>vic-</i> (dan contoh)
<i>v-</i>	-	<i>v-</i> (dan contoh)

- 2) Kedua pihak, Indonesia dan Malaysia, bersetuju menyusun Pedoman Khusus Kimia berdasarkan kertas kerja yang disediakan oleh Dr. Chio Hwi Tek (Malaysia) dan mengajukan cadangan pada Persidangan Keenam Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia. Tugas diberikan kepada Prof. Achmad Amiruddin (Indonesia) dan Dr. Chio Hwi Tek (Malaysia).
- 3) Kedua pihak, Indonesia dan Malaysia, mencadangkan supaya ahli linguistik membuat penelitian/pengolahan masalah pengimbuhan dalam istilah Kimia untuk diajukan pada Persidangan Keenam Majelis.

### 3. Rencana berikutnya

- 1) Kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia, bersepakat untuk dalam tahun 1975 mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk dan kata ulang/kata gandaan.
- 2) Kedua belah pihak akan menyediakan kertas kerja mengenai kedua judul di atas sebagai bahan perbincangan.

## SIDANG MAJELIS KE-6

### 1. Umum

- 1) Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia.
- 2) Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia.
- 3) Majelis menyetujui bahwa versi Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang telah dibahas dan diperbaiki dalam Sidang Ke-6 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia ini adalah versi yang terakhir, dan yang akan diajukan kepada Menteri yang bersangkutan di kedua negara untuk diresmikan.
- 4) Bila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam versi-versi Pedoman Umum Ejaan dan dalam versi-versi Pedoman Umum Pembentukan Istilah, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam versi Sidang Ke-6 ini hendaknya diperlakukan sebagai ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 5) Majelis setuju mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia supaya meresmikan Pedoman Umum Ejaan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah tersebut pada tanggal 31 Agustus 1975.

### 2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah

- 1) Perubahan-perubahan pada Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia versi 1975 yang disetujui oleh Sidang ialah sebagai berikut.

Hal. 2:	1.6	contoh ditambah:	
			<i>g-el-igi</i>
	1.6.1	ditambah:	Sisipan <i>t-em-aram</i>
	1.6.2	ditambah:	<i>Sisipan</i>

*g-er-igi*  
*t-er-abut*  
*t-el-unjuk*

- Hal. 4: 1.11 Redaksinya diubah menjadi:  
Paradigma kata atau perangkat kata ialah kumpulan kata yang dijabarkan dari akar kata yang sama, baik dengan proses penambahan, pengurangan, maupun dengan penggabungan.  
Contoh ditambah:  
*sorp* = erap  
*absorp* = serap  
*adsorp* = jerap
- Hal. 6: 2.3 Kalimat pertama ditambah sehingga menjadi  
"Demi keseragaman, istilah asing yang diutamakan ialah istilah Inggris, yakni yang dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya."  
Contoh : *rector* = rektor  
Contoh ditambah: *fundamental* = fundamental
- Hal. 6: 2.3.2 Pemasukan istilah asing diganti *Macam bentuk serapan*  
Kalimat pertama diubah menjadi  
"Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa, baik bentuk dasar, akar, maupun bentuk derivasinya."
- Hal. 9: 3.3 *dedaunan* diganti *tetua*  
Hal. 9: Ditambahkan  
3.3.1 "Istilah yang bukan kata jadian diprioritaskan terhadap istilah yang berupa kata jadian."  
Contoh: *gulma* diprioritaskan terhadap *tumbuhan pengganggu*
- Hal.11: 4.2 Ditambahkan  
"Istilah dalam bentuk positif sebaiknya tidak diterjemahkan dengan istilah dalam bentuk negatifnya, dan sebaliknya."

- Contoh: *bound morpheme* diterjemahkan dengan 'morfem terikat', bukan 'morfem takbebas'.
- Hal. 13: 4.4.3 Contoh *atom* = atom (zarah)  
diganti *particle* = partikel (zarah)
- 4.4.4 Contoh diubah menjadi:  
*nitrogen* lebih baik daripada *zat lemas*  
*autosugesti* lebih baik daripada *saran diri*  
*kimia* lebih baik daripada *ilmu pisah*  
*valensi* lebih baik daripada *martabat*  
*matematika* lebih baik daripada *ilmu pasti*
- Hal. 13: 4.4.4 *Catatan* dihapus dan dijadikan nomor baru, sebagai berikut:
- 4.5 Sinonim asing yang benar-benar sama diterjemahkan ... dst.  
Sinonim asing yang hampir bersamaan ... dst.
- Hal. 13-15: nomor-nomor 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, dan 4.7 diubah menjadi 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.8.1, 4.8.2, dan 4.9.
- Hal. 16: 5.1 contoh Ca = Kalsium diganti dengan 1 = liter
- Hal. 16: 5.2 sesudah contoh dk = daya kuda, ditambahkan Ca = kalsium
- Hal. 17: 5.4 Redaksinya diubah menjadi:  
*Satuan dasar SI* Lambang satuan dasar *Systeme Internasional d'Unites*, yang definisinya diperjanjikan secara internasional dinyatakan oleh lambang huruf tanpa titik di belakangnya.
- Hal. 17: 5.4.1 jatah zat mola mol  
diubah menjadi:  
kuantitas zat mol mol  
kuat terang candela cd  
diubah menjadi:  
kuat terang kandela cd

Hal. 18: 5.4.3

10<sup>-6</sup> mikro- u  
seharusnya  
10<sup>-6</sup> mikro

Hal. 21: 6.1 Ejaan fonetik seharusnya: *Ejaan fonemik*

Hal. 23: 6.6 *ae* dan seterusnya disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

Hal. 39: -*ancel-ence* yang tidak bervariasi dengan  
-*ancy-ency* menjadi -*ans/-ens*  
-*ancel-ence* yang bervariasi dengan -*ancy/*  
-*ency* menjadi -*ansi/-ensi*

- (2) Perubahan-perubahan yang dibuat pada Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia versi Naskah Sementara Februari 1975, ialah sebagai berikut.

Hal. 2: Dimasukkan:

*Sisipan:* -er- : *g-er-igi*  
-el- : *t-el-unjuk*  
-em- : *t-em-aram*

Hal. 16: 4.4.5 a)

*average* )  
) purata diganti dengan *characteristic*)  
*mean* ) ciri  
*feature* )

- (3) Ditambahkan ke dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia pasal-pasal mengenai
1. prioritas istilah-istilah yang bukan kata jadian/terbitan;
  2. penerjemahan istilah positif dan negatif;
  3. gugus konsonan; dan
  4. -*ancel-ence*, -*ancy-ency*;  
sesuai dengan versi Indonesia seperti tersebut di atas.

### 3. Tata Istilah Agama

- (1) Masalah Tata Istilah Agama seperti yang dikemukakan di dalam

kertas kerja yang diajukan oleh pihak Malaysia akan menjadi bahan pembicaraan Sidang Ke-7 Majelis.

- (2) Pada garis besarnya para anggota Majelis sepakat untuk berpedoman kepada norma-norma internasional dalam transliterasi huruf Arab.

#### 4. *Tata Istilah Bahasa dan Sastra*

- (1) Pedoman Khusus Istilah Bahasa, Sastra, dan Filologi tidak diperlukan.
- (2) Untuk bidang Linguistik prioritas diberikan kepada fonologi, morfologi, dan sintaksis.

#### 5. *Tata Istilah Geografi*

- (1) Pedoman Khusus Pembentukan istilah Geografi tidak diperlukan.
- (2) Ejaan nama tempat disesuaikan dengan sistem ejaan baku/standar baru.

#### 6. *Tata Istilah Fisika, Matematika, dan Biologi*

- (1) Pihak Indonesia berpendapat bahwa Pedoman Khusus Pembentukan Istilah untuk bidang-bidang Fisika, Matematika, dan Biologi tidak diperlukan.
- (2) Pihak Malaysia dalam waktu 3 bulan akan menyatakan perlu tidaknya Pedoman Khusus Pembentukan Istilah untuk bidang-bidang tersebut.

#### 7. *Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia*

Majelis menerima dan mengesahkan Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia yang disusun oleh kedua belah pihak dengan perubahan penggunaan akhiran-akhiran asing khusus (tata nama kimia) sebagai berikut:

## **Inggris**

-ane  
-ase  
-ene  
-ide  
-ine  
-ole  
-ose  
-oside  
-ylene  
-ylidene  
-yne

## **Indonesia-Malaysia**

-ana  
-asa  
-ena  
-ida  
-ina  
-ola  
-osa  
-osida  
-ilena  
-ilidena  
-una

### **SIDANG MAJELIS KE-7**

#### **1. Peristilahan Bidang Linguistik**

##### **A. Keputusan Umum**

Pedoman Khusus untuk Istilah Linguistik tidak diperlukan.

##### **B. *Dasar Kerja***

- (1) Sidang bersetuju menyimak daftar istilah yang disediakan dan kemudian baru menyelaraskan pembentukannya.
- (2) Sidang bersetuju supaya bagi kata-kata sinonim hendaknya diambil satu saja istilah Indonesia-Malaysia, kecuali jika ada istilah-istilah yang memerlukan sinonim.
- (3) Sidang bersetuju supaya digunakan istilah alternatif jika didapati istilah-istilah persamaan dalam bahasa Indonesia atau Malaysia yang menimbulkan keraguan atau kejanggalan dari segi penggunaannya di negara masing-masing.

- (4) Sidang bersetuju supaya istilah yang dianggap usang atau tidak populer lagi hendaknya juga dicari padanannya untuk menggambarkan sejarah perkembangan Linguistik tetapi daftar istilah Linguistik Indonesia-Malaysia secara tegas menentukan istilah mana yang dipilih.
- (5) Sidang bersetuju untuk memasukkan istilah-istilah daerah di Indonesia atau Malaysia dan mencari padanannya dalam bahasa Inggris.

## 2. Peristilahan Bidang Kesastraan

Pedoman Khusus untuk Istilah Kesastraan tidak perlu.

- (1) Sidang bersetuju menerima kedua-dua istilah Indonesia dan Malaysia bagi persamaan suatu istilah asing, bilamana masing-masing negara mempunyai konsep yang tersendiri mengenai istilah tersebut, misalnya:  
*actor* - aktor (I)/pelakon (M)
- (2) Sidang bersetuju agar istilah yang mempunyai dua atau lebih persamaan ditulis dengan mengutamakan istilah Indonesia/Malaysia daripada istilah asing yang juga diterima, misalnya:  
*absolute* - mutlak/absolut
- (3) Sidang bersetuju agar di dalam usaha peristilahan harus dipikirkan juga istilah yang sudah diterima oleh masyarakat umum dan tidak hanya memikirkan konsep ilmiah dari istilah itu.

## 3. Peristilahan Bidang Pendidikan/Kependidikan

### *Keputusan Umum*

Pedoman Khusus untuk bidang Pendidikan/Kependidikan tidak dirasakan perlu diadakan. Kalau ada pola-pola baru yang timbul kelak akan dijadikan sebagai addendum.

#### **4. Peristilahan Bidang Teknik Sipil/Kejuruteraan Awam**

##### *Keputusan Umum*

- i) Pedoman Umum Pembentukan Istilah secara umum dapat memenuhi keperluan pembentukan istilah-istilah Teknik Sipil/Kejuruteraan Awam.
- ii) Sidang akan meneliti Pedoman itu lebih lanjut dan jika ternyata perlu, akan menyusun peraturan-peraturan tambahan.

#### **5. Peristilahan Bidang Pertanian-Perhutanan**

##### *Keputusan Umum*

- (1) Menerima Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia-Malaysia sebagai buku panduan dan mana-mana istilah yang khusus akan dibincangkan lebih lanjut dalam sidang yang akan datang.
- (2) Nama-nama binatang, tumbuhan dan lain-lain yang sudah lazim di Indonesia atau di Malaysia tetap digunakan.

#### **6. Peristilahan Bidang Fisika/Fizika, Matematika, dan Biologi**

- (1) Pihak Malaysia berpendapat bahwa Pedoman Khusus untuk peristilahan bidang Fisika/Fizik dan Matematika tidak diperlukan, kecuali seperangkat aturan tambahan.
- (2) Pihak Malaysia berpendapat bahwa Pedoman Khusus mengenai tata nama diperlukan untuk peristilahan Biologi.

## SIDANG MAJELIS KE-8

### 1. **Kelompok Istilah Matematika**

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Matematika dan mengesahkan *Abjad Yunani dan Ungkapan Matematika*.

### 2. **Kelompok Istilah Geografi dan Geologi**

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Geografi dan Geologi untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

### 3. **Kelompok Istilah Biologi**

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Biologi untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

### 4. **Kelompok Istilah Pertanian dan Kehutanan**

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Pertanian dan Kehutanan untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

### 5. **Kelompok Istilah Teknik Sipil/Kejuruteraan Awam dan Arsitektur/Senibina**

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Teknik Sipil/Kejuruteraan Awan dan Arsitektur/Senibina untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

### 6. **Kelompok Istilah Kependidikan/Pendidikan**

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Kependidikan/Pendidikan untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

## **7. Kelompok Istilah Linguistik**

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Linguistik untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

## **8. Kelompok Istilah Sastra/Kesastraan**

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Istilah Sastra/Kesastraan untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

## **9. Kelompok Istilah Agama/Ugama**

Majelis menerima hasil kerja Kelompok Agama/Ugama untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

## **10. Sidang Antarkelompok Istilah Fisika/Fizik, Matematika, Geografi dan Geologi, Biologi, Pertanian dan Kehutanan, dan Teknik Sipil/Kejuruteraan Awam dan Arsitektur/Senibina**

Majelis menerima hasil kerja sidang antarkelompok yang terdiri atas kelompok-kelompok istilah tersebut di atas untuk disahkan dalam Sidang Ke-9 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

# **SIDANG MAJELIS KE-10**

## **1. Daftar Istilah**

- (1) Daftar istilah yang dijadikan kertas kerja hendaklah berupa kata entri bahasa Inggris dengan padanan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, kecuali apabila ditentukan lain oleh Sidang Lengkap Majelis.
- (2) Daftar istilah disediakan dalam format empat ruang (kolom):(i) bahasa Inggris, (ii) bahasa Indonesia, (iii) bahasa Malaysia, dan

(iv) bahasa Malaysia-Indonesia, yaitu bagi semua peringkat daftar kerja hingga ke daftar yang diterima dan disahkan oleh Sidang Majelis. Majelis dapat menentukan berbagai format daftar istilah lain menurut keperluan penggunaannya.

- (3) Daftar istilah hasil kerja Sidang Kelompok yang dikemukakan kepada Sidang Lengkap hendaklah disusun dalam tiga kategori:
  - i) Istilah yang disepakati untuk digunakan bersama, termasuk sinonimnya dan/atau sinonim bahasa Indonesia dan/atau bahasa Malaysianya.
  - ii) Istilah-istilah yang berbeda dan dipersetujui untuk terus dipakai di masing-masing negara.
  - iii) Istilah yang diterima sementara atau yang belum disepakati akan dirujuk kembali kepada Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.
- (4) Daftar istilah yang berupa hasil kerja suatu Sidang Majelis disahkan dalam Sidang Majelis berikutnya.

## **2. Pedoman Umum Pembentukan istilah**

- (1) Majelis menegaskan bahwa semua kegiatan pembentukan dan penyelarasan istilah hendaknya patuh kepada Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan/atau Pedoman Khusus Pembentukan Istilah, jika ada.
  - (2) Majelis menetapkan bahwa sebarang usul yang berhubungan dengan perubahan perbaikan dan tambahan kepada soal-soal prinsip pembentukan istilah atau pengejaan istilah hendaknya dirujuk kepada Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan/atau Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia sebelum diajukan kepada Sidang Majelis untuk disahkan.
3. Bidang-bidang peristilahan yang telah dikerjakan dalam Majelis sampai kini akan diteruskan oleh kelompok yang bersangkutan di luar Sidang Majelis, dan hasil kerjanya akan dikemukakan kepada Sidang Majelis untuk disahkan.

## SIDANG MAJELIS KE-10

Majelis bersetuju mengubah keputusan Sidang Ke-9 Majelis sehingga berbunyi:

"Tiap-tiap Sidang Majelis tetap membicarakan paling banyak lima bidang atau cabang bidang ilmu. Masing-masing bidang atau cabang itu dibicarakan sebanyak-banyaknya dalam dua kali Sidang Majelis."

## SIDANG MAJELIS KE-11

1. Majelis bersetuju menyusun kembali tata kerja Majelis dengan mencadangkan dan/atau menegaskan lagi hal-hal berikut.
  - i. Daftar istilah yang dijadikan daftar kerja dalam Sidang Majelis hendaknya memuat istilah-istilah *asas* bagi bidang peristilahan yang bersangkutan. Penyusunannya dapat dibuat dengan berpandukan cadangan ISO (*International Standardization Organization*).
  - ii. Daftar kerja permulaan bagi bidang peristilahan yang baru pertama kali dibawa ke dalam Sidang Majelis akan ditentukan, baik disediakan oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia ataupun dipertukarkan atau disampaikan sebelum Sidang Majelis.
  - iii. Istilah yang sama tetapi berbeda ejaan dan/atau imbuhan yang tidak memperbedakan maknanya digolongkan sebagai istilah yang dipersetujui bersama. Daftarnya dipisahkan dari istilah yang dipersetujui bersama sepenuhnya.
  - iv. Daftar istilah yang dijadikan daftar kerja, jika perlu, hendaknya memuat keterangan ringkas bagi istilah-istilah tertentu untuk mempermudah rujukan Sidang.

2. Untuk Sidang Ke-12 MBIM, Majelis bersetuju supaya Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia menyediakan daftar kerja peristilahan bidang (i) Farmasi-Farmakologi dan (ii) Psikologi, dan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia menyediakan daftar peristilahan bidang Anatomi.
3. Kelompok Umum bersetuju untuk menyirnak daftar istilah yang dihasilkan oleh Sidang Kelompok sebelum disahkan oleh Majelis.

## **SIDANG MAJELIS KE-12**

### **1. Klasifikasi Ilmiah dan Kategori Istilah**

- (1) Kedua belah pihak bersetuju untuk menata peristilahan berdasarkan klasifikasi ilmu.
  - (2) Kedua belah pihak bersetuju untuk menugaskan penyusunan klasifikasi kepada kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan memperhatikan saran-saran dari organisasi-organisasi yang mempunyai klasifikasi, dengan tujuan untuk mempermudah cara kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.
  - (3) Penyusunan istilah dilakukan dengan mengutamakan istilah-istilah pokok/asas.
  - (4) Perumusan definisi istilah sedapat-dapatnya berpegang pada suatu rujukan.
  - (5) Daftar istilah yang akan disusun dalam tiap bidang disarankan supaya mengikuti rekomendasi dari ISO No. 919.
2. Majelis bersepakat untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan penulisan dan pengejaan kata dalam tata istilah Indonesia-Malaysia sebagai berikut.
- (1) Bentuk yang dijabarkan dari nama orang dikekalkan. Misalnya:

*Boyle's law* - hukum Boyle  
*Ebbinghaus' law* - hukum Ebbinghaus

- (2) Bentuk adjektiva asing yang dijabarkan dari nama diri atau nama geografi tidak dipakai dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia; yang dipakai ialah nama diri atau nama geografi dalam bentuk nomina bahasa asalnya. Misalnya:

*Archimedian principle* - prinsip Archimedes  
*Aristotelian logic* - logika Aristoteles/  
logik Aristoteles  
*Bloomfieldian school* - aliran Bloomfield

- (3) Nama mineral yang berasal dari nama penemunya hendaknya ditulis menurut ejaan Latin bahasa nama penemunya. Misalnya:

akermannit      richardit  
hausmannit      ullmanit

- (4) Dalam menyerap istilah dari bahasa asing yang mengandung -s 'jamak' harus -s itu ditiadakan; bila -s merupakan bagian dari kata, huruf itu dipertahankan. Misalnya, *prinseps*.

- (5) Bentuk -ent yang bervariasi dengan -ens (yang sama maknanya) dijadikan -en. Misalnya:

*afferent* dan *afferens* menjadi aferen

- (6) Ahli atau pakar dalam pelbagai bidang ilmu disebut *ahli*; penggunaan bentuk-bentuk asing ditiadakan. Misalnya:

*psikolog* seharusnya *ahli psikologi*  
*psikiater* seharusnya *ahli psikiatri*  
*linguis* seharusnya *ahli linguistik*

### 3. Tata Nama Geografi

Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan kembali pemantapan tata nama geografi. Untuk keperluan itu kedua belah pihak akan

mempelajari hasil penelitian badan-badan internasional dan nasional yang berwenang.

#### 4. Tata Nama Kimia

Majelis berpendapat perlunya penyempurnaan tata nama Kimia yang diperlukan, baik oleh ilmu-ilmu lain maupun oleh Ilmu Kimia sendiri.

#### 5. Format Penyajian Daftar Istilah

(1) Majelis bersetuju untuk mempergunakan format berikut dalam penyajian istilah.

a. Kategori A: Istilah yang disetujui sama.

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
1. <i>life span</i>	jangka hayat	jangka hayat	jangka hayat
2. <i>sedative</i>	sedatif	ubat penenang; sedatif	sedatif
3. <i>saliva</i>	liur; saliva	liur; saliva; sialon	liur; saliva
4. <i>aftertaste</i>	rasa kemudian	kesan rasa	rasa kesan
5. <i>appetite</i>	nafsu makan	selera	nafsu makan; selera

b. Kategori B: Istilah disetujui sama, tetapi berbeda ejaan atau bentuknya.

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
1. <i>assignment editor</i> (tv/film)	penyunting tugas	penyunting tugas	I: penyunting tugas M: penyunting tugas
2. <i>chalk it</i>	tandai	tandakan	I: tandai M: tandakan

3. <i>objective camera (photography)</i>	kamera	kamera	I: kamera objektif M: kamera objektif
4. <i>rural communication (m-com)</i>	komunikasi pedesaan	komunikasi kedesaan	I: komunikasi pedesaan M: komunikasi kedesaan

c. Kategori C: Istilah yang disetujui berbeda:

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
1. <i>asset</i>	kekayaan aktiva	aset	I: kekayaan aktiva M: aset
2. <i>coin</i>	recehan	syiling	I: recehan M: syiling
3. <i>real wage</i>	biaya nyata	upah benar nyata	I: biaya  M: upah benar

d. Kategori D: Istilah yang ditangguhkan

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
1. <i>inter-mediate</i>	barang-barang setengah jadi	barang per-tengahan	
2. <i>internal economics</i>		ekonomi da-laman	
3. <i>job-order shop</i>	pabrik produksi pesanan		
4. <i>basement</i>			

(2) Majelis mempergunakan tanda baca berikut dalam penyajian istilah.

(2) Istilah-istilah seperti *pipa* (I)/*paip* (M) dan *diafragma* (I)/*diafram* (M) digolongkan ke dalam kategori B.

9. Majelis menerima dan mengesahkan hasil sidang Kelompok Sosiologi dengan catatan sebagai berikut.

Apabila terdapat lebih dari satu padanan istilah dalam bahasa Indonesia/bahasa Malaysia untuk satu konsep yang sama, padanan yang paling tepat bagi konsep yang bersangkutan didahulukan dalam urutannya.

10. Majelis mengakui kenyataan bahwa penyeragaman ejaan yang hanya sedikit saja berbeda, seperti dalam pengejaan *pembaharuan* (I)/*pembaruan* (M) dan *anonimitas* (I)/*anonimiti* (M) belum dapat dicapai. Istilah-istilah seperti ini digolongkan ke dalam kategori B (istilah yang disetujui bersama, tetapi berbeda bentuknya).

## Sidang Majelis Ke-15

### 1. Pemantapan Pedoman Peristilahan

Sebagai pelaksanaan Keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas M-15 JKTBM Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia sebagai tanggapan terhadap Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum bersetuju dengan perkara-perkara berikut:

- i) Menerima dan mengesahkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (Kertas M-15 JKTBM) dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia (Kertas No. 1/PKIM-14) dengan perubahan-perubahannya.
- ii) Kedua belah pihak bersetuju meneliti kembali teks Pedoman Umum Pembentukan Istilah masing-masing dan mengubahsuaikan isinya dengan perubahan-perubahan yang dicadangkan untuk dikemukakan semula pada Sidang Ke-16 MBIM.

### 2. Dua Pedoman Pelengkap Pembentukan Istilah

Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas N-15 JKTBM sebagai tanggapan terhadap Dua Pedoman Pelengkap Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja tersebut, Kelompok Umum bersetuju bahwa dua pedoman pelengkap tersebut disatukan menjadi satu Panduan Penyusunan Kamus Istilah dengan mempertimbangkan dan memasukkan perkara-perkara yang sesuai dari ulasan yang dibuat oleh Malaysia. Teks Panduan Penyusunan Kamus Istilah itu akan dikemukakan pada Sidang Ke-16 MBIM.

### 3. Pemantapan Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia

Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas O-15 JKTBM Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia sebagai tanggapan terhadap tiga dokumen peristilahan

Kimia dari Indonesia. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- i) bersetuju menerima dan mengesahkan Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia Bahasa Malaysia dan Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia Bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan seperti yang dikemukakan oleh pihak Malaysia, dan bersetuju teks ini diterbitkan di negara masing-masing.
- ii) bersetuju supaya ulasan pihak Malaysia mengenai Tata Nama Kimia Organik dan Tata Nama Kimia Anorganik dikemukakan kepada pihak pakar Indonesia untuk ditanggapi.
- iii) bersetuju mengikutsertakan seorang pakar bidang Kimia dari masing-masing pihak dalam Sidang Ke-16 MBIM untuk mengerjakan perkara (ii) di atas dan aspek-aspek peristilahan Kimia yang lain.

#### 4. Singkatan Perpustakaan

Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-14 MBIM, pihak Indonesia mengemukakan kertas "Tanggapan atas Bab II dari Kertas Kerja Akronim dan Singkatan" dari pihak Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional. Setelah meneliti dan membahas dokumen-dokumen kerja yang bersangkutan, Kelompok Umum mengambil keputusan berikut:

Oleh sebab pihak Indonesia belum mempunyai pedoman singkatan untuk perpustakaan, maka pedoman singkatan untuk perpustakaan ditangguhkan penelitiannya hingga bidang Peristilahan Ilmu Perpustakaan dan Dokumentasi diikutsertakan dalam Sidang Ke-18 MBIM (1982).

Mengingat tugas penyediaan definisi istilah Hidrologi yang diselenggarakan oleh MBIM dengan bantuan UNESCO memerlukan waktu yang secukup-cukupnya, Majelis bersetuju Kelompok Peristilahan Hidrologi-UNESCO mengadakan Sidang Kelompok pada 10--13 November 1980 di Jakarta, dengan biaya dari UNESCO.

## **5. Peristilahan Petrologi**

Majelis berpendapat, jadwal pelaksanaan kerja peristilahan cabang-cabang bidang Teknologi, Sains dan Kejuruteraan Mineral bagi periode 1981-1983 yang dikemukakan oleh Kelompok Petrologi adalah baik, tetapi mengingat bahwa Majelis telah menyusun jadwal pelaksanaan kerjanya hingga tahun 1983, maka Kelompok Petrologi dianjurkan untuk melaksanakan rancangan ini pada peringkat nasional masing-masing, dan mengemukakan hasil kerja mereka untuk pengesahannya oleh Majelis. Walau bagaimanapun, jadwal pelaksanaan tersebut mungkin dapat dipertimbangkan oleh Majelis untuk tahap kerja sesudah tahun 1983.

## **6. Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah**

Majelis bersetuju menerima kedua naskah penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (13/PKIM/S-16 PUPI Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Rev. AGs-80 dan Kertas N-16 JKTBM Panduan Penyusunan Kamus Istilah) dengan perubahan dan tambahan pada versi Indonesia dan pada versi Malaysia.

### **Sidang Majelis Ke-16**

#### **1. Panduan Penyusunan Kamus Istilah**

- (1) Majelis bersetuju menyusun "Panduan Penyusunan Kamus Istilah" atas dasar format versi Indonesia beserta perubahan dan tambahan. Pihak Malaysia akan menyelaraskan "Panduan Penyusunan Kamus Istilah" versi Malaysia sesuai dengan versi Indonesia.
- (2) Majelis bersetuju mengedarkan naskah "Panduan Penyusunan Kamus Istilah" yang telah disempurnakan itu di antara para ahli di negara masing-masing untuk mendapat tanggapan. Naskah dan tanggapan itu akan dibahas lagi dalam Sidang Ke-17 MBIM.

## **2. Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia**

- (1) Majelis bersetuju menyusun Tata Nama Kimia yang sesuai dengan Tata Nama IUPAC menurut keperluan kedua belah pihak.
- (2) Masalah penyusunan Tata Nama Kimia Organik dan Anorganik akan dikemukakan lagi dalam Sidang Ke-17 MBIM.

## **3. Peristilahan Hidrologi Bantuan UNESCO**

- (1) Majelis bersetuju menerima dan mengesahkan naskah hasil Sidang Subpanitia Istilah Hidrologi Bantuan UNESCO bulan November 1980 dan bulan Januari 1981 untuk diserahkan sebagai laporan kerja kepada UNESCO.
- (2) Apabila naskah hasil laporan itu akan diterbitkan, jika dianggap perlu, naskah itu akan disunting lebih dahulu dan dilengkapi indeks istilah Indonesia-Inggris dan Malaysia-Inggris.
- (3) Kedua belah pihak bersetuju bahwa versi Indonesia dan versi Malaysia diterbitkan di negara masing-masing.
- (4) Majelis menyetujui pertemuan Subpanitia Hidrologi pada bulan Juni 1981 di Jakarta.

## **4. Keputusan Lain**

- (1) Subpanitia Ilmu Kependudukan/Demografi untuk selanjutnya disebut Subpanitia/Jawatankuasa Ilmu Kependudukan.
- (2) Subpanitia/Jawatankuasa Ilmu Kependudukan akan menyusun klasifikasi bidangnya untuk dikemukakan dalam Sidang Ke-17 MBIM.
- (3) Majelis bersetuju untuk membicarakan masalah tata kerja penyelarasan dalam Sidang Ke-17 MBIM.
- (4) Majelis bersetuju peristilahan Hukum Internasional (Publik)/Undang-Undang Antarabangsa (Awam) dikembangkan lebih lanjut di luar Sidang Majelis.
- (5) Majelis menyetujui kerangka penyusunan Pedoman Khusus Tata Istilah dan Tata Nama Kimia yang disusun oleh Subpanitia/Jawatankuasa Kimia. Naskah yang disusun atas dasar kerangka itu akan dikemukakan dalam Sidang Ke-17 MBIM.

## 5. Peristilahan Warna

Majelis bersetuju menerima kedua naskah ISTILAH WARNA (Kertas kerja No. 9/PKIM-XVI dan Kertas M-16 JKTBM PERISTILAHAN WARNA), yang sudah dapat disebarluaskan di negara masing-masing.

## 6. Pedoman Umum Pembentukan Istilah

*Versi Indonesia*

(1) halaman 7

contoh dibalik letaknya menjadi

<b>gambut</b>	(Banjar)	<i>peat</i>	(Inggris)
<b>nyeri</b>	(Sunda)	<i>pain</i>	(Inggris)
<b>timbang</b>	(Jawa)	<i>lead</i>	(Inggris)

(2) halaman 8 pasal 2.4

menjadi

- istilah asing yang dipilih lebih cocok karena maknanya (denotasi dan/atau konotasi), misalnya *demokrasi* lebih cocok daripada *pemerintahan rakyat*;
- istilah asing yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya, misalnya *aklimatisasi* lebih singkat daripada *penyesuaian pada iklim*; dan
- istilah asing yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya, misalnya *manajemen* lebih mempermudah tercapainya kesepakatan daripada *tata laksana, pengurusan, pembinaan, dan pengelolaan*

(3) halaman 8 pasal 2.5

menjadi *Demi keseragaman, ...*

(4) halaman 10

*kondisi* menjadi *konotasi*



	<i>Yang Diutamakan</i>	<i>Yang Diizinkan</i>
<i>absorb</i>	<b>serap</b>	<b>absorb</b>
<i>diameter</i>	<b>garis tengah</b>	<b>diameter</b>
<i>frewuency</i>	<b>frekuensi</b>	<b>kekerapan</b>
<i>relative</i>	<b>relatif</b>	<b>nisbi</b>
<i>temperature</i>	<b>suhu</b>	<b>temperatur</b>
<i>acceleration</i>	<b>percepatan</b>	<b>akselerasi</b>

- (14) halaman 18  
kata *axion* menjadi *axion*
- (15) halaman 20  
di belakang **ayam** atau **bebek**, ditambahkan kalimat "Kata *building* diterjemahkan dengan *bangunan*, dan tidak dengan *gedung* atau *rumah*."
- (16) halaman 23  
*BCC* menjadi *BCG*
- (17) halaman 24  
(*ukuran buku*) menjadi (*ukuran kertas*)
- (18) halaman 24  
(*ukuran buku*) menjadi (*ukuran kertas*)
- (19) halaman 21  
*16* menjadi *Ib*
- (20) halaman 26 pasal 5.10  
menjadi *Sistem ini antara lain dipakai di USA, USSR, dan Prancis.*
- (21) halaman 26 pasal 5.10  
menjadi *Di samping itu, masih ada sistem bilangan yang berlaku di Inggeris, Jerman, dan Negeri Belanda seperti di bawah ini.*



- (9) APENDIKS II (Ilmu Kemineralan) menjadi APENDIKS 2 (Ilmu Kemineralan)
- (10) a. Semua judul bab ditulis dengan huruf kapital.  
b. Pada versi baru ditambahkan subjudul yang berikut.

### III. Konsep dan Definisi

- (11) halaman 3

### III. KONSEP DAN DEFINISI

Kalimat terakhir diubah menjadi *Konsep itu dilambangkan oleh istilah secara lisan atau tulisan.*

- (12) halaman 5  
menjadi Pedoman Umum Pembentukan Istilah, II, 2.8).
- (13) Pada akhir bagian b ditambah kalimat dari halaman 17 versi Malaysia.
- (14) Pada bagian c di belakang kata *terubah* ditambah dengan *Hal ini lebih mudah dilakukan dengan komputer.*
- (15) Setelah bagian c ditambahkan bagian d dari halaman 10 bagian ke 12.
- (16) halaman 6  
bagian b atau bagian 2 kalimat terakhir diubah menjadi:  
*Perangkat ciri-ciri hakiki konsep disebut intensinya dan barang atau rujukan yang dapat diterapi istilah itu dinamai eksistensinya (medan terapannya).*
- (17) halaman 6  
bagian 3 atau 4 menjadi

*Semua istilah khusus yang dipakai di dalam suatu definisi perlu dijadikan butir masukan tersendiri dan diberi definisi juga di dalam terbitan yang sama.*

- (18) halaman 7  
(II, 2.4) menjadi (II, 2.8).
- (19) (3) *istilah yang diselangkan*; dibuang
- (20) (4) menjadi (3)
- (21) IV, 4.4 menjadi IV, 4.2
- (22) halaman 9 sub judul baru 18 atau bagian 9  
*nomor 26 menjadi nomor pasal 17*
- (23) Pada akhir kata halaman 9 ditambah lagi dengan sebuah kalimat, yaitu  
*Dalam daftar atau kamus istilah, kesinoniman dilambangkan dengan tanda titik koma dengan mendahulukan istilah yang diutamakan.*
- (24) halaman 11  
Pada subjudul 22 atau bagian 14 pada akhir kata ditambah sebuah kalimat, yaitu  
*Dalam hal ini perlu ada panitia penyelarasan untuk menyelaraskan tata istilah berbagai bidang sehingga duplikasi kerja dapat dihindari.*
- (25) halaman 12  
pada bab VII atau bab VI pada akhir kata bab ini ditambah dengan sebuah kalimat dari versi Malaysia halaman 21.
- (26) halaman 13  
*APENDIKS 1* bertukar tempat dengan kalimat di bawahnya.

- (27) halaman 15  
*APENDIKS II* menjadi *APENDIKS 2*.

### Sidang Majelis Ke-17

1. **Penerbitan Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ke-2**
  - (1) Majelis telah menerima persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan Menteri Pelajaran di Malaysia untuk mengesahkan edisi ke-2 kedua pedoman tersebut.
  - (2) Penerbitan edisi ke-2 pedoman ini akan dilaksanakan secepat mungkin menurut keperluan di negara masing-masing.
  - (3) Majelis bersetuju membuat perubahan pada *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Edisi Ke-2.
  
2. **Panduan Penyusunan Kamus Istilah**
  - (1) Majelis bersetuju menerima dan mengesahkan kedua naskah Kertas K-17 JKTBM *Panduan Penyusunan Kamus Istilah* (Malaysia) dan *Panduan Penyusunan Kamus Istilah* (Indonesia) dengan perubahan dan tambahan seperti berikut:
    - i) Versi Malaysia
      1. halaman 7  
angka 9 dihilangkan.
      2. halaman 11  
Pasal IV. 10 diberi subtajuk *Pemilihan Istilah*.
      3. halaman 15  
Pasal IV. 21 dihilangkan.
      4. halaman 16  
P a s a l V *P E N Y U S U N A N I N D E K S*  
*MENURUT ABJAD* diganti menjadi *PENYUSUNAN*  
*BUTIR MASUKAN MENURUT ABJAD*.

5. halaman 16  
Pasal V.1: *kad-kad indeks* diganti menjadi *penyusunan*.
6. halaman 16  
Pasal V.2. digugurkan.
7. halaman 17  
Pasal V.3. menjadi Pasal V.2.
8. halaman 17  
Pasal V.4. menjadi Pasal V.3.
9. halaman 18  
Pasal V.5. menjadi Pasal V.4.
10. halaman 18  
ditambah Pasal V.5: Istilah yang terdiri atas rangkai kata (frase), tiap-tiap komponennya, yakni tiap-tiap kata dalam rangkai kata itu kecuali partikel, hendaknya dijadikan butir masukan untuk tujuan rujuk silang.

ii) Versi Indonesia

1. halaman 14  
Pasal V PENYUSUNAN INDEKS MENURUT ABJAD diganti menjadi PENYUSUNAN BUTIR MASUKAN MENURUT ABJAD.
2. halaman 14  
Pasal V.1. *pekartuan indeks* diganti menjadi *penyusunan*
3. halaman 14  
Pasal V.1.  
*... dapat mulai disusun ....* hendaknya dibaca *... dapat dimulai.*
4. halaman 14  
Pasal V.2. dihilangkan.
5. halaman 14  
Pasal V.3. menjadi Pasal V.2.
6. halaman 14  
Pasal V.4. menjadi Pasal V.3.
7. halaman 15  
Pasal V.5. menjadi Pasal V.4.
8. halaman 15  
ditambah dengan Pasal V.5.

Istilah yang terdiri atas kelompok kata atau frase, tiap-tiap komponennya yang bukan partikel, hendaknya dijadikan butir masukan untuk tujuan rujuk silang.

- (2) Majelis bersetuju untuk menerbitkan *Panduan Penyusunan Kamus Istilah* ini dalam versi Malaysia dan versi Indonesia di negara masing-masing.
- (3) Majelis bersetuju tata kerja penyusunan kamus istilah Hidrogeologi dijadikan contoh untuk kerja-kerja penyusunan kamus istilah yang lain dengan catatan bahwa kamus-kamus istilah berikutnya adalah kamus istilah ekabahasa dengan istilah bahasa Inggrisnya tercatat di dalam bagian indeks.

### 3. Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia

- (1) Majelis bersetuju menerima dan mengesahkan *Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Kimia* (Malaysia) dan teks *Pedoman Khusus Kimia* (Indonesia).
- (2) Majelis bersetuju pedoman ini diterbitkan di negara masing-masing. Walau bagaimanapun contoh-contoh istilah di dalam kedua pedoman tersebut perlu diteliti kembali oleh subpanitia/jawatankuasa yang bersangkutan.

### 4. Penyelarasan Istilah MBIM

- (1) Untuk melaksanakan keputusan Sidang Ke-16 MBIM, pihak Malaysia mengemukakan Kertas M-17 JKTBM *Penyelarasan Istilah MBIM*. Setelah meneliti dan membahas dokumen kerja yang berkenaan, Kelompok Umum bersetuju menerima kertas tersebut.
- (2) Majelis bersetuju meminta pihak Malaysia menyusun suatu panduan pengisian daftar istilah untuk semua subpanitia/jawatankuasa yang diikutsertakan di dalam Sidang Ke-18 MBIM dan seterusnya.

## 5. Keputusan Lain

- (1) Majelis menegaskan kembali bahwa semua istilah yang terdiri atas lebih dari satu kata ditulis terpisah. Istilah yang terdiri atas lebih dari satu kata yang dapat mengelirukan dibubuhi tanda sempang. Misalnya:  
*gear cutting machine* - mesin-ketam roda-tiga  
*manual calculator* - mesin-hitung tangan
- (2) Majelis bersetuju mengkaji kembali semua istilah dalam kategori C, yaitu yang disetujui untuk berbeda, dalam sidang yang akan datang.

### Sidang Majelis Ke-18

#### 1. Penyelarasan Istilah MBIM

- (1) Setelah meneliti dan membahas kembali Kertas M-17 JKTBM "Penyelarasan Peristilahan Peringkat MBIM" yang telah diperbaiki, Majelis bersetuju menerima kertas tersebut untuk dijadikan panduan pengisian daftar istilah untuk semua subpanitia/jawatankuasa yang diikutsertakan dalam Sidang Ke-19 MBIM dan seterusnya.
- (2) Majelis bersetuju pihak Indonesia mengubah panduan itu ke dalam versi Indonesia.
- (3) Majelis telah menyimak dan mempelajari Kertas K-18 JKTBM "Laporan Penyelarasan Istilah MBIM".
- (4) Pihak Indonesia bersetuju membentuk Panitia Penyelaras Istilah yang bertugas menyimak kembali hasil-hasil sidang MBIM dan hasilnya dipertukarkan dengan hasil Jawatankuasa Penyelarasan Istilah di Malaysia. Panitia ini diberi kewenangan menyarankan perubahan yang selanjutnya dibawa ke peringkat Majelis.

## 2. Pengkategorian Istilah

- (1) Setelah mempelajari dan membahas Kertas J-18 JKTBM "Istilah Kategori C", Majelis bersetuju menerima panduan itu dan pihak Indonesia akan menggunakan pegangan kerja pengkategorian istilah itu dan mengubahnya ke versi Indonesia.
- (2) Pembagian kategori istilah hasil MBIM adalah sebagai berikut.  
Kategori A: Istilah yang disetujui sama seluruhnya  
Contoh:

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
<i>bunching index</i>	indeks penumpukan	indeks penumpukan	indeks penumpukan
<i>manual editing</i>	penyuntingan tangan	penyuntingan tangan	penyuntingan tangan
<i>underpopulation</i>	kekurangan penduduk	kurang penduduk	kurang penduduk

Kategori B: Istilah yang disetujui sama, tetapi berbeda sebagian, yaitu ejaan atau morfologinya atau salah satu unsur frase.

Contoh:

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>
<i>birth spacing</i>	penjarangan kelahiran	penjarakan kelahiran
<i>call number</i>	nomor panggilan	nombor panggilan
<i>cost of children</i>	biaya anak	kos anak

Kategori C: Istilah yang disetujui berbeda seluruhnya  
Contoh:

<i>Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>	<i>MBIM</i>
<i>acceptor</i>	akseptor	penerima	I : akseptor M : penerima
<i>area sample</i>	percontoh	sampel	I : percontoh
	wilayah	kawasan	wilayah M : sampel kawasan
<i>city boundary</i>	batas kota	sempadan bandar	I : batas kota M : sempadan bandar

### 3. Rencana Kerja Selanjutnya

Berdasarkan pertimbangan bahwa berbagai bidang pengetahuan, seperti Kedokteran, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknologi Makanan, dan Ilmu Kependudukan, yang tata istilahnya sudah mulai disusun, memerlukan sandaran ilmu pengetahuan dasar, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (Matematika/Matematik, \fisika/Fizik, Biologi, dan Kimia), dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Majelis bersetuju mengikutsertakan lagi keempat bidang ilmu pengetahuan dasar itu, agar dalam jangka waktu lima tahun dapat diperoleh kumpulan istilah ilmu-ilmu pengetahuan dasar itu secara lebih mantap yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan istilah berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Majelis bersetuju menyusun rencana jadwal sidang-sidangnya untuk tahun 1983-1988.

#### Sidang Majelis Ke-19

1. Majelis bersetuju menetapkan bidang Undang-Undang Laut/Hukum laut sebagai bahan yang akan dipertukarkan di dalam Sidang Ke-20 MBIM.

2. Majelis menegaskan kembali bahwa penyusunan senarai istilah untuk tujuan perbincangan di dalam Sidang-sidang MBIM hendaknya berdasarkan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* di samping kaidah-kaidah dalam *Panduan Penyusunan Kamus Istilah* butir 5(a)-(d) yang telah disusun oleh Majelis.

### **Sidang Majelis Ke-20**

1. Majelis bersetuju untuk menyusun kamus-kamus istilah yang pola kerja kelompok penyusunnya mengikuti pola kerja subpanitia Hidrogeologi dan Hidrologi. Yang didahulukan ialah kamus istilah Biologi, Fisika/Fizik, Kimia, dan Matematika/Matematik.
2. Majelis bersetuju untuk menyempurnakan tata kerja penyusunan istilah dengan menetapkan lebih dahulu daftar istilah rujukan yang sama yang disusun berdasarkan klasifikasi bidang ilmu.
3. Majelis mengesahkan hasil Sidang Subpanitia Perpustakaan dan Dokumentasi sebagai hasil sidang tambahan subpanitia itu pada Sidang Ke-20 MBIM.

### **Sidang Majelis Ke-21**

1. Majelis menegaskan kembali bahwa istilah-istilah yang sudah mantap dan lama digunakan di negara masing-masing bagi suatu bidang ilmu yang diikutsertakan di dalam Sidang MBIM hendaknya dikekalkan walaupun ditemui istilah baru bagi konsep yang sama. Istilah-istilah yang baru itu hendaknya disenaraikan sebagai sinonim kepada istilah-istilah yang lama itu.
2. Kelompok Fisika bersetuju menegaskan lagi kumpulan istilah alat seperti berikut.

Bahasa Inggris	Bahasa Malaysia	Bahasa Indonesia
<i>apparatus</i>	radas	radas
<i>appliance</i>	alat	alat/perkakas
<i>device</i>	peranti	peranti
<i>equipment</i>	kelengkapan	(per)lengkapan
<i>instrument</i>	alatan	instrumen/alat
<i>tool</i>	perkakas	perkakas

### Sidang Majelis Ke-22

1. Majelis bersetuju pihak Malaysia mengirinkan senarai istilah Komputer untuk dipelajari oleh pihak Indonesia.
2. Majelis bersetuju menerima usul subpaniti Fisika/Fizik dalam Sidang MBIM Ke-21 agar ke dalam kategori A dimasukkan
  - a. istilah yang disetujui sama seluruhnya,
  - b. istilah yang sama tetapi berbeda ejaannya, dan
  - c. istilah yang bersinonim bagi salah satu negara, misalnya:
 

*instrument* - *alat* (Malaysia)  
*alat/instrumen* (Indonesia)
3. Majelis bersetuju menerima dan mengesahkan klasifikasi Istilah Ilmu Pelayaran menjadi 6 bidang, yaitu:
  - (1) Angkutan Air/Pengangkutan Air (*Shipping*);
  - (2) Navigasi/Pandu Arah (*Navigation*);
  - (3) Keselamatan Pelayaran/Keselamatan Marin (*Marine Safety*);
  - (4) Pelabuhan dan Pengerukan/Pelabuhan dan Pengorekan (*Port and Dredging*);

- (5) Teknologi Maritim/Teknologi Marin (*Marine Technology*); dan
- (6) Pertahanan dan Keamanan di Laut (*Defence and Security at Sea*).

4. **Klasifikasi Bidang Penerbitan dan Percetakan**

- (1) *Publishing*      *Editorial*  
                                 *Graphic Design*
- (2) *Prepress*        *Type Composition*  
                                 *Make-up & Lay out*  
                                 *Camera work*  
                                 *Plate making*
- (3) *Printing*         *Latter press*  
                                 *Litography*  
                                 *Gravure*  
                                 *Screen printing*
- (4) *Finishing*       *Binding & Packaging*

**Sidang Majelis Ke-23**

1. **Klasifikasi Istilah Penerbitan dan Percetakan**

- (1) Perubahan perbaikan pada rumusan Kelompok Penerbitan dan Percetakan Sidang MBIM Ke-22, yaitu dengan memasukkan subbidang *Layout* di bawah bidang *Publishing* dan bukannya di bawah bidang *Prepress*.
- (2) Persetujuan klasifikasi bidang Penerbitan dan Percetakan ialah seperti berikut:
  - a. *Publishing*      *Editorial*  
                                 *Graphic Design Layout*
  - b. *Prepress*        *Type Composition*  
                                 *Make-up*  
                                 *Camera work*  
                                 *Plate making*

- |                     |   |
|---------------------|---|
| c. <i>Printing</i>  | <i>Letter press</i><br><i>Lithography</i><br><i>Gravure</i><br><i>Screen printing</i> |
| d. <i>Finishing</i> | <i>Binding Packaging</i>  |

2. Kelompok Fisika membicarakan klasifikasi penyediaan entri untuk daftar kamus istilah Fisika/Fizik Dasar, yaitu berdasarkan subbidang Fisika/Fizik yang diajarkan pada peringkat sekolah menengah atas dan universitas. Selanjutnya, kelompok bersetuju untuk membagikan tugas penyediaan entri Kamus Istilah Fisika/Fizik seperti berikut

<i>Malaysia</i>	<i>Indonesia</i>
Keelektrikan dan Kemagnetan	Akustika/Akustik
Haba/Bahang	Optika/Optik
Fizik Moden/Fisika Modern	Mekanika/Mekanik

3. Kelompok Fisika juga bersetuju supaya kamus istilah yang telah disusun dan dipersetujui entrinya diberikan takrifnya dalam bahasa Inggris oleh pihak penyusun entri, dengan mengambil takrifan dari rujukan-rujukan yang dipersetujui. Seandainya istilah Indonesia dan Malaysia untuk entri tersebut sudah ada dan sudah sama-sama dipersetujui, maka hendaknya istilah tersebut dicantumkan.

### **Sidang Majelis Ke-25**

1. Majelis menegaskan supaya daftar entri induk ilmu-ilmu dasar (Biologi, Fisika/Fizik, Kimia, Matematika/Matematik) dapat diselesaikan menurut jadwal yang telah dipersetujui pada Sidang Ke-18 MBIM (Palembang, Sumatra, Indonesia: 29 Maret-3 April 1982). Sehubungan dengan ini, Majelis meminta Kelompok Khusus (bidang) melincinkan lagi hubungan di antara pakar-pakar ilmu dari negara-negara anggota agar bahan untuk dibincangkan/dipertukarkan dapat

disiapkan dan dikirimkan kepada sekretariat negara tuan rumah, kira-kira dua bulan sebelum Sidang Majelis berikutnya.

2. Majelis menyarankan daftar istilah Kesastraan yang telah dibincangkan pada Sidang Ke-7 dan Sidang Ke-8 dikembangkan dalam bentuk kamus istilah. Jika dipandang perlu, pakar-pakar kesastraan boleh meneruskan pembentukan istilah atau menghasilkan pedoman tambahan dalam peristilahan bidang/subbidang Kesastraan dan diajukan kepada Majelis untuk diluluskan.

### **Sidang Majelis Ke-26**

1. Kelompok Umum menerima dan mengesahkan "Prosedur Kerja Penyusunan Daftar Istilah dan Kamus Bidang Ilmu" sebagai pelengkap Tata Kerja Mabbim.
2. Kelompok Umum menerima laporan perkembangan penyusunan kamus bidang Ilmu Dasar dari ketiga negara anggota. Indonesia sedang menyelesaikan naskah kamus Ilmu Dasar dalam lima bidang, Malaysia dalam dua belas bidang, sedangkan Brunei Darussalam tidak menyiapkan naskah karena akan menggunakan kamus Ilmu Dasar yang berbahasa Malaysia.
3. Penyusunan daftar istilah yang komprehensif serta kaitannya dengan komposisi istilah yang disusun itu dalam kategori istilah pokok, luasan, pinjaman, dan umum hendaknya memperhatikan juga kelengkapan kamus istilahnya.
4. Dalam Sidang Ke-26 Mabbim, kelompok merasakan adanya "daerah tak bertuan" di perbatasan antara berbagai disiplin (misalnya, Biokimia, Biofisika). Dikhawatirkan banyak istilah yang dianggap masuk milik kelompok lain oleh suatu kelompok sehingga tidak ada yang menangani istilah tersebut (contoh: *base pair* yang semula diusulkan oleh pihak Indonesia masuk Genetika, tetapi pihak Malaysia

menganggapnya masuk Biokimia. Ternyata dalam senarai istilah Biokimia dalam Sidang Ke-22 Mabbim istilah itu tidak dimasukkan). Mengingat hal-hal tersebut, maka dalam penyusunan dan pembahasan istilah bidang-bidang ilmu yang terletak di antara beberapa kelompok, kelompok yang terkait harus ada wakilnya.

5. Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam butir di atas, disepakati bahwa masing-masing pihak akan memeriksa kembali kelengkapan entri bidang-bidang yang sudah disetujui dan menggolong-golongkannya dalam istilah pokok, pinjaman, luasan, dan umum. Begitu pula akan ditelusuri apakah semua istilah yang dipertukarkan sudah ada keputusan penguatan dari Mabbim atau belum. Istilah Tata Nama (Biologi<sub>1</sub>), misalnya, diduga belum pernah disahkan oleh Mabbim karena sejak persidangan ke-20 Mabbim senarai istilah itu selalu ditangguhkan.
6. Naskah kamus praktis yang telah siap dari Indonesia:
  1. Mekanika
  2. Bahang dan Termodinamika

Naskah kamus praktis yang sedang digarap oleh Indonesia:

1. Elektromagnetika
2. Optika
3. Fisika Modern

Tujuan pertukaran naskah kamus ialah agar cara penyusunan definisi/takrif dapat diseragamkan.

### **Sidang Majelis Ke-27**

1. Majelis bersetuju mengkaji ulang hal-hal kebahasaan yang berhubungan dengan ejaan dan peristilahan, misalnya (1) pemenggalan kata pinjaman dan (2) kedudukan imbuhan pinjaman.

2. Pihak Indonesia memaklumkan bahwa pihaknya sedang menyimak kedua pedoman ejaan dan istilah dari segi gaya penyajian dan contoh-contohnya. Majelis bersetuju supaya hasil penyimakan itu dikirim kepada pihak Brunei Darussalam dan Malaysia sebelum Sidang Ke-28 Mabbim.
3. Majelis bersetuju untuk menyimak atau menapis istilah yang telah disepakati hingga sekarang supaya dapat dipisahkan antara istilah khusus dan istilah umum untuk nantinya dapat diterbitkan dalam daftar istilah konsep yang komprehensif.
4. Majelis telah bersetuju mengambil ketetapan bagi pedoman istilah Kimia mengenai penggunaan *-ine* dalam bahasa Inggris seperti berikut.
  - (1) akhiran *-ine* (Inggris) hendaklah ditulis *-ina* (dalam bahasa *Indonesia/Malaysia/Melayu*) bagi nama Kimia yang mengandung nitrogen.  
 Contoh: *amine* - amina  
*morphine* - morfina
  - (2) akhiran *-in* (Inggris) tetap ditulis *-in* (dalam bahasa *Indonesia/malaysia/Melayu*) bagi nama Kimia, baik yang mengandung nitrogen ataupun tidak.  
 Contoh: *insulin* - insulin  
*coumarin* - kumarin
  - (3) akhiran *-in* (Inggris) dalam nama paten/patent hendaklah dikekalkan.  
 Contoh: *Dionin* - Dionin  
*Alphazurin* - Alfazurin  
*Aqualin* - Akualin  
*Aquaresin* - Akuaresin
5. Majelis akan menelaah semua cabang ilmu yang sudah dibahas.
6. Pihak Malaysia akan menyediakan klasifikasi bidang ilmu secara umum.

7. Memperbaiki keputusan Prasadang Ke-27 Mabbim sebagai berikut.  
 (1) Istilah-istilah seperti berikut.

<i>Istilah Sumber</i>	<i>Istilah Indonesia</i>	<i>Istilah Malaysia</i>
<i>methylene blue</i>	biru metilena	biru metilena (bagi warna) metilena biru (apabila merujuk bahan)
<i>broth</i>	kaldu	kaldu
<i>fermentation</i>	fermentasi, peragian	penapaian
<i>squash</i>	pencet	lenyek
<i>somatic</i>	somatik	somatik
<i>seed lot</i>	persil benih/ biji	lot benih biji benih
<i>splicing</i>	penyambatan	penyambatan
<i>linkage/linking</i>	taut	paut

- (2) Tidak memasukkan nama-nama takson dalam entri. Akan tetapi, apabila hal itu tidak dapat dihindari, nama takson tersebut supaya diberi *asterik* dan padanannya akan diperlakukan sama dengan nama daerah atau nama vernakular.
- (3) Entri yang berupa singkatan (misalnya tRNA, Z-DNA, F2, P1) disepakati untuk digugurkan dari senarai istilah. Akan tetapi, dalam menyusun kamus, entri seperti itu supaya dirujuk silang terhadap istilah lengkapnya, (misalnya mRNA) ataupun diuraikan secara khusus (misalnya P1).
- (4) Dalam entri Bakteriologi dan Virologi yang disepakati banyak diterima nama-nama penyakit yang mungkin kurang khas untuk daerah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Entri ini hanya dimaksudkan untuk keperluan penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam menyusun kamus, setiap negara diberi kebebasan untuk memberikan batasan atau tidak.

- (5) Berhubungan dengan pengejaan nama khas, telah diputuskan bahwa Indonesia tidak akan membuat perubahan, sedangkan Malaysia akan mengubah jika sekiranya dijadikan nama umum. Contoh: (Nama orang: *Tyndall* dan *Pasteur*)

<i>Bahasa Inggris</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malaysia</i>
<i>tyndallisation</i>	tyndallisasi	pentindalan
<i>pasteurisation</i>	pasteurisasi	pempasteuran

### Sidang Majelis Ke-28

1. Pihak Malaysia memaklumkan bahwa Laporan Prestasi Mabbim tidak dapat dikemukakan secara lengkap pada Sidang Ke-28 Mabbim karena kajian tentang hal tersebut tidak dapat dijalankan dalam masa yang singkat. Walau bagaimanapun, sekiranya prestasi Mabbim ini dilihat dari usaha memasyarakatkan istilahnya, pihak Malaysia menyatakan bahwa hasilnya membawa faedah kepada dunia peristilahan. Pihak Malaysia mengemukakan Laporan Penyelarasan. Ini dapat pula dianggap sebagai bagian dari Laporan Prestasi Mabbim. Majelis bersetuju menerima Laporan tersebut dan mencadangkan supaya usaha ini diteruskan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Majelis mengakui adanya masalah mengkaji prestasi Mabbim, tetapi bersetuju bahwa usaha kajian hendaknya diteruskan.
2. Pihak Indonesia memaklumkan bahwa edisi baru Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan pedoman ejaan telah diterbitkan. Pada prinsipnya, edisi baru kedua pedoman ini tidak mengalami perubahan luar biasa, kecuali dari segi penyajian dan contoh-contohnya. Pihak Malaysia dan Brunei Darussalam berpendapat bahwa masing-masing pihak dapat mengemukakan edisi baru dari kedua pedoman tersebut, jika dianggap perlu.
3. Memperhatikan bahwa terdapatnya istilah ilmiah asli, termasuk tata nama yang baru diciptakan, untuk menggambarkan suatu konsep atau

benda baru yang didapati oleh pakar-pakar setempat, Majelis menegaskan kembali untuk meneruskan usaha pengumpulan istilah ilmiah asli itu.

4. Majelis juga bersetuju untuk meneruskan usaha penyimakan dan penapisan istilah yang telah disepakati untuk tujuan menerbitkan daftar istilah yang komprehensif pada suatu subbidang.
5. Majelis bersetuju bahwa setelah daftar istilah yang komprehensif ini disusun dan diterbitkan, masing-masing pihak harus pula memberikan dukungan terhadap penyusunan dan penerbitan kamus istilah.
6. Majelis juga bersetuju bahwa kemajuan penyusunan kamus istilah di masing-masing negara, termasuk penyusunan kamus istilah yang tidak tercakup dalam rencana kerja Mabbim, sebaiknya juga dilaporkan kepada Mabbim.
7. Pihak Malaysia memaklumkan bahwa pihaknya telah pula menyediakan klasifikasi bidang ilmu yang sudah dibahas untuk dibincangkan dalam Sidang Ke-29 Mabbim yang akan datang.
8. Majelis bersetuju untuk meneruskan usaha penyusunan istilah bidang Ilmu Dasar hingga selesai, seperti yang ditetapkan dalam jadwal yang disepakati dalam Sidang Ke-27. Penyusunan istilah bidang-bidang lain akan tetap diselenggarakan bersamaan.
9. Majelis bersetuju bahwa kedudukan imbuhan pinjaman akan diteliti kembali di negara masing-masing dan akan dibincangkan dalam Sidang Ke-29 Mabbim. Pihak Malaysia akan menyediakan kertas kerja tentang kedudukan imbuhan pinjaman ini untuk dibincangkan dalam Sidang Ke-29 dan pihak Indonesia akan menyediakan kertas kerja tentang Penggalan Kata Bahasa Indonesia/Melayu.
10. Majelis bersetuju bahwa Sidang Pakar Mabbim akan menyelesaikan penyusunan daftar istilah konsep yang komprehensif beserta padanannya dalam satu tahun sidang.



## Sidang Majelis Ke-29

1. Majelis bersetuju pihak Indonesia akan menyusun makalah tentang pemasyarakatan istilah Mabbim di bidang Pendidikan dan Indonesia akan menyempurnakan makalah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pemasyarakatan Hasil Mabbim.
2. Majelis bersetuju supaya ketiga negara menyusun klasifikasi bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemanusiaan dan akan dipertukarkan sebelum Sidang Ke-30 Mabbim di Brunei Darussalam.
3. Majelis bersetuju menerima klasifikasi Ilmu Dasar yang telah disusun dalam Sidang Pakar.
4. *Cara Kerja Kelompok Fisika*  
Meninjau tambahan (minute) Sidang Pakar Ke-3, 26--30 Juni 1989:
  - (1) Menyelesaikan masalah imbuhan/bentuk penggabung "eigen", yakni Malaysia menggunakannya, baik sebagai awalan maupun sebagai *adjectiva*, sedangkan Indonesia hanya menggunakan sebagai awalan.
  - (2) Semua pihak sepakat untuk memadankan *representation* dengan "wakilan"

## Sidang Majelis Ke-30

1. Majelis telah bersetuju untuk meneruskan usaha penyelarasan istilah di negara masing-masing bagi tujuan menerbitkan daftar dan kamus istilah yang lebih komprehensif menurut subbidang. Pihak Malaysia telah melaporkan bahwa kerja penyelarasan istilah di Malaysia telah berjalan lancar dan akan diteruskan bagi bidang Ilmu Sosial dan kemanusiaan serta Ilmu Dasar dan Ilmu Terapan.

2. Majelis telah menerima dokumen Kertas B-S30 JKTBM tentang Laporan Kajian Pemasarakatan Istilah MABBIM Dalam Bidang Pendidikan dari pihak Malaysia dan dokumen No. 13/P/M-30/91 tentang Hasil MABBIM dari pihak Indonesia.
  - (1) Majelis memperhatikan bahwa Dokumen No. 13/P/M-30/91 Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pemasarakatan Hasil MABBIM dari pihak Indonesia akan dibincangkan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.
  - (2) Majelis merekamkan bahwa dokumen Kertas B-S30 JKTBM: Laporan Kajian Pemasarakatan Istilah Mabbim dalam Bidang Pendidikan dari pihak Malaysia telah dibincangkan dalam Sidang Lengkap dan mengambil perhatian bahwa pemasarakatan istilah Mabbim di peringkat pendidikan tinggi di Malaysia sudah mencapai tahap yang memuaskan.
3. Majelis telah menerima laporan mengenai penyusunan klasifikasi bidang ilmu-ilmu, dan memutuskan hal-hal berikut.
  - (1) Majelis bersetuju agar setiap negara meneliti kembali dokumen-dokumen itu untuk penyelarasan dan diharapkan hasil penyelarasan itu dapat dikemukakan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.
  - (2) Majelis juga mengambil perhatian bahwa klasifikasi tersebut menggunakan sistem UDC sebagai sumber.
  - (3) Majelis menerima Klasifikasi Ilmu-Ilmu Sosial dari pihak Brunei Darussalam sebagai bahan edaran.
4. Pada dasarnya ketiga-tiga negara bersetuju tentang klasifikasi bidang Kesusastraan berdasarkan *genre* seperti berikut:



Drama/Teater

Teori Kesusasteraan

Filologi

Bagaimanapun ketiga-tiga negara juga berpendapat bahwa hal ini perlu dibawa balik ke negara masing-masing untuk diteliti dengan memperhatikan tanggapan dari negara anggota yang lain berdasarkan kertas kerja yang dihadapkan kepada Sidang MABBIM Ke-30. Keputusan yang diambil akan dibawa ke Sidang Pakar Ke-5 untuk dibincangkan.

5. Majelis mengambil ingatan bahwa dokumen Kertas F-S30 JKTBM tentang Penggunaan Imbuhan Asing dalam peristilahan dari pihak Malaysia telah diedarkan untuk penelitian pihak Brunei Darussalam dan Indonesia. Tanggapan dari kedua negara itu akan dibincangkan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.
6. Majelis telah menerima dokumen JKTBM/M-30/3 tentang Kesusasteraan dari pihak Brunei Darussalam, dokumen Kertas D-S30/3 JKTBM tentang Peristilahan Kesusasteraan Hasil sidang Ke-7

dan Ke-8 MBIM dan Kertas D1-S30 JKTBM tentang Peristilahan Kesusasteraan (Bahan Pertukaran) dari pihak Malaysia dan Dokumen No. 9/P/M-30/91 tentang Mabbim dan Pengembangan Sastra dari pihak Indonesia, dan mengambil perhatian perkara berikut.

- (1) Brunei Darussalam dan Malaysia akan mengkaji Dokumen No. 9/P/M-30/91 tentang Mabbim dan Pengembangan Sastra dari Indonesia mengenai cadangan-cadangan kerja sama dalam bidang Sastra dan hasil penelitian tersebut akan dapat dihadapkan dalam Sidang Ke-31 Mabbim.
  - (2) Majelis mengambil perhatian bahwa klasifikasi bidang Sastra itu boleh diterima tetapi untuk kerja-kerja penyusunan istilah, pakar bidang hendaknya mengusahakan semua subbidang itu dalam dua kali Sidang Pakar.
  - (3) Majelis bersetuju bahwa mulai Sidang Ke-5 Pakar Mabbim, bidang Sastra akan diikutsertakan.
7. Majelis meminta Indonesia dan Malaysia menyediakan Kertas Kerja Umum tentang kaidah yang digunakan untuk penyelarasan nama-nama geografi antarbangsa.

### Sidang Majelis Ke-31

**Tanggapan terhadap Kertas Kerja "Pengubahsuaian Akhiran *ole* kepada *-ola* bagi Sebatian Heterosiklik Lima dan Enam Ahli"**

1. Majelis menerima tiga konsep akhiran bagi istilah sasaran dalam penamaan sebatian Kimia:
  - (a) *akhiran -ol*: penamaan bersistem sebatian alkohol.  
Contoh:  

<i>Istilah Sumber</i>		<i>Istilah Sasaran</i>
ethanol	-	etanol

<i>phenol</i>	-	<i>fenol</i>
<i>sorbitol</i>	-	<i>sorbitol</i>

- (b) akhiran *-ola*: penamaan bersistem sebatian heterosiklik (N, P, As) lima dan enam ahli.

Contoh:

<i>Istilah Sumber</i>		<i>Istilah Sasaran</i>
<i>pyrrole</i>	-	<i>pirola</i>
<i>thiazole</i>	-	<i>tiazola</i>
<i>indole</i>	-	<i>indola</i>
<i>phosphole</i>	-	<i>fosfola</i>
<i>indazole</i>	-	<i>indazola</i>
<i>oxindole</i>	-	<i>oksindola</i>
<i>imidazole</i>	-	<i>imidazola</i>
<i>indazole</i>	-	<i>indazola</i>

- (c) akhiran *-ole*: penamaan tak bersistem dan trivial.

Contoh:

<i>Istilah Sumber</i>		<i>Istilah Sasaran</i>
<i>anisole</i>	-	<i>anisole</i>
<i>estragole</i>	-	<i>estragole</i>
<i>phenetole</i>	-	<i>fenetole</i>
<i>anethole</i>	-	<i>anetole</i>

2. Majelis menerima cadangan agar pengubahsuaian *c* kepada *k* (bukan *c* kepada *s*) bagi sebatian terbitan dekana dikekalkan.

Contoh:

<i>Istilah Sumber</i>		<i>Istilah Sasaran</i>
<i>decane</i>	-	<i>dekana</i>
<i>decene</i>	-	<i>dekana</i>
<i>decyne</i>	-	<i>dekina</i>
<i>decyl</i>	-	<i>dekil</i>
<i>undecene</i>	-	<i>undekena</i>

3. Pihak Brunei Darussalam dan Indonesia akan membincangkan cadangan ini secara terperinci dengan para pakar bidang di negara masing-masing.

4. Majelis bersetuju bahwa penerbitan kamus istilah di negara-negara anggota harus berdasarkan subbidang-subbidang dan istilah-istilah masukannya (entri) hendaknya berupa istilah-istilah yang telah disepakati.
5. Majelis mengambil perhatian tentang proyek kamus istilah subbidang Meteorologi Perhubungan yang dikerjakan oleh pakar Indonesia dan Malaysia.

**HASIL KERJA SIDANG MBIM/MABBIM  
SIDANG KE-7 SAMPAI DENGAN KE-31**

	<b>Bidang</b>	<b>Sidang</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Linguistik	7, 8	2.586
2.	Kesusastraan	7, 8	506
3.	Pendidikan	7, 8	485
4.	Teknik Sipil	7, 8, 9	470
5.	Pertanian	7, 8, 9	3.070
6.	Kehutanan	7, 8, 9	655
7.	Fisika	8, 9	528
8.	Geografi-Geologi	8, 10	1.262
9.	Matematika	9	1.389
10.	Biologi	9	580
11.	Arsitektur	9	183
12.	Agama Islam	10	252
13.	Ekonomi	10, 11	1.325
14.	Kedokteran-Kesehatan	10, 11	2.794
15.	Olahraga	10, 11	1.617
16.	Manajemen	11, 12	1.860
17.	Komunikasi Massa	11, 12	1.266
18.	Anatomi	12, 13	1.245
19.	Farmasi-Farmakologi	12, 13	1.721
20.	Psikologi	12, 13	1.040
21.	Teknik Mesin	13, 14	1.759
22.	Kemineralan	13, 14	1.060
23.	Antropologi	14, 15	1.524
24.	Sosiologi	14, 15	1.779
25.	Statistik	14, 15	1.130
26.	Petrologi	15, 16	2.919
27.	Hukum Internasional (Publik)	15, 16	2.269
28.	Hidrologi	15, 16, 17	1.453
29.	Hidrogeologi	16	428
30.	Meteorologi	16, 17	2.076
31.	Ilmu Kependudukan	16, 17	1.895

<b>Bidang</b>	<b>Sidang</b>	<b>Jumlah</b>
32. Kesehatan Masyarakat	17, 18	1.816
33. Administrasi Niaga	17, 18	2.414
34. Ilmu Perpustakaan dan Dokumentasi	18, 19, 20	2 . 0 6 4
35. Zoologi	18, 19	1.901
36. Teknologi Makanan	18, 19	2.288
37. Perkebunan	19, 20	1.680
38. Teknik Listrik	19, 20	1.419
39. Pelayaran	21, 22	1.613
40. Hukum Laut	21, 22	1.339
41. Penerbitan dan Percetakan	22, 23	1.212
42. Obstetri dan Ginekologi	26	500
43. Biologi	20	1.059
44. Biologi 1 (Botani)	21	1.432
45. Biologi 2 (Morfologi, Anatomi, Taksonomi I, Vertebrata)	22, 23	2.680
46. Biologi 3 (Sitologi, Histologi, Fisiologi, Taksonomi Arthropoda, Paku, Bryophyta)	24	3.616
47. Biologi 4 (Embriologi, Reproduksi, Genetika, Evolusi, Paleontologi, Taksonomi Cacing, dan Mikota)	25	1.905
48. Biologi 5 (Ekologi, Biogeografi, Bioteknologi, dan Etologi)	26	1.738
49. Biologi 6 (Taksonomi 4: Moluska, Ekinodermata, dan Alga)	27	285
50. Biologi 7 (Alat dan Peralatan Biologi)	28	1.383
51. Biologi 8, 9 (Fitopatologi, Entomologi)	29	3.079
52. Biologi 10, 11 (Biometrik, Biofisika)	30	1.014
53. Biologi 12	31	
54. Fisika Dasar	20	701
55. Fisika 1	21	460
56. Fisika 2 (Bahang, Keelektrikan dan Kemagnetan, Fisika Modern, Akustika, Optika, Mekanika)	23	1.579

<b>Bidang</b>	<b>Sidang</b>	<b>Jumlah</b>
57. Fisika 2 (Bahang, Keelektrikan dan Kemagnetan, Fisika Modern, Akustika, Optika, Mekanika)	24	2.409
58. Fisika 3 (Keelektrikan, Kemagnetan, Elektromagnetika)	25	761
59. Fisika 4 (Fisika Modern)	26	1.699
60. Fisika 5 (Fisika Teknologi Nuklir, Fisika Zadat, dan Akustika)	27	3.136
61. Fisika 6 (Mekanika Kuantum)	28	2.199
62. Fisika 7 (Fisika Plasma, Fisika Tenaga Tinggi)	29	1.338
63. Fisika 8 (Mekanika Kuantum Nisbian)	30	1.078
64. Fisika 9 (Mekanika Statistis)	31	
65. Kimia 1 (Biokimia)	22, 23	1.743
66. Kimia 2 (Kimia Fisika, Radiokimia)	24	2.152
67. Kimia 2 (Kimia Fisika, Kimia Polimer, dan Radiokimia)	25	1.428
68. Kimia 3 (Kimia Analisis, Geokimia, dan Kimia Anorganik)	26	609
69. Kimia 4 (Tata Nama Kimia)	27	1.295
70. Kimia 3,4 (Kimia Analisis, Kimia Anorganik, dan Geokimia)	28	1.591
71. Kimia 5 (Kimia Pangan, Pertanian, Industri, Lingkungan)	29	3.889
72. Kimia 6,7 (Kimia Forensik dan Imunokimia)	30	2.924
73. Kimia 8	31	
74. Matematika	20	932
75. Matematika 1	21	726
76. Matematika 2 (Aljabar Abstrak, Aljabar Linear, Analisis Angka, Fungsi Kompleks, Geometri Diferensial, Matematika Fisika, Persamaan Diferensial, Matematika Murni)	23	1.270

	<b>Bidang</b>	<b>Sidang</b>	<b>Jumlah</b>
77.	Matematika 3 (Analisis I dan II, Aljabar I, II, III, Geometri I, II, III)	24	2.248
78.	Matematika 4 (Matematika Komputasi I, II, Matematika Fisika, Matematika Biologi, Analisis IV, Geometri IV, Matematika Teknik, Dasar Matematika)	25	3.951
79.	Matematika 5 (Topologi I, II, Matematika Ekonomi, Matematika Aktuari dan Finansial, dan Matematika Riset Operasi)	26	1.145
80.	Matematika 6 (Analisis I,II, Aljabar I, II, III, Geometri I, II, III, dan Matematika Umum)	27	1.843
81.	Matematika 7 (Geometri I, II, III, Dasar Matematika I, II)	28	.....
82.	Matematika 8 (Komputasi I, II)	29	1.279
83.	Matematika 9 (Aljabar IV: Aljabar Kombinatorik, Teori Graf, Teori Bilangan)	30	296
84.	Matematika 10 (Riset Operasi)	31	....
85.	Akuntansi	24, 25	3.182
86.	Keuangan	27, 28, 29	
87.	Keuangan 1 (Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank)	30	921
88.	Keuangan 2 (Asuransi dan Pasar Modal)	31	1.237

**KAMUS-KAMUS ISTILAH MABBIM  
YANG SUDAH TERBIT  
PAKERSA, INDONESIA**

No.	Kamus	Tahun
1.	Matematika Dasar	1988
2.	Fisika (Mekanika)	1987
3.	Fisika (Bahang dan Termodinamika)	1987
4.	Fisika (Elektromagnetika)	1988
5.	Fisika Modern	1988
6.	Fisika (Akustika dan Optika)	1989
7.	Fisika Atom	1992
8.	Fisika dan Teknologi Nuklir	1992
9.	Biologi (Seri Pelajar)	1985
10.	Biologi (Anatomi-Morfologi-Taksonomi Botani)	1987
11.	Biologi (Bioteknologi)	1987
12.	Biologi (Mikrobiologi)	1992
13.	Kimia Umum	1988
14.	Kimia (Organik)	1989
15.	Kimia (Anorganik dan Geokimia)	1989
16.	Kimia (Inti dan Radio)	1990
17.	Kimia (Analitik)	1980
18.	Kimia (Biokimia)	1987
19.	Kimia Terapan: Kimia Lingkungan dan Kimia Industri	1992
20.	Pedoman Khusus Tata Istilah dan Tata Nama Kimia	1984
21.	Panduan Penyusunan Kamus Istilah	1984
22.	Pedoman Umum Ejaan	1988
23.	Pedoman Umum Istilah	1988
24.	Kamus Hidrogeologi *	1985
25.	Kamus Hidrologi *	1987

Keterangan: \* = Disusun melalui kerja sama Mabbim-UNESCO

<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
56. Pengiran Ali bin Pengiran Haji Matarsat	Keuangan	27--31
57. Pengiran Badaruddin bin Pangiran Ghani	Pendamping Bahasa	19, 25--27, 30, 31
58. Pengiran Haji Zaini bin Pengiran Haji Kamaluddin	Kimia	27--29, 31
59. Pengiran Julaihi bin Pengiran Dato Paduka Othman	Pendamping Bahasa	27, 30
60. Pengiran Latiff bin Pangiran Haji Abas	Keuangan	27
61. Pengiran Mariam binti Pengiran Haji Matarsat	Ahli JKTBMBD	26, 27
62. Pengiran Metali bin Pengiran Haji Damit	Kimia	29
63. Pengiran Zabaidah binti Pengiran Kamaluddin	Ahli JKTBMBD	27
64. Rosli Umar	Pengurusan Ladang	19, 28, 30
65. Tuan Haji Abdul Ghaffar bin Pangiran Mukim Haji Naim	Perakaunan	25, 27
66. Ustaz Awang Haji Mohammad Amin bin PDPD	Ahli JKTBMBD	26

**PERUTUSAN INDONESIA KE SIDANG  
MAJELIS BAHASA BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

Nama	Bidang	Keikutsertaan
1. A.S. Natabaya, S.H.	Hukum Laut	22
2. B.N. Marbun, S.H.	Manajemen	11, 12
3. Bahri Nurdin, S.E.	Adm. Niaga	18
4. Bunbunan E.J. Hutapea, S.E., Akt., M.M.	Keuangan	30
5. Djoko Kentjono, M.A.	Linguistik	4, 5
6. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka	Kimia	1--3, 16, 22, 24--26, 29, 30
7. Dr. Abdul Madjid, M.Sc.	Perkebunan	19, 20
8. Dr. B.E.F. da Silva	Fisika	24
9. Dr. Bana Kartasasmita	Matematika	8, 9
10. Dr. Belawati	Matematika	24, 26
11. Dr. Benny H. Hoed	Humaniora	30
12. Dr. Djati Kerami	Matematika	28, 29, 30
13. Dr. Eddy Masinambow	Humaniora	31
14. Drs. H.C. Yohannes	Fisika	20, 21
15. Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil.	Bahasa	29, 30, 31
16. Dr. Hasan Alwi	Bahasa	30, 31
17. dr. Hendra T. Laksman	Anatomi	12, 13
18. Dr. Iih Abdurachim	Geografi	10
19. Dr. Indrawati Gandjar	Biologi	26
20. Dr. Ing. K.T. Sirait	Elektronik	19, 20
21. Dr. Ir. Darmawan Harsoekoesoemo	Teknik Mesin	13, 14
22. Ir. Ratna Siri Hadioetomo	Biologi	26
23. Dr. Ir. Suminar S. Achmadi	Kimia	26, 2
24. dr. Kemal N. Siregar, S.K.M.	Kes. Masy.	17, 18
25. Dr. Liek Wilardjo	Fisika	8, 9, 20, 23, 24, 26, 29, 30

Nama	Bidang	Keikutsertaan
26. Dr. M. Saleh Saad (Alm.)	Sastera	7, 8
27. Dr. M. Singarimbun	Kependudukan	16
28. Dr. Mien A. Rifai	Biologi	4-6, 8, 9, 20, 21, 24- 30
29. dr. S. Amin Singgih	Kedokteran	10
30. Dr. S. Effendi	Sastera/ Bahasa	4, 7, 8, 29
31. Dr. S.W. Rujati Mulyadi	Bahasa	2, 5
32. Dr. Sapardi Djoko Damono	Sastera	30
33. Dr. Setyawati, S.K.M.	Kesehatan Mas.	17, 18
34. Dr. Singgih Sigit	Biologi	22
35. dr. Soemarmo Markam	Kedokteran	11
36. Dr. Sumartono Prawirasusanto	Fisika	25, 26
37. Dr. Suwanto Martosudirjo	Fisika	20
38. Dra. Alina Sutasurya	Pertanian	8
39. Dra. Anidal Hasjir	Sosiologi	14, 15
40. Dra. Anrini Sofjan	Antropologi	14, 15
41. Dra. Azwini Kartoyo	Kependudukan	16
42. Dra. Ediasri Totoatmodiwirjo	Psikologi	12, 13
42. Dra. Elisa Harahap	Kependidikan	8
43. Dra. Kusbandiyah A. Kadir	Akuntansi	24, 25
44. Dra. Patimah Murwani	Kimia	24, 25
45. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta	Bahasa	5 s.d 31
46. Dra. Susilawati	Kimia	22
47. Drs. Adi Sunaryo	Sekretaris	27, 29
48. Drs. Adjat Sakri	Penerbitan	22, 23
49. Drs. Agus Taufiq	Kimia	24
50. Drs. Bambang Lesmono	Farmasi	12, 13
51. Drs. Cipta Surasa	Farmasi	12, 13
52. Drs. Djajanto Supraba	Linguistik	11
53. Drs. Djoko Hargono	Tek. Makanan	18
54. Drs. Enoch Markum	Psikologi	12, 13
55. Drs. Hasjmi Dini	Sekretaris	29, 31

Nama	Bidang	Keikutsertaan
56. Drs. Hazil Tanzil (Alm.)	Bahasa	4
57. Drs. Ismail Arianto	Kependidikan	8
58. Drs. Jan Hoesada, M.M.	Keuangan	29
59. Drs. Julius Habib	Sekretaris	11
60. Drs. Komarudin	Manajemen	10, 11
61. Drs. Lukman Ali	Sastera	1, 5, 6, 7, 8, 29
62. Drs. Lukman Hakim	Bahasa	5
63. Drs. M.J. Melalatoa	Antropologi	14
64. Drs. M.M. Purbo Hadiwidjojo	Geologi	8, 10, 14– 19
65. Drs. M.S. Hutagalung	Sastera	8
66. Drs. M.S. Sihite	Olahraga	10, 11
67. Drs. Pariata Westra, S.H.	Manajemen	12
68. Drs. R. Wikarno	Petrologi	15
69. Drs. Ramli Harun	Agama Islam	10
70. Drs. Rawuh	Matematika	20, 24
71. Drs. Rusli Ramli	Adm. Niaga	17, 18
72. Drs. Soedarno, M.Ed.	Agama	8
73. Drs. Soewarso	Adm. Niaga	18
74. Drs. Sumarso S. R.	Keuangan	24, 25
75. Drs. Sumitro Sunitiyoso	Biolog	24, 25
76. Drs. Suryadi Wh.	Meteorologi	16
77. Drs. Suwardi Idris	Kom. Massa	12
78. Drs. Warsowiwoho	Teknik Mesin	14
79. Drs. Zainal Abidin Ahmad	Agama Islam	10
80. Dr. H. Triyatmo Rachimhadi	Ginekologi	26
81. Hartono. B.A.	Penerbitan	22
82. Ir. Abdul Rauf Rambe	Statistik	15
83. Ir. Achmad Zainal Amadar	Petrologi	16
84. Ir. Daniel Murdiyarso	Hidrologi	16
85. Ir. Hartini Ramelan	Biologi	20
86. Ir. Moerwanto Martodinomo	Hidrologi	15, 16
87. Ir. Sjarief H. Iskandar, M. Agr. Sc.	Pertanian	7
88. Ir. Sjarief Hidajat	Elektronika	20

Nama	Bidang	Keikutsertaan
89. Ir. Soedharoedjian Ronoprawiro	Perkebunan	20
90. Ir. Soefaaf	Teknik Sipil	7,8, 9
91. Ir. Soesarsono Wijandi, M.Sc.	Tek. Makanan	18, 19
92. Ir. Suarno Suwardjo	Listrik	19, 20
93. Ir. Syafii Manan, M. Sc.	Kehutanan	8, 9
94. Ir. Thio Kian Hie	Kemineralan	13, 14
95. Ir. Indreswari Guritno	Hidrologi	15, 16
96. Ir. Yuswaldi	Teknik Sipil	8, 9
97. J. Soenardi, S.K.M.	Kes. Masy.	18
98. J. Soepranto, M.A.	Statistik	15
99. J. Soetarmo	Penerbitan	22
100. Jonggi Sibarani	Pelayaran	21
101. Karmeikan Sabaroedin	Pelayaran	22
102. L.K. Somadikarta, M. Sc.	Perpustakaan	18, 19
103. Laksamana Drs. H. Bachrum Rangkuti	Agama Islam	8
104. Letkol. Drs. Soetanto	Pelayaran	21, 22
105. Luwarsih Pringgodisurjo, M.A.	Perpustakaan	18, 20
106. M. Moeslim, M.Sc.	Olahraga	10
107. Mochamad Hanafi	Pelayaran	21, 22
108. Mucharam	Wakil Kedubes	1, 3
109. Prof. T.M. Sulaiman, M. Sc.	Elektronik	20
110. Prof. A. Bari Saifudin, M.P.H.	Ginekologi	26
111. Prof. Dr. Achmad Amirudin	Kimia	4, 5, 6
112. Prof. Dr. Ahmad Joenoes	Biologi	24
113. Prof. Dr. Amran Halim	Bahasa	1 s.d. 22
114. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution	Matematika	1,2,4
115. Prof. Dr. Anton M. Moeliono	Bahasa	1--8, 10-- 29, 31
116. Prof. Dr. Barizi	Statistik	14, 15
117. Prof. Dr. Djenal Sidik S., S.H.	Hukum Laut	15, 16
118. Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjorojakti	Ekonomi	10
119. Prof. Dr. Goeswin Agoes	Farmasi	13
120. Prof. Dr. Goeswono Soepardi	Pertanian	7, 8

Nama	Bidang	Keikutsertaan
121. Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana	Bahasa	1, 3, 4-10, 12, 22, 30, 31
122. Prof. Dr. Harsja Bachtiar	Sosiologi	14
123. Prof. Dr. Herman Yohannes (Alm)	Fisika	2, 3, 4
124. Prof. Dr. I Made Sandi	Geografi	4, 6, 8
125. Prof. Dr. Ir. Sitti Soetarmi	Zoologi	18, 19
126. Prof. Dr. Ir. Triharso	Pertanian	20
127. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., L.L.M.	Hukum Laut	15, 21, 22
128. Prof. Dr. M. Ansyar	Matematika	20, 23, 24
129. Prof. Dr. Mulyanto Sumardi	Statistik	2, 3
130. Prof. Dr. Nawangsari Sugiri	Zoologi	18, 22
131. Prof. Dr. Onong Uchyana Effendi	Kom. Massa	11, 12
132. Prof. Dr. R.K. Sembiring	Matematika	26
133. Prof. Dr. Rustam Didong	Ekonomi	10
134. Prof. Dr. S. Somadikarta	Zoologi	18
135. Prof. Dr. Soekeni Soedigdo	Kimia	22, 23
136. Prof. Dr. Sutarman	Kedokteran	10
137. Prof. Dr. Winarno Surachmad	Kependidikan	7
138. Prof. Drs. Soemardjo T.	Akuntansi	24
139. Prof. Drs. Soesilo	Meteorologi	16, 17
140. Prof. Kartomo Wirosuhardjo, S.E., M.A.	Kependudukan	16, 17
141. Sri Setyaningsih Suwardi, S.H.	Hukum Inter.	16
142. Wasono, M.A.	Pelayaran	21
143. Zeid Ahmad, S.E.	Adm. Niaga	17

**PERUTUSAN MALAYSIA  
KE SIDANG MAJELIS BAHASA  
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
1. Cik Asiah binti Abu	Wakil Kementerian Pengajaran	7--9, 11--13, 15--21, 23--27
2. Cik Hairani Mohd. Khalid	Setiausaha	25, 28
3. Cik Mohaini Mohd. Saffar	Setiausaha	25, 28
4. Cik Zaiton Ismail	Setiausaha	25, 28
5. Datin Azizah Mokhzani	Setiausaha	26, 27
6. Datin Rugayah binti Abd. Rashid	Perpustakaan- Dokumentasi	18, 19, 20
7. Datuk Dr. Hussain bin Abd. Ghani	Kesihatan Masyarakat	17, 18
8. Datuk Haji Hassan bin Ahmad	Ahli JKTBM	1--24, 26, 27
9. Datuk Haji Nik Muhammad bin Nik Yahya	Undang-undang Laut	21, 22
10. Dr. Abdul Halim Shaari	Fizik	23
11. Dr. Amir Awang	Pendidikan	7
12. Dr. Anuar bin Haji Masduki	Anatomi	12, 13
13. Dr. Baharuddin bin Yatim	Fizik	9
14. Dr. Chio Hwi Tek	Kimia	3--7
15. Dr. H. Hussin	Petrologi	15--17
16. Dr. Harun bin Budin	Matematik	20
17. Dr. Harun Derauh	Sosiologi	14
18. Dr. Hussain bin Abdul Ghani	Perubatan- Kesihatan	11
19. Dr. Ismail Hamzah	Zoologi	19
20. Dr. Ismail Mohd. Nor	Hidrologi	15--19
21. Dr. Ling Chu Poh	Psikologi	13
22. Dr. Mamot bin Said	Teknologi Makanan	18

	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
23.	Dr. Mohamad Zaki Abd. Rahman	Kimia	25
24.	Dr. Mohd. Ghazali Haji Mohayiddin	Pengurusan Ladang	19
25.	Dr. Mohd. Sham bin Kassim	Perubatan Kesihatan	10, 11
26.	Dr. Mohd. Suhaimi Mustapha	Farmasi-Farmakologi	13
27.	Dr. Muhammad bin Haji Salleh	Kesusasteraan	7
28.	Dr. Muhamad bin Awang	Biologi	21
29.	Dr. Nordin Haji Lajis	Kimia	27, 31
30.	Dr. Ramlee bin Karim	Anggota	3
31.	Dr. Ramli Abdullah	Zoologi	18, 19
32.	Dr. Satapah Ahmad	Kimia	25
33.	Dr. Shaharir Mohd. Zain	Matematik	23, 28
34.	Dr. Sulaiman Haji Nordin	Perhutanan	7, 9
35.	Dr. Syed Mohsin bin Syed Sahil	Farmasi-Farmakologi	12, 13
36.	Dr. Zakaria Mohd. Amin	Kimia	22--26, 28, 29
37.	Encik Abd. Ghaffar bin Laili	Setiausaha	16--21
38.	Encik Abdul Halim bin Haji Mohyiddin	Ekonomi	10
39.	Encik Abdul Hanim Musa	Setiausaha	31
40.	Encik Abdul Khalim Kamruddin	Setiausaha	28
41.	Encik Abdul Rahmah Arshad	Anggota	1--3
42.	Encik Abdul Razak bin Ismail	Anggota	5
43.	Encik Abdul Samad bin Hadi	Geografi-Geologi	8
44.	Encik Abdullah Aziz bin Din	Kejuruteraan Awam	7--9
45.	Encik Abdullah Marjunid	Penolong Setiausaha	26

	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
46.	Encik Ahmad Berek	Pentadbiran- Perniagaan	17
47.	Encik Azmi bin Abd. Khalid	Undang-un- dang Antarbangsa	15, 16
48.	Encik Chow Kok Kee	Meteorologi	16, 17
49.	Encik Dol Ramly	Komunikasi Am	11, 12
50.	Encik Hamdan bin Yahya	Anggota	20
51.	Encik Hashim Abdullah	Geografi- Geologi	8
52.	Encik Hashim Amir Hamzah	Komunikasi Am	11, 12
53.	Encik Hasrom Harom	Penerbitan- Percetakan	23
54.	Encik Helmi bin Salleh	Anggota	26
55.	Encik Hussein bin Jamil	Pemerhati	14
56.	Encik Ismail bin Ahmad	Meteorologi	16, 17
57.	Encik Ismail Dahaman	Setiausaha	5--15
58.	Encik Jalal Ahmad Abdullah	Setiausaha	1--4
59.	Encik Kamaluddin Muhammad	Sastera	1--7, 9, 11
60.	Encik Manshoor bin Haji	Pegawai Perhubungan	14
61.	Encik Mat Saat bin Baki	Psikologi	12
62.	Encik Mohd. Ashaari Haji R.	Penerbitan- Percetakan	23
63.	Encik Mohd. Hishamuddin bin Mohd. Yunus	Undang-und- dang Laut	21
64.	Encik Mohd. Nor Che' Noh	Sukan	10, 11
65.	Encik Mohd. Salleh Abdul Rahman	Penerbitan- Percetakan	23
66.	Encik Mohd. Salleh bin Mohd. Zaid	Zoologi	19
67.	Encik Mohd. Zuhudi Muda	Petrologi	14
68.	Encik Muhammad Awang	Psikologi	12, 13

	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
69.	Encik Nazaruddin bin Mohd. Jali	Sosiologi	15
70.	Encik Omar bin Abd. Razak	Teknologi Makanan	19
71.	Encik Omar Yakub	Pelayaran	
72.	Encik Peh Cheng Hock	Hidrologi	15--17
73.	Encik Rahmat bin Hussain	Sukan	11
74.	Encik Rahmat Ramly	Penerbitan- Percetakan	22
75.	Encik Ramli Bahroom	Akuntansi	25, 27--30
76.	Encik Shaari bin Isa	Ekonomi	11
77.	Encik Shamsuddin bin Kassim	Pengurusan	11
78.	Encik Sulaiman Masri	Setiausaha	22--31
79.	Encik Teh Siew Keat	Hidrologi	15
80.	Encik Zainal Abidin Bakar	Penolong Setiausaha	25
81.	Encik Zubaidi Abas	Setiausaha	25, 27--29, 31
82.	Encik Zulkifli bin Haji Mustpaha	Ekonomi	11
83.	Encik Zuraki Daud	Setiausaha	
84.	Haji Jumaat bin Dato Haji Mohd. Noor	Ahli JKTBM	28--31
85.	Ir. Law Kong Fook	Hidrologi	16
86.	Ir. Mohd. Zawawi bin Mahmood	Kejuruteraan Mekanik	14
87.	Lt. Kdr. Othman Abd. Kadir	Pelayaran	21, 22
88.	Nik Mohamad Nazri Ismail	Obstetri- Ginekologi	26
89.	Prof. Dr. Ahmad Mahdzan Ayob	Pengurusan Ladang	19, 20
90.	Prof. Dr. Asmah Haji Omar	Ahli JKTBM	1--7, 9--11, 13--18, 20, 21 25, 27--31

	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
91.	Prof. Dr. Mohd. Ghazali bin Haji Abd. Rahman	Ahli JKTBM	1--8, 11--14 17--19, 21--23, 25, 27, 28
92.	Prof. Dr. Nik Safiah Haji Abd. Karim	Ahli Bahasa	31
93.	Prof. Dr. Noramly Muslim	Sains	1, 2, 4--6, 11, 13, 20, 21, 23
94.	Prof. Madya Abdul Hamid Hamidon	Kejuruteraan	19
95.	Prof. Madya Abu Bakar bin Hamid	Kesusasteraan	7, 8
96.	Prof. Madya Alias bin Shamsuddin	Linguistik	7--9, 11
97.	Prof. Madya Amat Juhari Moain	Linguistik	13--15, 17--19, 21--28, 30, 31
98.	Prof. Madya Dr. Abd. Razak Salleh	Matematik	21, 23--31
99.	Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Hassan	Pertanian	7--9
100.	Prof. Madya Dr. Abdullah Hasan	Ahli JKTBM	1--7, 11, 12, 15, 17, 18, 21--26, 29--31
101.	Prof. Madya Dr. Anuar Masduki	Kesihatan Masyarakat	17
102.	Prof. Madya Dr. Ariffin Suhaimi	Biologi	9
103.	Prof. Madya Dr. Awang Had Salleh	Pendidikan	7, 8
104.	Prof. Madya Dr. Baharuddin Salleh	Biologi	25, 27--31
105.	Prof. Madya Dr. Farid M. Onn	Linguistik	12--14, 16-- 31
106.	Prof. Madya Dr. Harun bin Budin	Matematik	20, 31

	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
107.	Prof. Madya Dr. Ismail Hamzah	Biologi	21--25
108.	Prof. Madya Dr. Kamaruddin Sharif	Anggota	31
109.	Prof. Madya Dr. Mansor Salleh	Kejuruteraan	19, 20
110.	Prof. Madya Dr. Mohd. Fauzi Haji Yacob	Antropologi	14, 15
111.	Prof. Madya Dr. Mohd. Nawi bin Abd. Rahman	Statistik	14
112.	Prof. Madya Dr. Mohd. Zawawi bin Ismail	Fizik	8
113.	Prof. Madya Dr. Muhamad Yahaya	Fizik	20,21,24--31
114.	Prof. Madya Dr. Nik Aziz Sulaiman	Anggota	31
115.	Prof. Madya Dr. Rahmah Bujang	Sastera	31
116.	Prof. Madya Dr. Zakaria bin Awang Soh	Geografi-Hidrologi	10, 15--17
117.	Prof. Madya Dr. Zhari Ismail	Kimia	31
118.	Prof. Madya Farid Wardi bin Sudin	Senibina	9
119.	Prof. Madya Hairi bin Badullah	Antropologi	14
120.	Prof. Madya Hajah Zaharah Mahmud	Demografi	16, 17
121.	Prof. Madya Karsono Haji Ahmad Dasuki	Fizik	21, 23, 25, 28
122.	Prof. Madya Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Madjid	Pengurusan	11, 12
123.	Prof. Madya Shahin Haji Shafies	Kejuruteraan Elektrik	19
124.	Prof. Madya Takiyah Mohd. Iskandar	Akuntansi	25

	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
125.	Prof. Madya Zahrah Buang	Hidrologi	17
126.	Puan Aliah Abdul Rahim	Setiausaha	31
127.	Puan Normah Aris	Demografi	16
128.	Puan Rohani Rustam	Perpustakaan- Dokumentasi	18--20
129.	Puan Shamsiah Ramli Jalani	Matematik	25
130.	Puan Siti Petimah Haji Hassan	Setiausaha	31
131.	Puan Siti Zauyah binti Darus	Petrologi	15
132.	Puan Yulis Alwi	Setiausaha	28
133.	Puan Zaharah Haji Mahmud	Anggota	5, 6
134.	Tuan Haji Khalid M. Hussain	Pemerhati	14
135.	Tuan Haji Nik Mohyiddien bin Musa	Agama Islam	10
136.	Tuan Haji Othman Ismail	Matematika	25
137.	Tuan Haji Sujak Rahiman	Ahli JKTBM	1--7
138.	Tuan Haji Sulaiman bin Haji Mohd. Noor	Penolong Setiausaha	16, 18, 20, 22, 23
139.	Tuan Syed Abu Bakar bin Syed Ahmad Barakbah	Wakil Kemen- terian Pelajaran	

**PERUTUSAN BRUNEI DARUSSALAM  
KE SIDANG PAKAR MAJELIS BAHASA  
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
1.	Awang Abd. Ghani bin Haji Mohd. Yusuf	Statistik	6
2.	Awang Abd. Majid Haji Abd. Rahman	Kimia	1, 2, 3
3.	Awang Haji Abbdullah Haji Bungsu		1, 4
4.	Awang Haji Abd. Razak Hj. Metassan	Fizik	3, 4, 5
5.	Awang Haji Ali Mashud Hj. Metahir	Kewangan	4
6.	Awang Haji Aziz bin Haji Tuah	Insurans	5
7.	Awang Haji Insanil Bakti Abd. Aziz	Biologi	4
8.	Awang Haji Ismail Bakti Ab. Aziz	Biologi	3
9.	Awang Haji Mahadi Hj. Ibrahim	Kewangan	4
10.	Awang Haji Mahmud Haji Bakyr	Ahli JKTBMBD	4
11.	Awang Haji Mohd. Yusof Hj. Abd. Rahman	Fizik	4, 5
12.	Awang Haji Mohd. Yusof Hj. Mohd. Hassan	Biologi	1
13.	Awang Haji Salim Hj. Latif	Fizik	4
14.	Awang Haji Shahminan Hj. Ludin	Bank	4, 5, 6
15.	Awang Haji Abd. Hakim Hj. Mohd. Yassin	Sastera	5, 6

	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
16.	Awang Haji Mustafa Hj. abu Bakar	Kimia	5
17.	Awang Hanafiah Haji Zaini	Setiausaha	1, 2, 6
18.	Awang Johari Hajah Abd. Bakar Hamid	Biologi	4
19.	Awang Md. Amin Haji Sirat	Ahli JKTBMBD	1, 2, 3, 4
20.	Awang Md. Halimi Hj. Mohd. Noor		1
21.	Awang Mohd. Aliddin Ghani	Matematika	1, 2, 4, 5, 6
22.	Awang Mohd. Awang Haji Jambol		4
23.	Awang Mohd. Zaini Haji Omar	Fizik	1, 2, 3, 5
24.	Awang Sablee Hj. Aspar		4
25.	Awang Sabri bin Haji Mohd. Taha	Biologi	6
26.	Dayang Cheong Poh Yee	Kimia	6
27.	Dayang Fatima Hj. Abd. Hami	Matematik	4
28.	Dayang Hajah Asmah Haji Saman	Biologi	4, 5
29.	Dayang Hajah Halimah Abd. Yaakub	Matematik	4
30.	Dayang Hajah Halimah Mohd.	Fizik	3
31.	Dayang Hajah Junaidah Hj. Abu	Biologi	4
32.	Dayang Hajah Nor'alia Pehin Datu		1, 4
33.	Dayang Hajah Seri Haji Simpon	Biologi	4
34.	Dayang Hajah Zainab Hj. Mat Daud	Kewangan	4
35.	Dayang Kamisah Haji Rahmat	Setiausaha	1, 2, 4
36.	Dayang Rakiah Amit	Kimia	4

	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
37.	Dayang Saddiah Ramli	Kewangan	4
38.	Dayang Samiah Haji Sani	Matematik	5
39.	Dayang Zaitun Hj. Mohd. Taha	Matematik	4
40.	Dayang Zuraidah Hj. Mohd. Hanifah	Kewangan	4
41.	Pengiran Ali Pg. Haji Matarsat	Kewangan	3, 4, 5, 6
42.	Pengiran Hajah Mastoli Pg. Seri	Matematik	4
43.	Pengiran Haji Abdul Latiff Pg. Haji Abbas	Kewangan	2 4
44.	Pengiran Haji Zaini Pengiran Haji Kamaluddin	Kimia	3, 4, 5
45.	Pengiran Julaihi Pg. Dato Paduka Othman	Kimia	4
46.	Pengiran Mariam Pg. Haji Matarsa		1
47.	Pengiran Metali Pg. Hj. Daud	Kimia	4

**PERUTUSAN INDONESIA  
KE SIDANG PAKAR MAJELIS BAHASA  
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
1. Bunbunan E.J. Hutapea, S.E. A.Kt., M.M.	Keuangan	3, 4
2. dr. Budi Sampurna	Kimia	6
3. dr. Siswandi Sudiono	Kimia	6
4. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka	Kimia	1, 3, 4, 5, 6
5. Dr. Atmadja Hardjamulia	Biologi	6
6. Dr. B.E.F. da Silva	Matematika	3
7. Dr. Bana Kartasasmita	Matematika	1
8. Dr. Djati Kerami	Matematika	3, 4, 5, 6
9. Dr. Edwar Djamaris	Sastera	6
10. Drs. H.C. Yohannes	Fisika	1
11. Dr. Hans Lapoliwa, M. Phil.	Bahasa	3, 6
12. Dr. Hasan Alwi	Bahasa	5, 6
13. Dr. Indrawati Gandjar	Biologi	1
14. Dr. Ir. Dedi Fardiaz	Kimia	3
15. Dr. Ir. M.S. Saeni	Kimia	3
16. Dr. Ir. Ratna Siri Hadioetomo	Biologi	2, 3
17. Dr. Ir. Suminar S. Achmadi	Kimia	1, 2, 3
18. Dr. Liek Wilardjo	Fisika	1, 3, 5
19. Dr. Mien A. Rifai	Biologi	1, 3, 4, 6
20. Dr. Muslim	Fisika	2, 3
21. Dr. Nafron Hasjim	Sastera	6
22. Dr. Padmono	Kimia	3
23. Dr. Pramudita	Fisika	3
24. Dr. S. Effendi	Anggota	3
25. Dr. Sapardi Djoko Damono	Sastera	5, 6
26. Dr. Soenartono Adisoemarto	Biologi	3, 6
27. Dr. Sumartono Prawirasusanto	Fisika	1, 4, 6
28. Dra. Cormentyna Sitanggang	Anggota	3
29. Dra. Dad Murniah	Anggota	6

<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
30. Dra. Ellya Iswati	Anggota	6
31. Dra. Ermitati	Anggota	3, 6
32. Dra. Erwina Burhanuddin	Anggota	3
33. Dra. Hartini Supadi	Anggota	3, 6
34. Dra. Kurniatri Resminingsih	Anggota	3
35. Dra. Lustantini S.	Anggota	1
36. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta	Sekretaris	1, 3
37. Dra. Umi Basiroh, M.A.	Anggota	3
38. Drs. A. Gaffar Ruskhan	Anggota	3
39. Drs. A. Murad	Anggota	1
40. Drs. A. Patoni	Anggota	3
41. Drs. A. Rozak Zaidan	Anggota	1
42. Drs. Adi Sunaryo	Anggota	1, 3
43. Drs. Agus Taufiq	Kimia	2
44. Drs. Amran Purba	Anggota	3
45. Drs. C. Ruddyanto	Anggota	1
46. Drs. Hasjmi Dini	Sekretaris	3, 6
47. Drs. Hendra Setiawan	Kimia	3
48. Drs. Herwidiyatmo	Keuangan	3
49. Drs. Jan Hoesada, M. M.	Keuangan	3, 6
50. Drs. Lukman Ali	Sastera	3, 5
51. Drs. M. Hassan Potabuga	Asuransi	5, 6
52. Drs. Martin	Anggota	3
53. Drs. Mikael R. Budisatrio	Keuangan	6
54. Drs. Rahardjo	Anggota	3
55. Drs. Rawuh	Matematika	1
56. Drs. Saksono Prijanto	Anggota	6
57. Drs. Sumarso S.R.	Keuangan	2, 3
58. Drs. Sutiman	Anggota	6
59. Drs. Zulkarnain	Anggota	3
60. Hinsa Siahaan, S.E.	Keuangan	6
61. Ir. Abdurauf Rambe, M. Stat.	Matematika	2
62. Ir. Itasia Dina	Matematika	2
63. Prof. Dr. Anton M. Moeliono	Bahasa	1, 3
64. Prof. Dr. Barizi	Matematika	6

<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Keikutsertaan</b>
65. Prof. Dr. M. Ansjar	Matematika	1
66. Roslyana T. Siahaan, S.E.	Pasar Modal	5, 6
67. T. Baringin Gultom, S. E.	Perbankan	5

**PERUTUSAN MALAYSIA  
KE SIDANG PAKAR MAJELIS BAHASA  
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

Nama	Bidang	Keikutsertaan
1. Datuk Dr. Hj. Mohd. Ghazali	Ahli JKTBM	2
2. Dr. Jambari Haji Ali	Biologi	5
3. Dr. Mansor Md. Isa	Perbankan	5
4. Dr. Muhammad Jantan	Matematik	5, 6
5. Dr. Wan Rosli Wan Daud	Kimia	5
6. Dr. Yahaya Besah	Insurans	5
7. Dr. Zakaria Mohd. Amin	Kimia	1, 2, 3, 4
8. Drs. Haji Khalid M. Hussain	Ahli Bahasa	2, 3
9. Encik Khalil Haji Awang	Matematik	3, 4, 5
10. Encik Nasruddin Abdullah	Penolong Setiausaha	4
11. Encik Othman Ismail	Setiausaha	2, 3
12. Encik Ramli Bahroom	Kewangan	2, 3, 4
13. Encik Sahlan Mohd. Saman	Sastera	6
14. Encik Sulaiman Masri	Setiausaha	1, 5, 6
15. Encik Zainal Abidin Bakar	Penolong Setiausaha	2
16. Encik Zubaidi Abas	Penolong	1, 3, 5
17. Encik Abdul Latif Sahminar	Matematik	2
18. Haji Jumaat Dato' Haji Mohd. Noor	Ahli JKTBM	3
19. Prof. Dr. Abdullah Hassan	Ahli JKTBM	5
20. Prof. Dr. Farid M. Onn	Ahli JKTBM	1, 2
21. Prof. Madya Abd. Razak Salleh	Matematika	1, 2, 3, 4, 5, 6
22. Prof. Madya Dr. Abdul Rahmah Kaeh	Sastera	5
23. Prof. Madya Dr. Baharuddin Saleh	Biologi	1, 2, 3, 4

	Nama	Bidang	Keikutsertaan
24.	Prof. Madya Dr. Haji Amat Juhari Moain	Ahli Bahasa	1, 2, 4, 5, 6
25.	Prof. Madya Dr. Kamaruddin Sharif	Insurans	5
26.	Prof. Madya Dr. Karsono Ahmad Dasuki	Fizik	1, 2, 3, 5
27.	Prof. Madya Dr. Md. Nordin Hj. Lajis	Kimia	1, 2, 3, 4, 5, 6
28.	Prof. Madya Dr. Muhamad Yahaya	Fizik	1, 2, 4, 5, 6
29.	Prof. Madya Dr. Muhammad Mat Salleh	Fizik	4
30.	Prof. Madya Dr. Rahmah Bujang	Sastera	5, 6
31.	Prof. Madya Dr. Ramli Abdullah	Biologi	1, 2, 3, 4
32.	Prof. Madya Dr. Syed Tajudin Syed Hasan	Biologi	5
33.	Prof. Madya Ismail Ibrahim	Kewangan	4, 5
34.	Prof. Madya Takiah Iskandar	Kewangan	2
35.	Prof. Madya Dr. Zhari Ismail	Kimia	6
36.	Tuan Haji Othman	Matematika	1
37.	Y. Bhg. Dato Dr. Mohd. Mansur Hj. Salleh	Anggota	4

**PERUTUSAN PUSAT BAHASA  
KE SIDANG MAJELIS BAHASA  
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA**

	Nama	Keikutsertaan
1.	A. Latief, M.A.	16, 19, 20
2.	Dra. Atika Sjarani	26
3.	Dra. Erwina Burhanuddin	23
4.	Dra. Hartini Supadi	20, 26, 29
5.	Dra. Ipon S. Purawijaya	20
6.	Dra. Jumariam	22
7.	Dra. Nikmah S.	23
8.	Dra. Saodah Nasution Elgersma	16, 20, 22
9.	Dra. Sri Timur Suratman	16, 22
10.	Dra. Umi Basiroh, M. A.	16
11.	Drs. A. Patoni	23, 26
12.	Drs. Abdul Gaffar Ruskhan	23
13.	Drs. Ahmad Banta	22, 23
14.	Drs. Koentamadi	22
15.	Drs. Sumardi	20
16.	Drs. Tony S. Rachmadie	22
17.	Drs. Zulkarnain	20
18.	H. Abdul Mutalib, B.A.	19, 26
19.	Maman Sumantri	16

**PERUTUSAN SINGAPURA KE SIDANG MAJELIS BAHASA  
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA  
(SEBAGAI PEMERHATI)**

	Nama	Keikutsertaan
1.	Alimuddin Hashim	26
2.	Cik Hadijah Rahmat	31
3.	Dr. Liaw Yock Fang	25
4.	Drs. Masran Sabran	26, 28
5.	Encik Haji Wan Hussin Zoohri	24, 31
6.	Encik Harun A. Ghani	27, 28
7.	Encik Mohd. Naim Daipi	28
8.	Encik Yatiman Yussof	27
9.	Kasmadi Haji Nasir	26
10.	Tuan Haji Muhammad Ariff Ahmad	24
11.	Tuan Haji Suratman Markasan	24, 25
12.	Y.B. Encik Sidek Sanif	25, 26, 28, 31

**DAFTAR NAMA-NAMA SERTA KEDUDUKAN  
PANITIA PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA**  
(Daftar Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 12 Oktober 1972, No. 0156/P/1972)

	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>	<b>Kedudukan</b>
1.	Dr. Amran Halim	Universitas Sriwijaya	Ketua merangkap Anggota
2.	Drs. Anton M. Moeliono, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Drs. Lukman Ali	Lembaga Bahasa Nasional	Sekretaris I merangkap Anggota
4.	Drs. Harimurti Kridalak- sana	Fakultas Sastra Universitas Indonesia	Sekretaris II merangkap Anggota
5.	Dr. Samsuri	IKIP Malang	Anggota
6.	Dr. Muljanto	IAIN Syarif Hidayat- tullah	Anggota
7.	Djoko Kentjono, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia	Anggota
8.	Drs. S. Effendi	Lembaga Bahasa Nasional	Anggota
9.	Prof. Dr. Andi Hakim Nasution	Institut Pertanian Bogor	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. H. Johannes	Universitas Gajah Mada	Anggota
11.	Drs. D.H. Assegaf	Wartawan	Anggota
12.	Drs. Sjahrul Sjarif	Fakultas Sastra Universitas Pajajaran	Anggota

	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>	<b>Kedudukan</b>
13.	Dr. Hadiana Pudjaatmaka	Universitas Parah- yangan	Anggota
14.	Drh. Taufiq Ismail	Sastrawan	Anggota
15.	Drs. Hazil	IKAPI	Anggota
16.	Drs. H. Gazali Dunia	PGRI	Anggota
17.	Prof. Dra. Baroroh Baried	Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada	Anggota
18.	Rosihan Anwar	PWI	Anggota
19.	Drs. E. Siswojo	Departemen Penerang- an	Anggota
20.	Drs. Basuki Suhardi, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia	Anggota
21.	Dra. Ny. S.W. Rujati Mulyadi	Lembaga Bahasa Na- sional	Anggota
22.	Dr. Hartono Alibasah	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	Anggota

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

ttd.

**(M A S H U R I)**

\*) Diganti oleh M. Hoetaeroek, S.H  
(Keputusan Menteri P. dan K.  
tanggal 3 Juli 1974 No. 0160/P/1974

**PANITIA KERJA SAMA KEBAHASAAN INDONESIA-MALAYSIA  
(PKIM)/PAKIM**

1. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Ketua merangkap Anggota
2. Drs. Anton M. Moeliono, M.A. Wakil Ketua  
Fakultas Sastra Universitas Indonesia
3. Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Harimurti Kridalaksana Wakil Sekretaris merangkap Anggota  
Fakultas Sastra Universitas Indonesia
5. Kepala Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Anggota
6. Kepala Bidang Sastra Indonesia dan daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Anggota
7. Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Anggota

**PANITIA KERJA SAMA KEBAHASAAN  
(PAKERSA)**

- |     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| 1.  | Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  | Ketua              |
| 2.  | Drs. Hasjmi Dini  | Sekretaris         |
| 3.  | Prof. Dr. anton M. Moeliono   | Anggota            |
| 4.  | Dra. Sri Sukesri Adiwimarta   | Anggota            |
| 5.  | Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa    | Anggota            |
| 6.  | Kepala Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa    | Anggota            |
| 7.  | Kepala Bidang Sastra Indonesia dan daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa    | Anggota            |
| 8.  | Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Anggota            |
| 9.  | Dr. Liek Wilardjo   | Fisika/Anggota     |
| 10. | Dr. Mien A. Rifai   | Biologi/Anggota    |
| 11. | Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka  | Kimia/Anggota      |
| 12. | Dr. Djati Kerami  | Matematika/Anggota |

C4590

KANTOR KEMENTERIAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...  
11. ...  
12. ...

URUTAN			
9	3	-	00290